

# PROGRAM SSEA FOOD MANDALA CAPITAL

*Modal Mandala Terbatas*

Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial

## Isi

<b>1. Daftar istilah:</b> .....	5
<b>2. Perkenalan</b> .....	7
2.1. Konteks .....	7
2.2. Ruang lingkup.....	7
<b>3. Kebijakan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola MCSSEAFP</b> .....	8
3.1. Konteks .....	8
3.2. Pemerintahan .....	8
3.3. Revisi Kebijakan.....	9
3.4. Ruang lingkup.....	9
3.5. Komitmen untuk Investasi yang Bertanggung Jawab .....	9
3.6. Kegiatan yang Dikecualikan.....	10
3.7. Pendekatan kami terhadap Manajemen Risiko ESG .....	10
3.8. Bagaimana Kami Menilai Risiko .....	10
3.9. Pelaksanaan .....	11
3.10. Pemantauan dan Peninjauan .....	12
<b>4. Perkenalan</b> .....	12
4.1. Konteks .....	12
<b>5. Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA):</b> .....	14
5.1. Ringkasan Eksekutif Penilaian Dampak MCSSEAFP:.....	14
5.2. Ikhtisar Program MCSSEAFP:.....	15
5.3. Konteks Pertanian.....	16
5.4. Konteks Negara .....	19
5.5. Risiko Lingkungan dan Sosial menggunakan Panduan Kinerja IFC .....	22
<b>6. Manajemen ESG di Tingkat Program</b> .....	30
6.1. Ikhtisar Manajemen ESG.....	30
6.2. Pertimbangan ESG dalam Proses Investasi .....	31
6.3. Pertimbangan ESG dalam Proses Investasi .....	33
<b>7. Alokasi Sumber Daya, Kapasitas Organisasi dan Tanggung Jawab</b> .....	34
7.1. Tanggung Jawab Tim MCSSEAFP.....	34

7.2.	Deskripsi Pekerjaan Konsultan Dampak (Diperbantukan Penuh Waktu) .....	35
7.3.	7.3 Deskripsi Pekerjaan Spesialis ESG, Gender, dan Dampak.....	35
7.4.	Pelatihan dan Sumber Daya .....	36
7.5.	Portofolio Kapasitas Perusahaan .....	36
<b>8.</b>	<b>Standar Perlindungan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola .....</b>	<b>37</b>
8.1.	Integritas Umum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik .....	37
8.2.	Standar Lingkungan dan Sosial.....	38
<b>9.</b>	<b>Pemantauan dan Pelaporan .....</b>	<b>45</b>
9.1.	Ikhtisar Proses .....	45
9.2.	Insiden ESG .....	46
9.3.	Pelaporan Insiden ESG.....	47
9.4.	Pelaporan dan Penutupan .....	48
<b>10.</b>	<b>Keterbukaan Informasi.....</b>	<b>48</b>
<b>11.</b>	<b>Lampiran .....</b>	<b>49</b>
	Lampiran 1: Daftar Periksa ESG .....	49
	Lampiran 2: Kuesioner Uji Tuntas ESG MCSSEAFP.....	51
	Lampiran 3: Laporan Uji Tuntas ESG MCSSEAFP .....	58
	Lampiran 4: Daftar Pengecualian MCSSEAFP .....	64
	Lampiran 5: Templat Rencana Aksi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESGAP) 66	
	Lampiran 6: Templat Laporan Insiden ESG .....	67
	Lampiran 7: Laporan Tahunan MCSSEAFP tentang kinerja ESG .....	70
	Lampiran 8: Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan MCSSEAFP .....	71
	Lampiran 9: Prosedur Pencarian Peluang Modal Mandala .....	77
	Lampiran 10: Mekanisme Ganti Rugi Keluhan MCSSEAFP .....	77
	Lampiran 10a: Mekanisme Ganti Rugi Pengaduan MCSSEAFP .....	82
	Lampiran 11: Panduan untuk Tanah dan Pemukiman Kembali.....	83
	Lampiran 12: Panduan tentang Masyarakat Adat .....	87
	Lampiran 13: Panduan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) .....	91
	Lampiran 14: Daftar Periksa Ketahanan Iklim .....	94
	Lampiran 15: Kuesioner Perlindungan Konsumen .....	97
	Lampiran 16: Survei Keterlibatan Karyawan:.....	98
	Lampiran 17: Kunjungan Lokasi .....	99

Lampiran 18: Panduan Mempersiapkan Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (EPRP) ..... 102

Lampiran 19: Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan Sosial Lingkungan .... 103

## 1. Daftar istilah:

AE: berarti Entitas Terakreditasi. Entitas Terakreditasi (AE) ditunjuk oleh Green Climate Fund (GCF) untuk mengembangkan proposal pendanaan dan mengimplementasikan program menggunakan sumber daya GCF. Tanggung jawab mereka biasanya mencakup merancang, mengelola, dan memantau kegiatan yang didanai GCF.

MCL: Mandala Capital Limited, entitas terakreditasi untuk program GCF.

MCSSEAFP: Program Pangan Mandala Capital Asia Selatan dan Tenggara, program.

MCSSEAFF: Mandala Capital South and Southeast Asia Food Fund, dana program.

APR: mengacu pada laporan kinerja tahunan yang diperlukan oleh Green Climate Fund (GCF) untuk semua program yang didanai GCF. Laporan ini mencakup kegiatan utama dan indikator kinerja (KPI) yang terkait dengan implementasi program yang didanai.

Uji Tuntas: Penilaian lingkungan dan sosial yang dilakukan untuk semua calon Perusahaan Portofolio, khususnya untuk fasilitas yang ada. Proses ini melibatkan penggunaan kuesioner, kunjungan lokasi, wawancara, dan tinjauan kebijakan dan prosedur perusahaan.

EE: berarti Entitas Pelaksana. Lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program yang didanai GCF.

ESG: berarti Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola. Kerangka kerja yang digunakan untuk menilai keberlanjutan dan dampak etis dari suatu investasi atau organisasi.

ESGAP: berarti Rencana Aksi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola: Alat mitigasi risiko yang digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang diidentifikasi selama uji tuntas pada Perusahaan Portofolio.

ESIA: berarti Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial. Proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan program yang didanai GCF.

ESMS: berarti Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial, proses terstruktur dan berkelanjutan yang dipimpin oleh manajemen untuk mengelola kinerja lingkungan dan sosial. Ini termasuk keterlibatan dengan klien, pekerja, masyarakat lokal yang terkena dampak, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

E&S berarti Lingkungan dan Sosial. Istilah yang mencakup kebijakan, praktik manajemen, risiko, dampak, tindakan mitigasi, dan mekanisme pelaporan yang terkait dengan aspek lingkungan dan sosial dari suatu program atau investasi.

ESS: berarti Perlindungan Lingkungan dan Sosial. Seperangkat standar yang menentukan hasil lingkungan dan sosial yang diinginkan dan persyaratan untuk

mencapainya. Standar ini disesuaikan dengan jenis dan skala aktivitas dan risiko terkait.

GAP: Rencana Aksi Gender menguraikan metrik dan tindakan yang ditargetkan yang dirancang untuk mencapai tujuan terkait gender dari program yang didanai GCF. Ini mendukung implementasi tujuan kesetaraan gender sejalan dengan kebijakan ini dan persyaratan GCF.

GCF: Dana Iklim Hijau - Dana global yang didirikan di bawah kerangka kerja UNFCCC, berfungsi sebagai entitas operasi untuk Mekanisme Keuangan. GCF mendukung negara-negara berkembang dalam melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

GRM: Mekanisme Ganti Rugi Pengaduan: Proses formal yang ditetapkan oleh Entitas Pelaksana untuk menerima, mengelola, dan menyelesaikan keluhan atau keluhan dari pemangku kepentingan.

IFC: Perusahaan Keuangan Internasional. Sebagai anggota Grup Bank Dunia, IFC adalah lembaga keuangan global yang mempromosikan pengembangan sektor swasta di negara-negara berkembang melalui layanan investasi, penasihat, dan manajemen aset.

IFC PS: Standar Kinerja IFC. Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC, yang mendefinisikan tanggung jawab klien untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial.

NDA: Otoritas Nasional yang Ditunjuk - Lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk bertindak sebagai penghubung resmi antara GCF dan negara masing-masing. NDA memberikan pengawasan strategis dan panduan tingkat nasional tentang kegiatan terkait GCF.

KPI: berarti Indikator Kinerja Utama. Metrik yang digunakan oleh Mandala Capital Limited untuk memantau kinerja dan dampak, termasuk pada hasil gender, iklim, dan lingkungan dan sosial (E&S), dalam program yang didanai GCF.

Perusahaan Portofolio: perusahaan yang menerima modal investasi dari MCSSEAFP di mana Mandala Capital Limited adalah Entitas Terakreditasi dan yang menggunakan pendanaan GCF.

SEAH: berarti Eksploitasi Seksual, Pelecehan Seksual dan Pelecehan Seksual.

Pemangku kepentingan: Mengacu pada individu, kelompok, komunitas, atau entitas pemerintah yang: atau mungkin terpengaruh secara langsung atau tidak langsung oleh kegiatan; dan/atau memiliki minat dalam kegiatan (yaitu, pihak lain yang berkepentingan)

LP: Mitra Terbatas - mengacu pada investor dalam dana yang menyediakan modal tetapi tidak berpartisipasi dalam pengelolaan atau pengambilan keputusan dana sehari-hari.

TAF: berarti fasilitas bantuan teknis. TAF adalah kumpulan modal yang didanai hibah yang didanai oleh GCF dan rekan investor untuk mendukung inisiatif perusahaan portofolio dan ekosistem tempat mereka beroperasi.

## 2. Perkenalan

### 2.1. Konteks

2.1.1. Mandala Capital SSEA Food Programme ("MCSSEAFP") adalah program yang berfokus pada adaptasi iklim dalam sektor pangan dan pertanian Asia Tenggara.

2.1.2. MCSSEAFP akan menggunakan ekuitas untuk mengatasi kesenjangan pendanaan dalam solusi adaptasi di bidang pertanian di Asia Tenggara. Alasan iklim utamanya mengatasi tantangan khusus kawasan seperti pemborosan makanan, lonjakan harga, kekurangan gizi, produktivitas pertanian yang rendah, meningkatnya permintaan protein, dan kontribusi signifikan produksi pangan terhadap emisi GRK.

2.1.3. MCSSEAFP berkomitmen untuk memastikan perlindungan lingkungan dan sosial yang kuat melalui pendekatan sistematis menggunakan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial yang komprehensif sesuai dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial GCF yang Diperbarui. Kerangka kerja ESS MCSSEAFP akan mematuhi praktik terbaik internasional, termasuk standar GCF, Daftar Pengecualian IFC, dan Standar Kinerja IFC.

2.1.4. MCSSEAFP akan menerapkan Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Kebijakan Masyarakat Adat, Rencana Aksi Gender, dan Mekanisme Ganti Rugi Keluhan.

### 2.2. Ruang lingkup

2.2.1. ESMS berlaku untuk: Mandala Capital Limited, perusahaan Portofolio MCSSEAFP dan konsultan pihak ketiga.

2.2.1.1. Mandala Capital Limited: Tim Mandala Capital akan mengembangkan dan mengimplementasikan Program ESMS untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko ESG di tingkat program, memastikan identifikasi, uji tuntas, mitigasi, manajemen, pelaporan, dan pengungkapan risiko dan insiden di seluruh perusahaan portofolio.

2.2.1.2. Perusahaan portofolio yang diinvestasikan dari MCSSEAFP akan diwajibkan untuk mengikuti Persyaratan ESG MCSSEAFP ESMS. Setiap perusahaan Portofolio diharapkan memiliki ESMS untuk menilai, mengatasi, dan memantau.

2.2.1.3.Konsultan: Setiap konsultan pihak ketiga harus mengikuti pedoman ESMS yang ditetapkan oleh Mandala Capital.

### 3. Kebijakan Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola MCSSEAFP

#### 3.1. Konteks

3.1.1. Sebagai program adaptasi iklim yang berinvestasi di bidang pertanian dan pangan di seluruh Asia Tenggara, Mandala Capital menunjukkan kepemimpinan dalam mencari dampak positif dan pendekatan yang kami ambil untuk mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dan investasi kinerja

3.1.2.Mandala Capital berkomitmen untuk investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kami percaya bahwa praktik investasi yang bertanggung jawab menghasilkan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi investor dan perusahaan portofolio kami. Akibatnya, kami telah mengadopsi pendekatan sistematis untuk mengintegrasikan manajemen ESG ke dalam kegiatan investasi kami dalam program ini.

3.1.3. Kami merujuk tolok ukur yang diterima secara global, seperti Green Climate Fund Environmental and Social Safeguards (GCF ESS), International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS), IFC Operating Principles, dan Principles for Responsible Investment (PRI) yang didukung PBB, dan kami memberikan kontribusi yang berarti terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di negara operasi kami. Kami mengidentifikasi, mempromosikan, dan mengukur dampak positif melalui investasi kami di bawah SDGs berikut khususnya:

3.1.3.1.SDG 2: Nol Kelaparan

3.1.3.2.SDG 3: Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik

3.1.3.3.SDG 8: Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

3.1.3.4.SDG 10: Mengurangi Ketidaksetaraan

3.1.3.5.SDG 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

3.1.3.6.SDG 13: Aksi Iklim

3.1.4.Kebijakan berikut berlaku untuk prosedur dan kegiatan investasi Mandala Capital.

#### 3.2. Pemerintahan

3.2.1.Direktur MCSSEAFP bertanggung jawab untuk menandatangani praktik operasional Mandala Capital, termasuk Kebijakan ESG.

3.2.2.Tim investasi yang ditugaskan untuk setiap investasi bertanggung jawab atas implementasi kebijakan berdasarkan kesepakatan demi kesepakatan.

3.2.3.Konsultan dampak kedua memiliki tanggung jawab untuk memantau implementasi Kebijakan ESG dan prosedur terkait sehari-hari serta untuk

memantau dan menyiapkan laporan tentang kinerja ESG MCSSEAFP dan perusahaan portofolionya.

### 3.3. Revisi Kebijakan

3.3.1. Kebijakan tersebut ditinjau setelah setiap investasi dilakukan, jika terjadi insiden ESG, dan setelahnya setahun sekali. Tim akan diberitahu tentang setiap perubahan selama pertemuan tinjauan ESG tahunan dan sesi pelatihan. Semua komunikasi akan melalui email ke Mandala Capital dan pemangku kepentingan eksternal.

### 3.4. Ruang lingkup

3.4.1. Posisi Mandala Capital tentang Investasi yang Bertanggung Jawab adalah memaksimalkan kinerja portofolio melalui ESG dan tata kelola perusahaan yang baik.

3.4.2. Kebijakan ini akan berlaku untuk semua investasi MCSSEAFP dan sepanjang masa investasi termasuk penelitian awal, uji tuntas, pemantauan, dan keluar.

### 3.5. Komitmen untuk Investasi yang Bertanggung Jawab

3.5.1. Mandala Capital selaras dengan Prinsip Investasi Bertanggung Jawab (PRI) yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkomitmen untuk menerapkan 6 prinsip PRI berikut di seluruh kegiatan programnya:

3.5.1.1. Prinsip 1: Kami akan memasukkan masalah ESG ke dalam analisis investasi dan proses pengambilan keputusan.

3.5.1.2. Prinsip 2: Kami akan menjadi pemilik aktif dan memasukkan masalah ESG ke dalam kebijakan dan praktik kepemilikan kami.

3.5.1.3. Prinsip 3: Kami akan mencari pengungkapan yang tepat tentang masalah ESG oleh entitas tempat kami berinvestasi.

3.5.1.4. Prinsip 4: Kami akan mempromosikan penerimaan dan implementasi prinsip-prinsip dalam industri investasi.

3.5.1.5. Prinsip 5: Kami akan bekerja sama untuk meningkatkan efektivitas kami dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

3.5.1.6. Prinsip 6: Kami akan melaporkan setiap kegiatan dan kemajuan kami dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

3.5.2. Mandala Capital berkomitmen untuk menjunjung tinggi non-diskriminasi, kesempatan yang sama, dan perlakuan yang adil bagi semua karyawan, kontraktor, konsultan, dan investor yang terlibat dalam Program dan di tingkat Perusahaan Portofolio. Mandala Capital bertujuan agar semua kegiatan program dan investasi selaras dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosialnya. Mandala Capital didedikasikan untuk meminimalkan risiko Eksploitasi, Pelecehan, dan Pelecehan Seksual (SEAH) dengan menerapkan perlindungan yang kuat untuk staf Program, staf Perusahaan Portofolio, dan pemangku kepentingan lainnya.

3.5.3. Mandala Capital berkomitmen untuk praktik manajemen risiko berikut dalam investasi kami sebagaimana diuraikan oleh Green Climate Fund:

3.5.3.1. Hindari, dan jika penghindaran tidak mungkin, mengurangi dampak buruk pada manusia dan lingkungan.

3.5.3.2. Meningkatkan akses yang adil terhadap manfaat pembangunan; dan

3.5.3.3. Berikan pertimbangan yang tepat terhadap populasi, kelompok, dan individu yang rentan (termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas, dan orang-orang yang terpinggirkan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka), komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok orang dan individu terpinggirkan lainnya yang terpengaruh atau berpotensi terpengaruh oleh kegiatan kami

3.5.3.4. Sepanjang masa program kami, kami juga akan merujuk pada kebijakan oleh GCF:

3.5.3.5. Perlindungan ESS Dana Iklim Hijau (2021)

3.5.3.6. Kebijakan dan Rencana Aksi Gender Dana Iklim Hijau (2018)

### 3.6. Kegiatan yang Dikecualikan

3.6.1. Mandala Capital akan menerapkan daftar Pengecualian IFC dan tidak akan berinvestasi di perusahaan yang memiliki investasi atau aktivitas dari daftar pengecualian IFC sebagaimana disorot dalam Lampiran 4.

### 3.7. Pendekatan kami terhadap Manajemen Risiko ESG

3.7.1. Mandala Capital berkomitmen untuk praktik terbaik dalam manajemen risiko ESG dan mencapai dampak sosial dan lingkungan yang positif, yaitu, "untuk tidak membahayakan" sambil juga meningkatkan hasil lingkungan dan sosial dan menghasilkan manfaat bersama bagi lingkungan dan masyarakat.

### 3.8. Bagaimana Kami Menilai Risiko

3.8.1. Mandala Capital akan berinvestasi di perusahaan di pasar Asia Tenggara yang mewakili risiko ESG keseluruhan yang rendah dan, di mana risiko ESG diidentifikasi, tim manajemen memahami dan berkomitmen untuk mengelola risiko ini sesuai dengan praktik internasional yang baik.

3.8.1.1. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini, MCSSEAFP akan mengacu pada standar dan prinsip berikut sebagai tolok ukur praktik internasional yang baik untuk diterapkan oleh perusahaan portofolio:

3.8.1.2.10 Prinsip UN Global Compact: Sepuluh Prinsip | Compact Global PBB

- 3.8.1.3. Standar Kinerja IFC: 2012-ifc-performance-standards-en.pdf
- 3.8.1.4. Risiko Lainnya
- 3.8.1.5. Penilaian Iklim Fisik dan Transisi
- 3.8.2. Pertimbangan akan diberikan pada risiko ESG sepanjang siklus investasi hingga perusahaan keluar.
- 3.8.3. MCSSEAFP hanya diperbolehkan melakukan investasi E&S Kategori B dan C Risiko E&S.
- 3.8.4. MCSSEAFP akan menggunakan pengetahuan dan prosedur internal serta pakar ESG independen untuk melakukan uji tuntas ESG tingkat yang sesuai sebelum investasi serta pemantauan dan keterlibatan ESG yang berkelanjutan dengan perusahaan portofolio setelah investasi. Dengan demikian, MCSSEAFP akan mengadopsi pendekatan berbasis risiko yang berskala sejalan dengan praktik baik dan persyaratan GCF.
- 3.8.5. Dalam menentukan tingkat risiko, MCSSEAFP mengacu pada definisi Kategori GCF berikut serta catatan Panduan Keberlanjutan GCF yang menyaring dan mengkategorikan Kegiatan yang Dibiayai GCF (2019):
  - 3.8.5.1. **Kategori A.** Kegiatan dengan potensi risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan yang signifikan yang, secara individu atau kumulatif, beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya.
  - 3.8.5.2. **Kategori B.** Kegiatan dengan potensi risiko dan dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan yang secara individu atau kumulatif, sedikit, umumnya spesifik lokasi, sebagian besar dapat dibalik, dan mudah ditangani melalui langkah-langkah mitigasi; dan
  - 3.8.5.3. **Kategori C.** Kegiatan dengan risiko dan/atau dampak lingkungan dan/atau sosial yang merugikan minimal atau tidak ada.

### 3.9. Pelaksanaan

- 3.9.1. Mandala Capital berkomitmen untuk:
  - 3.9.1.1. Menginformasikan perusahaan portofolio potensial tentang ekspektasi dan proses ESG kami selama fase awal keterlibatan.
  - 3.9.1.2. Ikuti proses uji tuntas ESG formal selama proses penyaringan awal.
  - 3.9.1.3. Berdasarkan kesenjangan yang diidentifikasi sebelum investasi, bekerja sama dengan perusahaan portofolio untuk menentukan Rencana Aksi yang sesuai untuk peningkatan kinerja selama masa investasi.

- 3.9.1.4. Sematkan komitmen ESG dan Rencana Aksi dalam investasi dengan garis waktu, tanggung jawab, dan persyaratan pelaporan yang jelas.
  - 3.9.1.5. Bekerja sama dengan perusahaan portofolio sepanjang masa investasi untuk meningkatkan nilai bisnis melalui peningkatan kinerja ESG.
  - 3.9.1.6. Memperjuangkan pertimbangan dan perencanaan strategis ESG sebagai bagian dari tugas fidusia dalam partisipasi kami sebagai direktur yang dinominasikan di tingkat dewan.
  - 3.9.1.7. Pantau nilai yang diciptakan melalui peningkatan kinerja ESG sepanjang masa investasi dan ukur nilai total yang diciptakan pada saat keluar.
  - 3.9.1.8. Melaporkan kepada Mitra Terbatas kami dan pemangku kepentingan yang lebih luas tentang kinerja ESG agregat dari portofolio investasi kami.
- 3.9.2. Dalam hal ketidakpatuhan terhadap kebijakan oleh perusahaan portofolio, MCSSEAFP akan melakukan segala upaya untuk memperbaiki situasi dan bekerja sama dengan perusahaan untuk mencapai kepatuhan secepat mungkin. Jika perikatan tidak berhasil, MCSSEAFP berhak untuk keluar dari investasi dalam kasus pelanggaran berat dan tidak dapat diperbaiki untuk melindungi reputasi dan integritas Mitra Terbatas kami.

### 3.10. Pemantauan dan Peninjauan

- 3.10.1. Mandala Capital akan menilai dan memantau kinerja ESG perusahaan portofolio sebelum investasi dan setiap tahun.
- 3.10.2. KPI terpilih akan diminta dari perusahaan portofolio setiap tahun.
- 3.10.3. Perusahaan portofolio juga diharuskan untuk memberi tahu MCSSEAFP jika terjadi insiden serius atau di mana perubahan struktur atau operasi bisnis memengaruhi profil risiko ESG investasi.

### 3.11. Pengungkapan dan Kontribusi

- 3.11.1. Mandala Capital akan membagikan laporan ESG tahunan tentang kinerja portofolio kami dengan komunitas LP kami.

## 4. Perkenalan

### 4.1. Konteks

- 4.1.1. Prinsip dan Komitmen yang tercantum dalam kebijakan ini akan dilaksanakan pada dua tingkatan:
  - 4.1.1.1. ESMS di Perusahaan Portofolio: Perusahaan portofolio akan diminta untuk memenuhi persyaratan ESG program. Perusahaan akan diminta untuk menetapkan dan memelihara

ESMS mereka untuk menilai, mengatasi, memantau risiko dan dampak ESG sesuai dengan persyaratan program

4.1.1.2. ESMS di Tingkat program: Tim manajemen program akan membentuk dan memelihara program ESMS untuk menilai, mengawasi dan mendukung pengelolaan masalah ESG oleh Perusahaan Portofolio serta mengawasi masalah ESG di tingkat Portofolio secara keseluruhan.

4.1.2. Pedoman Operasional ini bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung implementasi dan operasionalisasi ESMS. Mereka didasarkan pada Kebijakan dan Standar Kinerja IFC tentang Kelestarian Sosial dan Lingkungan 2012, dan Catatan Panduannya, yang telah diselaraskan dengan Prinsip dan Standar Lingkungan dan Sosial GCF.

4.1.3. Tabel berikut menyoroti pedoman operasional:

Bagian ESMS	Ringkasan
Bagian 5 Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA)	Bagian ini memberikan gambaran umum tentang risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan sektor pertanian di wilayah yang ditargetkan.
Bagian 6: ESMS di tingkat program	Bagian ini menyoroti metode yang digunakan sepanjang siklus hidup investasi untuk menilai, merencanakan, menerapkan, memantau, dan meninjau ESG perusahaan portofolio.
Bagian 7: Alokasi Sumber Daya, Kapasitas Organisasi dan Tanggung Jawab	Bagian ini memberikan gambaran umum tentang sumber daya yang diharapkan.
Bagian 8: Standar Perlindungan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola	Bagian ini mencakup kriteria dan persyaratan aspek tata kelola yang baik dan lingkungan dan kinerja sosial.
Bagian 9: Pemantauan dan Pelaporan	Bagian ini menggarisbawahi pemantauan program kinerja ESG perusahaan Portofolio dan pelaporan kepada mitra terbatas.
Bagian 10: Pengungkapan Informasi	Bagian ini menggarisbawahi pengungkapan informasi lingkungan dan sosial yang tepat waktu dan dapat diakses kepada semua pemangku kepentingan. Ini memastikan transparansi di seluruh siklus hidup

	proyek, memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan manajemen risiko yang efektif.
--	--

## 5. Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA):

### 5.1. Ringkasan Eksekutif Penilaian Dampak MCSSEAFP:

- 5.1.1. Mandala Capital SSEA Food Fund (MCSSEAFF) adalah dana ekuitas swasta, yang berfokus pada adaptasi iklim dalam sektor pangan dan pertanian Asia Tenggara. Alasan iklim utamanya mengatasi tantangan khusus kawasan seperti pemborosan makanan, lonjakan harga, kekurangan gizi, produktivitas pertanian yang rendah, meningkatnya permintaan protein, dan kontribusi signifikan produksi pangan terhadap emisi GRK. MCSSEAFF mendukung solusi adaptasi yang dapat diskalakan yang meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat rantai nilai untuk makanan bergizi, dan membangun ketahanan petani kecil dan rantai pasokan terhadap guncangan iklim. Pertimbangan gender diintegrasikan di seluruh siklus investasi dana untuk memastikan bahwa manfaat adaptasi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.
- 5.1.2. Tim MCSSEAFF terlibat dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif, yang menganalisis risiko dari tingkat dana, risiko khusus negara dan risiko iklim.
- 5.1.3. MCSSEAFP berkomitmen untuk memastikan perlindungan lingkungan dan sosial yang kuat melalui pendekatan terstruktur dan berbasis sistem yang dijelaskan dalam Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) sejalan dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial Terkini Dana Iklim Hijau (GCF). Kerangka Kerja ESS yang diadopsi oleh MCSSEAFP mematuhi standar internasional terkemuka, termasuk perlindungan GCF, Standar Kinerja IFC, dan Daftar Pengecualian IFC. Selain itu, MCSSEAFP telah mengembangkan Rencana Aksi Gender, Kebijakan Masyarakat Adat, dan Mekanisme Ganti Rugi Keluhan (Lampiran 10).
- 5.1.4. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan program MCSSEAFP dan perusahaan portofolio targetnya, MCSSEAFP telah melakukan penelitian desktop.
- 5.1.5. Selain itu, MCSSEAFP telah memiliki keterlibatan pemangku kepentingan yang luas untuk membentuk desain dan strategi Program. Beberapa konsultasi tersebut termasuk investor, perusahaan pipa, lembaga pemerintah, pakar industri, konsultan, kelompok gender, akademisi, dan penerima manfaat. Format keterlibatan termasuk pertemuan tatap muka, konsultasi, acara. Kolaborasi pemangku kepentingan akan tetap menjadi bagian integral dari program selama implementasi. (Lihat Lampiran 8 untuk informasi lebih lanjut)

5.1.6. Tim MCSSEAFP memiliki pengetahuan sektoral yang mendalam, pengalaman investasi sebelumnya di bidang pertanian, dan masukan pemangku kepentingan yang berkelanjutan. MCSSEAFP mengklasifikasikan program tersebut sebagai Kategori Risiko Lingkungan dan Sosial I-2 sesuai dengan Kebijakan Lingkungan dan Sosial yang Direvisi GCF'2021.

5.1.7. Bagian ini akan menguraikan tren di seluruh sektor dalam pertanian, serta risiko nasional dan tingkat proyek dan strategi MCSSEAFP untuk menguranginya.

## 5.2. Ikhtisar Program MCSSEAFP:

5.2.1. MCSSEAFP adalah program senilai \$154 juta di mana MC meminta investasi \$35 juta dari GCF dan \$1 juta dalam bentuk dana hibah dari GCF untuk Fasilitas Bantuan Teknis (TAF) senilai \$10 juta. MCSSEAFP bermaksud untuk fokus pada prioritas di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina dan Thailand). Untuk mencapai negara fokus, tim melakukan evaluasi pasar yang ketat dengan mempertimbangkan perlunya pembiayaan iklim untuk memenuhi target NDC, keselarasan negara, ekosistem investasi, dan kesenjangan pasar saat ini.

5.2.2. Mandala Capital telah bekerja selama 14 tahun terakhir di bidang pangan dan pertanian di Asia Selatan melalui investasi dalam agribisnis. Tim manajemen membangun langsung dari pengalaman yang diperoleh selama dana pendahulu. Tim investasi membawa gabungan 40+ tahun pengalaman berinvestasi dalam makanan dan pertanian, iklim, dan pasar negara berkembang. Tim ini memiliki pemahaman mendalam tentang rantai nilai pangan dan pertanian, teknologi yang lazim di kawasan ini, dan pengetahuan pasar lokal di Asia Selatan dan Tenggara dengan akses eksklusif untuk arus kesepakatan. Melalui Dana pendahulunya, tim telah membangun reputasi yang tak tertandingi sebagai investor pangan dan pertanian terkemuka, setelah berinvestasi di banyak perusahaan di garis depan lanskap pangan dan pertanian.

5.2.3. MCSSEAFP memprioritaskan investasi yang memberikan kemajuan terukur dalam peningkatan hasil, peningkatan hasil gizi, dan penguatan ketahanan pangan. Untuk melakukannya, MCSSEAFP berfokus pada lima tema dalam sektor pangan dan pertanian di kawasan ini yang merupakan peluang terbesar untuk strategi ketahanan iklim. Ini adalah:

5.2.3.1. Protein: Perusahaan yang terlibat di seluruh rantai nilai protein mulai dari pakan hingga produksi dan pemrosesan protein

5.2.3.2. Produktivitas: Perusahaan yang terlibat dalam meningkatkan produktivitas di pertanian atau pabrik - melalui teknologi, produktivitas, benih, pupuk, mesin, dan sebagainya

- 5.2.3.3. Pengelolaan Limbah / Efisiensi Sumber Daya: Perusahaan yang terlibat dalam mengubah limbah menjadi produk bernilai lebih tinggi, daur ulang bahan, teknologi ekonomi sirkular.
  - 5.2.3.4. Kesehatan dan Gizi: Perusahaan yang terlibat dalam menciptakan produk dan turunan makanan yang sehat dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang muncul.
  - 5.2.3.5. Logistik: Perusahaan yang terlibat dalam pengembangan berkelanjutan sektor logistik dalam bisnis pertanian dan makanan seperti bisnis rantai dingin.
- 5.2.4. MCSSEAFP akan fokus pada UKM dengan profitabilitas \$0,5 juta - \$10 juta dan berharap untuk menginvestasikan \$5 juta-25 juta per transaksi. Dana ini akan berinvestasi secara terhuayung-huyung dan bertujuan untuk mengambil posisi pengendali di perusahaan yang dapat mendorong perubahan, mengkatalisasi inovasi iklim, adopsi teknologi, akses ke pengetahuan, dan penciptaan nilai sejati untuk membuat perusahaan-perusahaan ini berkelanjutan dan terukur.
- 5.2.5. Sektor Pangan dan Pertanian tetap menjadi sektor yang relatif tidak dikenal bagi investor mengingat karakteristiknya yang unik, kurangnya banyak dana dan kurangnya banyak perusahaan publik di kawasan ini. Namun, dengan perpaduan yang tepat antara GCF, DFI, dan modal swasta, MC percaya bahwa ini akan menjadi kombinasi yang tepat, bersama dengan uang TAF, untuk mendorong strategi ini ke depan dan memobilisasi modal tambahan untuk dana masa depan.

### 5.3. Konteks Pertanian

- 5.3.1. MCSSEAFP bertujuan untuk membuka adaptasi iklim yang kuat, ketahanan pangan, dan manfaat masyarakat melalui investasi pertaniannya.
- 5.3.2. Dampak lingkungan dan sosial yang positif meliputi:
  - 5.3.2.1. Mempromosikan praktik pertanian yang tahan iklim untuk memperkuat ketahanan pangan dalam menghadapi perubahan kondisi iklim
  - 5.3.2.2. Mengurangi kehilangan dan limbah makanan di sepanjang rantai nilai melalui peningkatan penyimpanan, logistik rantai dingin, dan inovasi pemrosesan
  - 5.3.2.3. Mempromosikan praktik pengelolaan ternak rendah emisi, termasuk pemberian makan yang lebih baik, pengelolaan pupuk kandang
  - 5.3.2.4. Mendukung diversifikasi tanaman dan sumber pendapatan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat pertanian yang rentan

5.3.2.5. Memperkuat rantai nilai inklusif dan sistem pangan lokal untuk meningkatkan ketahanan, gizi, dan mata pencaharian, terutama bagi perempuan dan kelompok marjinal

5.3.2.6. Meningkatkan efisiensi penggunaan air dalam sistem pertanian melalui teknologi irigasi dan pemanenan air yang cerdas iklim

5.3.3. Program ini juga mengakui bahwa kegiatan ini dapat membawa risiko material, lingkungan, dan sosial. Risiko dan dampak potensial bervariasi menurut sub-sektor dan tahap siklus hidup, mulai dari desain dan konstruksi hingga operasi dan penutupan akhirnya. Sistem uji tuntas dan manajemen portofolio MCSSEAFP dirancang untuk memastikan risiko ini diantisipasi, dipantau, dan dimitigasi sesuai dengan Standar Kinerja (PS) IFC.

Tema Investasi	Risiko E&S	Strategi Mitigasi	Standar Kinerja IFC
Protein	- Degradasi lahan, pencemaran air dari limbah.- Hilangnya keanekaragaman hayati akibat konversi lahan untuk pakan.- Emisi metana dan GRK dari ternak.- Penggunaan antibiotik yang berlebihan dan masalah kesejahteraan hewan.- Bau dan limbah yang mempengaruhi masyarakat terdekat.- Risiko tenaga kerja dan bahaya keselamatan dalam pengolahan.	- Mendukung sistem peternakan dan regeneratif rendah emisi.- Memerlukan pengolahan limbah dan pengendalian limbah yang tepat dalam akuakultur.- Mempromosikan sertifikasi (misalnya Global GAP, ASC) dan praktik dokter hewan yang bertanggung jawab.- Memastikan kesejahteraan hewan dan penyembelihan yang manusiawi.- Mengadopsi protokol OHS di fasilitas pengolahan.	PS1 - Penilaian dan Pengelolaan Risiko E&SPS2 - Kondisi Tenaga Kerja dan KerjaPS3 - Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan PolusiPS4 - Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan MasyarakatPS6 - Konservasi Keanekaragaman Hayati
Produktivitas	- Polusi tanah dan air akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan.- Penipisan air tanah karena irigasi.- Risiko keselamatan pekerja dari paparan pestisida dan penggunaan mesin.- Akses yang tidak merata ke mekanisasi atau agtech.- Limbah elektronik	- Mempromosikan Pengelolaan Hama Terpadu dan penanganan agrokimia yang aman.- Mendukung irigasi hemat air (misalnya, sistem tetes).- Menyediakan APD dan pelatihan untuk pekerja	PS1- Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial PS2- Kondisi Tenaga Kerja dan Kerja PS3- Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi PS4- Kesehatan,

	atau pengecualian digital dari alat agri-tech.	pertanian- Mendorong akses inklusif ke solusi pertanian digital.- Menerapkan protokol penanganan limbah elektronik.	Keselamatan dan Keamanan Masyarakat PS6- Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hidup yang Berkelanjutan
Pengelolaan Sampah / Efisiensi Sumber Daya	- Polusi udara, air, atau tanah dari limbah yang dikelola dengan buruk. - Emisi gas rumah kaca dari dekomposisi. - Bau dan hama di dekat tempat limbah. - Cedera pekerja atau risiko penyakit di fasilitas limbah. - Resistensi masyarakat terhadap infrastruktur limbah.	- Menerapkan pengendalian polusi dan sistem penahanan. - Mempromosikan pengomposan, biogas, dan sistem sirkular. - Melatih pekerja dalam praktik kesehatan dan keselamatan. - Berkonsultasi dengan masyarakat dan menetapkan mekanisme pengaduan. - Memastikan kepatuhan terhadap peraturan limbah dan emisi.	PS1- Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial PS2- Kondisi Tenaga Kerja dan Kerja PS3= Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi PS4- Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat
Kesehatan dan Gizi	- Masalah keamanan pangan dari kontaminasi. - Praktik ketenagakerjaan yang tidak aman atau tidak adil dalam produksi dan pengemasan makanan. - Pengecualian konsumen yang rentan karena harga atau ketersediaan. - Pemasaran produk yang tidak sehat atau klaim yang menyesatkan. -Timbulan limbah padat dari kemasan atau residu pertanian - Pembuangan limbah atau emisi udara dari	- Memerlukan sertifikasi keamanan pangan HACCP atau yang setara. - Menegakkan kontrak yang adil, jam kerja, dan kondisi aman. - Mempromosikan pengembangan produk inklusif dan keterjangkauan. - Tetapkan pedoman etika untuk iklan dan pelabelan produk. - Menerapkan protokol pengelolaan sampah untuk kemasan dan residu pertanian	PS1- Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial PS2- Kondisi Tenaga Kerja dan Kerja PS3- Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi PS4- Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat PS5- Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Tanpa Sengaja

	pengolahan atau penanganan makanan	- Memastikan pengolahan limbah dan emisi yang tepat untuk memenuhi standar lingkungan	
Logistik	- Konsumsi energi tinggi dan emisi karbon. - Penggunaan refrigeran berbahaya (misalnya, HFC). - Bahaya keselamatan jalan dan risiko pekerjaan. - Risiko perpindahan dari pembangunan fasilitas. - Ketidaksetaraan gender atau tenaga kerja dalam pekerjaan logistik informal	- Berinvestasi dalam penyimpanan dingin yang hemat energi dan ramah iklim. - Transisi ke refrigeran alami (misalnya, amonia, CO <sub>2</sub> ). - Memberikan pelatihan pengemudi dan pekerja, APD, dan perencanaan keselamatan rute. - Melakukan uji tuntas lahan dan menerapkan FPIC jika diperlukan. - Mewajibkan kebijakan ketenagakerjaan formal untuk mitra logistik.	PS1- Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial PS2- Kondisi Tenaga Kerja dan Kerja PS3- Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi PS4- Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan Masyarakat PS5- Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Tanpa Sengaja PS7- Masyarakat Adat

#### 5.4. Konteks Negara

5.4.1. Thailand: Pertanian sangat penting bagi perekonomian Thailand, menyumbang sekitar 8,1% dari PDB dan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 30% tenaga kerja.<sup>1</sup> Thailand adalah pemimpin global dalam ekspor beras, karet, dan singkong. Namun, sektor ini menghadapi tantangan substansial dari perubahan iklim, termasuk peningkatan suhu, curah hujan yang tidak teratur, dan peristiwa cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir, yang mengancam produktivitas dan stabilitas. Kenaikan suhu dan pola curah hujan yang tidak menentu dapat mengurangi hasil panen utama, seperti padi dan singkong, hingga 15% pada pertengahan abad. Sektor pertanian Thailand diatur di bawah Undang-Undang Peningkatan dan Konservasi Kualitas Lingkungan Nasional dan undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur kondisi dan hak pekerja. Meskipun undang-undang ini bertujuan untuk mengatasi dampak lingkungan dan perlindungan tenaga kerja, penegakan pedesaan terbatas, terutama mengenai penggunaan pestisida dan keselamatan pekerja di komunitas petani.

<sup>1</sup> Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2018). *Studi kasus Thailand: Tinjauan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan*.

#### 5.4.1.1. Risiko Lingkungan

- 5.4.1.1.1. Kelangkaan Air yang Didorong oleh Iklim: Peningkatan suhu dan curah hujan yang tidak menentu menciptakan kekurangan air, terutama untuk sawah padat air. Di musim kemarau, kekeringan diproyeksikan menjadi lebih sering, menekan irigasi dan pasokan air minum.
- 5.4.1.1.2. Peningkatan Risiko Hama dan Penyakit: Suhu yang lebih hangat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi hama dan penyakit tanaman, mengurangi hasil panen dan meningkatkan kebutuhan akan pestisida, yang selanjutnya mencemari tanah dan saluran air.
- 5.4.1.1.3. Kenaikan Permukaan Laut dan Intrusi Air Ayah: Daerah pertanian pesisir, terutama di Delta Mekong, menghadapi peningkatan intrusi air asin karena naiknya permukaan laut. Hal ini mempengaruhi kualitas tanah dan mengurangi lahan subur, terutama untuk produksi padi.
- 5.4.1.1.4. Deforestasi dan Emisi Gas Rumah Kaca: Perluasan pertanian karet dan singkong berkontribusi pada deforestasi, melepaskan karbon yang tersimpan dan meningkatkan emisi. Hutan Thailand memainkan peran kunci dalam penyerapan karbon, dan kehilangannya memperburuk dampak iklim.

#### 5.4.1.2. Risiko Sosial

- 5.4.1.2.1. Eksploitasi Tenaga Kerja dalam Pertanian: Tenaga kerja migran, terutama dari Myanmar dan Laos, adalah hal biasa di sektor pertanian Thailand. Para pekerja ini sering menghadapi perlindungan hukum yang tidak memadai, upah rendah, dan kondisi yang tidak aman, dengan kasus pekerja anak yang dilaporkan di tanaman tertentu.
- 5.4.1.2.2. Masalah Kesehatan Masyarakat: Masyarakat di daerah pertanian terpapar risiko kesehatan dari kontaminasi pestisida dalam persediaan air, yang menyebabkan masalah pernapasan dan penyakit kulit.
- 5.4.1.2.3. Kepemilikan dan Pengungsian Lahan: Ekspansi pertanian komersial sering menyebabkan sengketa lahan, terutama berdampak pada masyarakat adat dan petani kecil yang mungkin kehilangan akses ke lahan pertanian.

5.4.2. Indonesia: Sektor pertanian mewakili 13% dari PDB, mempekerjakan sekitar 30% dari angkatan kerja.<sup>2</sup> Kelapa sawit, beras, dan karet adalah ekspor

---

<sup>2</sup> Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. (2023). *Indonesia* (Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian 2023 bab negara). Dalam *Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pertanian 2023: Mengadaptasi Pertanian terhadap Perubahan Iklim* (hlm. -). Penerbitan OECD.

utama, tetapi perubahan iklim, dengan kenaikan suhu dan curah hujan yang tidak dapat diprediksi, mengancam produktivitas tanaman. Pertanian pesisir menghadapi tantangan tambahan dari kenaikan permukaan laut dan intrusi air asin, terutama di daerah penghasil padi dataran rendah. Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan dan undang-undang ketenagakerjaan bertujuan untuk mengatur praktik lingkungan dan hak-hak pekerja di bidang pertanian. Namun, penegakan hukum seringkali kurang, terutama di daerah terpencil dan komunitas pertanian informal.

#### 5.4.2.1. Risiko Lingkungan

5.4.2.1.1. Deforestasi dan Emisi Gas Rumah Kaca: Deforestasi skala besar untuk perkebunan kelapa sawit mempercepat emisi gas rumah kaca dan mengurangi penyerapan karbon. Konversi lahan gambut, khususnya, melepaskan karbon yang signifikan, berkontribusi pada pemanasan global.

5.4.2.1.2. Kekeringan dan Berkurangnya Ketersediaan Air: Dengan pola curah hujan yang berubah karena perubahan iklim, daerah tertentu mengalami musim kemarau yang berkepanjangan, memengaruhi ketersediaan air untuk sawah dan perkebunan. Ini diproyeksikan akan meningkat hingga 20% di Jawa, wilayah penghasil padi utama Indonesia.

5.4.2.1.3. Peningkatan Banjir dan Longsor: Meningkatnya intensitas curah hujan menyebabkan banjir yang lebih sering, merusak tanaman, menggusur komunitas petani, dan meningkatkan risiko tanah longsor, terutama di daerah miring curam seperti perkebunan kopi.

5.4.2.1.4. Erosi Tanah dan Hilangnya Nutrisi dari Cuaca Ekstrem: Peningkatan frekuensi cuaca ekstrem menurunkan kualitas tanah, mengikis tanah lapisan atas dan menguras nutrisi, mengurangi produktivitas pertanian dalam jangka panjang.

#### 5.4.2.2. Risiko Sosial

5.4.2.2.1. Eksploitasi Tenaga Kerja di Perkebunan: Kondisi tenaga kerja yang buruk, termasuk upah rendah, langkah-langkah keamanan yang tidak memadai, dan kasus pekerja anak, adalah hal yang umum terjadi di perkebunan kelapa sawit dan karet Indonesia.

5.4.2.2.2. Risiko Kesehatan Masyarakat: Paparan pestisida berdampak pada kesehatan masyarakat, dengan penduduk terdekat menghadapi peningkatan penyakit pernapasan dan penyakit kulit.

5.4.2.2.3. Konflik Hak Atas Tanah Adat: Perluasan pertanian komersial merambah tanah adat, menyebabkan perselisihan dan pengungsian masyarakat lokal

5.4.3. Filipina: Pertanian di Filipina sangat penting untuk ketahanan pangan dan lapangan kerja pedesaan, menyumbang 10% dari PDB dan mempekerjakan

sekitar 25% tenaga kerja.<sup>3</sup> Sektor ini menghadapi tantangan signifikan dari angin topan yang sering, banjir, dan kenaikan suhu, yang mengancam produksi beras, kelapa, dan jagung. Model iklim memproyeksikan bahwa kenaikan suhu dan kenaikan permukaan laut akan mengurangi lahan subur dan produktivitas, yang secara langsung berdampak pada ketahanan pangan.

#### 5.4.3.1. Risiko Lingkungan

5.4.3.2. Kerusakan Topan dan Badai: Filipina dilanda rata-rata 20 topan setiap tahun, menyebabkan kerugian panen yang parah, terutama di sektor padi dan kelapa. Intensitas topan telah meningkat, dengan gelombang badai menyebabkan intrusi air asin yang merusak lahan subur.

5.4.3.3. Erosi Tanah Karena Cuaca Ekstrem: Curah hujan yang intens dan banjir dari topan meningkatkan erosi tanah, terutama di daerah pegunungan di mana tanaman seperti jagung ditanam di lahan miring, mengurangi lahan subur dan kesuburan tanah.

5.4.3.4. Kenaikan Suhu yang Memengaruhi Pertumbuhan Tanaman: Suhu yang lebih tinggi, terutama selama tahap pertumbuhan kritis, mengurangi hasil panen beras dan kelapa. Proyeksi peningkatan 1,5°C pada tahun 2050 dapat menurunkan produksi beras hingga 15%, mempengaruhi ketahanan pangan.

5.4.3.5. Kenaikan Permukaan Laut dan Intrusi Air Asin: Kenaikan permukaan laut mengancam lahan pertanian pesisir, dengan intrusi air asin mengurangi kesuburan tanah di daerah penghasil padi, terutama di daerah dataran rendah seperti Lembah Cagayan dan Visayas.

#### 5.4.3.6. Risiko Sosial

5.4.3.6.1. Kerawanan Pangan akibat Kehilangan Panen: Kehilangan panen akibat topan dan banjir mendorong harga pangan, secara tidak proporsional mempengaruhi masyarakat berpenghasilan rendah yang bergantung pada bahan pokok yang terjangkau.

5.4.3.6.2. Pelanggaran Hak Buruh: Banyak pekerja pertanian dipekerjakan secara informal tanpa kontrak, membuat mereka tidak memiliki akses ke perlindungan atau tunjangan hukum.

## 5.5. Risiko Lingkungan dan Sosial menggunakan Panduan Kinerja IFC

Tabel di bawah ini menguraikan risiko lingkungan dan sosial utama yang terkait dengan sektor target MCSSSEAFP programme, yang diambil dari Standar Kinerja IFC. Risiko

---

<sup>3</sup> Bank Dunia. (2022). *Laporan Iklim dan Pembangunan Negara: Filipina* (hlm. Bagian 4.2.1). Diambil dari repositori Data Terbuka Bank Dunia.

tambahan dapat timbul tergantung pada konteks spesifik dari setiap penilaian dan akan dianalisis selama uji tuntas ESG Dana. Untuk setiap kesepakatan, Risiko ESG dan langkah-langkah mitigasi akan dilakukan sebagai bagian dari uji tuntas.

<b>Standar Kinerja IFC 1: Risiko di seluruh Manajemen Lingkungan dan Sosial</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Deskripsi Risiko dan Mitigan</b>
Lingkungan dan Sosial Sistem Manajemen	<p>Risiko: Kurangnya proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko lingkungan dan sosial.</p> <p>Mitigan: Menerapkan ESMS yang mencakup identifikasi risiko, penilaian, rencana manajemen, dan pemantauan rutin. Perusahaan dengan kapasitas yang kurang akan dilatih sebagai bagian dari bantuan teknis.</p>
Penilaian Risiko	<p>Risiko: Kegagalan untuk menilai risiko lingkungan dan sosial secara akurat, yang menyebabkan dampak dan kewajiban yang tidak terduga.</p> <p>Mitigasi: Lakukan penilaian risiko yang komprehensif, keterlibatan dengan pakar dan komunitas lokal, dan perbarui penilaian secara teratur. Perusahaan dengan kapasitas yang kurang akan dilatih dalam identifikasi, mitigasi, dan kapasitas risiko lingkungan dan sosial sebagai bagian dari bantuan teknis.</p>
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	<p>Risiko: Keterlibatan yang tidak memadai dengan pemangku kepentingan, yang menyebabkan konflik dan kurangnya dukungan.</p> <p>Mitigasi: Uji Tuntas akan dilakukan pada keterlibatan pemangku kepentingan. Mereka yang memiliki praktik yang tidak memadai akan mengembangkan dan menerapkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan, memastikan komunikasi yang transparan, dan mengatasi kekhawatiran pemangku kepentingan. (Lihat Lampiran 8)</p>
Pelecehan, eksploitasi, atau pelecehan berbasis gender (SEAH)	<p>Risiko: Perusahaan mungkin memiliki kurangnya pengetahuan tentang kekerasan berbasis gender. Mereka mungkin memiliki pemahaman terbatas tentang risiko SEAH yang memengaruhi karyawan dan pelanggan mereka. Selain itu, beberapa Mekanisme Ganti Rugi Keluhan (GRM) mungkin tidak termasuk dalam ketentuan SEAH mereka.</p> <p>Mitigan: Melakukan uji tuntas untuk menilai kapasitas, kesadaran, kebijakan, dan prosedur terkait SEAH perusahaan. Jika kesenjangan teridentifikasi, konsultan dampak Mandala Capital, yang berspesialisasi dalam gender, akan mendukung perusahaan dalam membangun dan memperkuat kapasitas mereka, termasuk meningkatkan mekanisme penyelesaian keluhan untuk memasukkan pertimbangan SEAH. (Lampiran</p>

	10)
Kesiapsiagaan Darurat	<p>Risiko: Perusahaan mungkin tidak memiliki sistem tanggap darurat yang memadai. Ini bisa termasuk protokol keselamatan, peralatan, papan nama, sistem alarm, pelatihan staf, dan latihan darurat rutin yang hilang atau tidak memadai. Kesiapsiagaan yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko serius bagi keselamatan karyawan dan masyarakat dan dapat membahayakan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasi selama krisis.</p> <p>Mitigasi: Selama uji tuntas ESG, perusahaan akan dinilai berdasarkan kekuatan kesiapsiagaan darurat mereka. Kunjungan lokasi dapat dilakukan untuk menilai praktik di lapangan.</p> <p>Jika kesenjangan teridentifikasi, tim MCSSEAFP akan memasukkan tindakan korektif ke dalam Rencana Aksi ESG perusahaan yang memerlukan perbaikan protokol, pelatihan, dan peralatan darurat. MCSSEAFP akan memberi saran kepada perusahaan portofolio tentang EPRP termasuk identifikasi area di mana kecelakaan dan situasi darurat dapat terjadi, komunikasi dan individu yang mungkin terkena dampak. (Lampiran 18)</p>
<b>Standar Kinerja IFC 2: Risiko Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Deskripsi Risiko dan Mitigan</b>
Keselamatan dan Kesehatan Pekerja	<p>Risiko: Kondisi kerja yang buruk, tindakan kesehatan dan keselamatan yang tidak memadai, dan pelanggaran hak buruh.</p> <p>Mitigan: Menetapkan dan menegakkan kebijakan kesehatan dan keselamatan yang komprehensif, memastikan praktik ketenagakerjaan yang adil, dan menyediakan pelatihan dan peralatan pelindung.</p>
Perlakuan yang Adil dan Non-Diskriminasi	<p>Risiko: Diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap pekerja, yang menyebabkan masalah hukum dan ketidakpuasan karyawan.</p> <p>Mitigan: Menerapkan kebijakan non-diskriminasi, memastikan kesempatan kerja yang sama, dan menyediakan mekanisme pengaduan bagi pekerja. (Lihat Lampiran 10)</p>
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (OHS)	<p>Risiko: Insiden kecelakaan kerja dan bahaya kesehatan yang tinggi, mengakibatkan cedera pekerja dan masalah kesehatan. Mitigasi: Audit praktik OHS secara teratur, memberikan pelatihan berkelanjutan, menegakkan protokol keselamatan, dan memelihara rencana tanggap darurat.</p>

Umpan balik pekerja	<p>Risiko: Perusahaan mungkin tidak memiliki mekanisme pelapor, keluhan, atau pengaduan formal. Tanpa sistem terstruktur, karyawan mungkin tidak memiliki cara yang aman untuk melaporkan keluhan, termasuk kasus kekerasan berbasis gender (GBV) dan eksploitasi, pelecehan, dan pelecehan seksual (SEAH). Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum dan kerusakan reputasi. Mitigasi: Selama uji tuntas sebelum investasi, perusahaan akan diminta untuk memberikan kebijakan whistleblower dan keluhan mereka. (Lihat Lampiran 10) Jika ada risiko atau kesenjangan yang teridentifikasi, perusahaan harus menguraikan langkah-langkah untuk mengatasinya dalam Rencana Aksi ESG mereka. MCSSEAFP akan memberikan bantuan teknis untuk mendukung pembuatan dan implementasi ESGAP. Ini akan dipantau setiap tahun oleh konsultan dampak Mandala Capital.</p>
Perlindungan untuk menghindari pelecehan seksual di tempat kerja (SEAH)	<p>Risiko: Perusahaan mungkin tidak memiliki tindakan formal untuk mencegah eksploitasi, pelecehan, dan pelecehan seksual (SEAH) di tempat kerja, seperti kebijakan pelecehan seksual yang komprehensif yang mencakup mekanisme pengaduan rahasia dan anonim serta personel SDM terlatih untuk menangani kasus secara efektif. Kekurangan perlindungan SEAH ini dapat mengakibatkan tantangan penting bagi staf perusahaan yang mengalami pelecehan seksual untuk melaporkan insiden dengan aman dan mendapatkan penyelesaian. Mitigan: Melakukan uji tuntas terhadap kebijakan, prosedur, dan insiden masa lalu SEAH. Jika risiko diidentifikasi, konsultan dampak Mandala Capital, yang berspesialisasi dalam gender, akan memberikan tindakan perbaikan yang jelas dalam Rencana Aksi Gender. MCSSEAFP akan memberikan bantuan teknis untuk mendukung pembuatan dan implementasi GAP. Perusahaan juga akan diminta untuk melaporkan setiap tahun tentang masalah SEAH.</p>
Kesetaraan Gender	<p>Risiko: Perusahaan mungkin tidak memiliki komitmen formal terhadap kesetaraan gender dan rencana aksi gender. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan dan prosedur yang tidak memadai, dan akuntabilitas yang terbatas dalam memajukan kesetaraan gender. Mitigan: Melakukan penilaian gender selama uji tuntas sebelum melakukan investasi apa pun. Jika kesenjangan teridentifikasi, konsultan dampak Mandala Capital, yang berspesialisasi dalam gender, akan mendukung perusahaan dalam membangun dan memperkuat kapasitas mereka. Ini</p>

	akan didokumentasikan dan dilacak dalam Rencana Aksi Gender khusus perusahaan. MCSSEAFP juga akan menawarkan bantuan teknis gender bagi perusahaan portofolio untuk memperkuat praktik gender mereka.
Kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan nasional	<p>Risiko: Perusahaan mungkin tidak mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan nasional. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan tindakan hukum dan merugikan operasi perusahaan</p> <p>Mitigasi: Melakukan uji tuntas terhadap kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan setempat. MCSSEAFP akan memantau kepatuhan hukum perusahaan setiap tahun.</p>
Pekerja paksa dan anak	<p>Risiko: Beberapa perusahaan mungkin terlibat dalam kerja paksa dan pekerja anak.</p> <p>Mitigasi: MCSSEAFP tidak akan berinvestasi di perusahaan mana pun yang melibatkan kerja paksa dan/atau pekerja anak. Kerja paksa dan pekerja anak keduanya merupakan bagian dari daftar pengecualian IFC, oleh karena itu tidak ada perusahaan dari daftar pengecualian IFC yang dapat menerima dana dari MCSSEAFP. (Lihat Lampiran 4)</p>
<b>Standar Kinerja IFC 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Deskripsi Risiko dan Mitigan</b>
Penggunaan Sumber Daya dan Pengelolaan Limbah	<p>Risiko: Penggunaan sumber daya yang tidak efisien, tingkat limbah yang tinggi, dan polusi.</p> <p>Mitigan: Mengadopsi proses hemat sumber daya, pengurangan limbah praktik, dan tindakan pengendalian polusi.</p>
Efisiensi Energi	<p>Risiko: Konsumsi energi yang tinggi yang menyebabkan peningkatan biaya dan dampak lingkungan.</p> <p>Mitigan: Menerapkan langkah-langkah efisiensi energi, berinvestasi dalam sumber energi terbarukan dan memantau penggunaan energi.</p>
Emisi GRK	<p>Risiko: Emisi gas rumah kaca dapat timbul dari berbagai kegiatan pertanian, aplikasi pupuk berbasis nitrogen yang berlebihan, konversi hutan atau lahan basah menjadi lahan pertanian, dan pembuangan atau pembakaran residu tanaman yang tidak tepat. Banyak perusahaan pertanian mungkin tidak memiliki kapasitas teknis atau alat untuk memantau dan mengelola emisi mereka secara akurat.</p> <p>Mitigan: Melalui TA, perusahaan pertanian akan didukung dalam memahami sumber emisi mereka dan mengadopsi</p>

	praktik cerdas iklim untuk mengurangi emisi GRK mereka.
<b>Standar Kinerja IFC 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Deskripsi Risiko dan Mitigan</b>
Dampak terhadap Komunitas Lokal	<p>Risiko: Dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, risiko keselamatan dari kegiatan proyek, dan langkah-langkah keamanan yang tidak memadai.</p> <p>Mitigasi: Libatkan masyarakat lokal melalui konsultasi rutin untuk memastikan kekhawatiran mereka ditangani (Lihat lampiran 8 untuk Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan)</p> <p>Menetapkan mekanisme ganti rugi keluhan yang jelas (Lihat Lampiran 10 tentang Mekanisme Ganti Rugi Keluhan).</p> <p>Memastikan semua personel keamanan dilatih dengan benar dalam hak asasi manusia dan protokol penggunaan kekuatan. Pantau dan laporkan insiden secara transparan, dengan tindakan korektif segera diambil.</p>
Keterlibatan dan Pengembangan Masyarakat	<p>Risiko: Kurangnya partisipasi masyarakat dan manfaat dari kegiatan proyek, yang menyebabkan kerusuhan sosial dan oposisi.</p> <p>Mitigan: Mengembangkan rencana keterlibatan masyarakat, memastikan distribusi manfaat yang adil, dan mendukung inisiatif pengembangan masyarakat.</p>
Perlindungan Warisan Budaya	<p>Risiko: Kerusakan atau penghancuran situs budaya dan warisan, yang menyebabkan hilangnya identitas budaya dan ketidaksetujuan masyarakat. Mitigan: Mengidentifikasi dan melindungi situs warisan budaya, melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian, dan mengintegrasikan pertimbangan warisan budaya ke dalam perencanaan proyek. Prosedur Temuan Peluang (CFP) harus digunakan ketika sebuah proyek melibatkan kegiatan apa pun yang mengganggu tanah dan ada kemungkinan menemukan sumber daya budaya fisik yang sebelumnya tidak diketahui, lihat lampiran 9.</p>
Kekerasan, Eksploitasi, dan Pelecehan Berbasis Gender (SEAH)	<p>Risiko: Staf perusahaan dapat melakukan pelecehan seksual, pelecehan, atau eksploitasi di komunitas yang mereka layani, menyebabkan kerugian serius pada anggota masyarakat dan secara langsung bertentangan dengan tujuan kesetaraan gender program. Insiden semacam itu membuat perusahaan terkena tindakan hukum dan kerusakan reputasi.</p> <p>Mitigasi: Uji Tuntas akan menilai praktik dan risiko terkait gender sebelum melakukan investasi apa pun. Jika risiko diidentifikasi, konsultan dampak Mandala Capital, yang</p>

	berspesialisasi dalam gender, akan memberikan tindakan perbaikan yang jelas dalam Rencana Aksi Gender. MCSSEAFP akan memberikan bantuan teknis untuk mendukung pembuatan dan implementasi GAP.
Perilaku Pekerja dan Dampak Masyarakat	<p>Risiko: Karyawan perusahaan dapat terlibat dalam pelanggaran dalam komunitas tempat mereka bekerja, termasuk kekerasan, pelecehan, penguntitan, atau perilaku berbahaya lainnya. Staf perusahaan yang berhadapan dengan komunitas juga dapat mencoba mengeksploitasi pelanggan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kegiatan bisnis dan mengekspos perusahaan ke tuntutan hukum.</p> <p>Mitigan: Uji tuntas akan menilai kebijakan perlindungan konsumen, kode etik, dan praktik penjualan. Kekurangan yang teridentifikasi akan dimasukkan ke dalam Rencana Aksi ESG (ESGAP) dan ditinjau setiap tahun.</p>
<b>Standar Kinerja IFC 5: Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali Sukarela</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Deskripsi Risiko dan Mitigan</b>
Pemukiman Kembali dan Pemulihan Mata Pencaharian	<p>Risiko: Pengungsian masyarakat, hilangnya mata pencaharian, dan kompensasi atau dukungan pemukiman kembali yang tidak memadai.</p> <p>Mitigan: Mengembangkan dan menerapkan rencana aksi pemukiman kembali, memastikan kompensasi yang adil, memulihkan mata pencaharian, dan memberikan dukungan berkelanjutan kepada masyarakat yang terkena dampak. (Lihat Lampiran 5)</p>
<b>Standar Kinerja IFC 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hidup yang Berkelanjutan</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Deskripsi Risiko dan Mitigan</b>
Penilaian Dampak Keanekaragaman Hayati	<p>Risiko: Dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, yang mempengaruhi ekosistem dan spesies lokal.</p> <p>Mitigan: Melakukan penilaian keanekaragaman hayati, menerapkan rencana konservasi, dan mengintegrasikan pertimbangan keanekaragaman hayati ke dalam desain dan operasi proyek.</p>
Pengelolaan Sumber Daya Berkelanjutan	<p>Risiko: Penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, yang menyebabkan penipisan dan degradasi lingkungan jangka panjang.</p> <p>Mitigan: Mempromosikan praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, mengadopsi teknologi hemat sumber daya, dan terlibat dengan pemangku kepentingan tentang tujuan</p>

	pembangunan berkelanjutan
Penggunaan Lahan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Risiko: Hilangnya habitat, dampak keanekaragaman hayati, dan gangguan jasa ekosistem akibat kegiatan proyek. Mitigasi: Melakukan penilaian keanekaragaman hayati, menerapkan tindakan konservasi dan mempromosikan praktik penggunaan lahan berkelanjutan untuk mengurangi dampak.
<b>Standar Kinerja IFC 7: Masyarakat Adat</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Deskripsi Risiko dan Mitigasi</b>
Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Berdasarkan Informasi (FPIC)	Risiko: Kurangnya penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat untuk menyetujui dan berpartisipasi dalam keputusan proyek yang memengaruhi tanah dan sumber daya mereka. Mitigasi: Memastikan proses FPIC diikuti, terlibat dengan komunitas adat dengan cara yang sesuai dengan budaya, dan memasukkan pengetahuan dan tradisi Adat ke dalam proyek perencanaan dan implementasi. (Lihat Lampiran 12 jika diperlukan)
Dampak Budaya dan Sosial Ekonomi	Risiko: Gangguan praktik budaya, hilangnya mata pencaharian tradisional, dan kesenjangan sosial-ekonomi bagi Masyarakat Adat. Mitigasi: Melakukan penilaian dampak budaya, menerapkan langkah-langkah perlindungan warisan budaya, dan mendukung inisiatif pembangunan sosial ekonomi yang menguntungkan masyarakat adat Masyarakat.
<b>Standar kinerja IFC 8: Warisan Budaya</b>	
<b>Indikator</b>	<b>Deskripsi Risiko dan Mitigasi</b>
Perlindungan dan Pelestarian	Risiko: Kerusakan atau perusakan situs warisan budaya dan artefak, merusak identitas budaya dan signifikansi sejarah Mitigasi: Mengidentifikasi dan melindungi situs warisan budaya, menerapkan Langkah-langkah pemantauan dan konservasi dan terlibat dengan masyarakat lokal untuk menjaga nilai-nilai warisan budaya. Prosedur Temuan Peluang (CFP) harus digunakan ketika sebuah proyek melibatkan kegiatan apa pun yang mengganggu tanah dan ada kemungkinan menemukan sumber daya budaya fisik yang sebelumnya tidak diketahui (Lampiran 9)


## 6. Manajemen ESG di Tingkat Program

### 6.1. Ikhtisar Manajemen ESG

6.1.1. MCSSEAFP akan menggabungkan faktor lingkungan dan sosial dalam penyaringan, uji tuntas (audit lingkungan dan sosial), lembar istilah, dukungan pasca-investasi, pemantauan, dan pelaporan.

6.1.2. MCSSEAFP akan menerapkan proses ESG berikut:

Tema	Protein	Produktivitas	Limbah Mngmt	Kesehatan & Gizi	Logistik
Definisi	Perusahaan yang terlibat dalam produksi dan pengolahan protein	perusahaan yang terlibat dalam meningkatkan produktivitas di pertanian atau pabrik melalui teknologi, produktivitas, benih, pupuk, dan mesin.	perusahaan yang terlibat dalam mengubah limbah menjadi produk bernilai lebih tinggi, daur ulang bahan, teknologi ekonomi sirkular.	perusahaan yang terlibat dalam menciptakan produk dan turunan makanan kesehatan dan berkelanjutan untuk melayani kebutuhan konsumen	perusahaan yang terlibat dalam pengembangan berkelanjutan sektor logistik dalam bisnis agri dan makanan seperti bisnis rantai dingin
Tengah Ukuran Tiket	\$5 juta hingga \$25 juta				
Skrining	Lampiran 1: Daftar Periksa ESG Lampiran 4: Daftar Pengecualian				
ESG Diligence	Lampiran 2: Kuesioner Uji Tuntas ESG MCSSEAFP Lampiran 13: Panduan tentang Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial ESIA (jika diperlukan)				
Investasi Keputusan	Lampiran 3: Laporan Uji Tuntas MCSSEAFP Lampiran 5: Templat Rencana Aksi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESGAP)				
Tiang Investasi	Pemantauan dan Pelaporan ESG Penerapan ESGAP Lampiran 6: Templat Laporan Insiden ESG - <i>jika perlu</i>				
Pemantauan dan Pelaporan	Lampiran 7: Laporan Tahunan MCSSEAFP tentang Kinerja ESG				



## 6.2. Pertimbangan ESG dalam Proses Investasi

### Skринing

- 6.2.1. Semua perusahaan yang dipertimbangkan untuk investasi harus memverifikasi bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan apa pun dari Daftar Pengecualian sebagaimana disorot dalam Lampiran 4.
- 6.2.2. Perusahaan yang terlibat dalam aktivitas apa pun dari Daftar Pengecualian tidak akan maju ke tahap uji tuntas
- 6.2.3. Tim Mandala Capital akan melakukan penilaian ESG awal dari pipeline termasuk penelitian dan pemeriksaan materi apa pun yang disediakan oleh perusahaan. Ini termasuk penelitian latar belakang informasi publik tentang perusahaan termasuk pencarian informasi publik di internet, meninjau artikel berita. Mandala Capital juga akan meninjau materi awal yang dibagikan oleh perusahaan termasuk kebijakan, laporan ESG, pitch deck. Masukan yang ditemukan akan digunakan untuk melengkapi Lampiran 1: Daftar Periksa ESG
- 6.2.4. Konsultan dampak (diperbantukan oleh perusahaan konsultan dampak) diharapkan dapat mendukung proses uji tuntas ESG.
- 6.2.5. Jika perusahaan pipa tidak melakukan aktivitas apa pun dari daftar pengecualian dan tidak dikategorikan sebagai IFC Kategori A, maka tim akan melanjutkan uji tuntas. Jika ada bukti bahwa investasi tersebut dapat dianggap sebagai Kategori B, tim dapat memutuskan untuk memulai ESIA (Lihat Lampiran 13)

### Uji Tuntas

6.2.6. Mandala Capital kemudian akan memproses uji tuntas ESG menggunakan kerangka kerja yang ditetapkan dalam Lampiran 2. Mandala Capital berdedikasi untuk melakukan proses uji tuntas ESG yang objektif dan menyeluruh untuk Perusahaan Portofolio potensial sebelum investasi. Proses ini selaras dengan praktik terbaik, harapan investor, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Uji tuntas akan memungkinkan MCSSEAFP untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko ESG dan kapasitas mereka untuk memitigasi risiko.

6.2.7. Langkah-langkah berikut akan diambil selama uji tuntas:

<b>Uji Tuntas ESG</b>	Gunakan kuesioner uji tuntas ESG, kuesioner tambahan, kebijakan dan prosedur perusahaan. Pertanyaan terkait dengan ESMS tingkat perusahaan, kapasitas ESG, kesehatan masyarakat, keselamatan dan keamanan, keterlibatan pemangku kepentingan, kondisi tenaga kerja dan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, efisiensi sumber daya, polusi, dan limbah elektronik. Perusahaan akan diminta untuk memberikan seperangkat kebijakan, prosedur, dan bukti implementasi mereka. Kebijakannya meliputi: ESMS, kebijakan ESG, Kebijakan SDM, Kode Etik Karyawan, Mekanisme Pengaduan, Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan, Kebijakan Anti-Pelecehan Seksual dan lain-lain. Perusahaan juga akan diminta untuk membagikan catatan insiden OHS, keluhan, laporan pelecehan, dan materi lain yang diperlukan. Perusahaan akan diminta untuk berbagi bukti staf terlatih dan kesadaran akan kebijakan ini.
<b>Penilaian Risiko Iklim</b>	Mengevaluasi risiko iklim di wilayah geografis operasi Perusahaan Portofolio, mengukur kerentanan iklim populasi yang dilayani, dan menilai intervensi untuk ketahanan iklim atau kapasitas adaptasi. (Lihat lampiran 14). Hasil yang disertakan dalam laporan uji tuntas ESG dan memo investasi.
<b>Kunjungan Lokasi</b>	Beberapa kunjungan lokasi dapat dilakukan (Lampiran 17). Temuan tersebut akan dimasukkan dalam Laporan Uji Tuntas ESG (Lampiran 3). Kunjungan lokasi akan dilakukan oleh konsultan dampak dengan anggota tim investasi. Beberapa perusahaan mungkin memiliki kuesioner tambahan seperti kuesioner perlindungan konsumen (Lampiran 15) dan survei keterlibatan karyawan untuk investasi yang lebih besar. Tim akan berusaha untuk mempelajari tentang pemahaman staf tentang tenaga kerja dan kondisi kerja yang dapat dilakukan (Lihat lampiran 16)
<b>Laporan Uji Tuntas ESG</b>	Laporan Uji Tuntas ESG merangkum informasi ESG, risiko, peluang, dan kapasitas perusahaan untuk memitigasi risiko,

	<p>selaras dengan Standar Kinerja IFC dan Perlindungan Lingkungan dan Sosial GCF dalam Lampiran 3. Laporan Uji Tuntas ESG juga akan mengonfirmasi bahwa aktivitas tersebut adalah Kategori B atau C. Jika Kategori A, MCSSEAFP tidak akan dapat berinvestasi.</p>
<b>Ulasan oleh MCSSEAFP</b>	<p>Konsultan dampak akan meninjau semua materi ESG untuk menilai risiko ESG Perusahaan Portofolio, mengevaluasi materi dan memutuskan kinerja ESG dan potensi risiko yang terkait dengan investasi.</p> <p>Perusahaan akan dievaluasi berdasarkan hal-hal berikut: (i) kualitas dan ketahanan kebijakan yang ada, termasuk penyesuaiannya dengan praktik terbaik ESG yang diakui, (ii) sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan kapasitas internal perusahaan untuk mengelola masalah ESG, (iii) tingkat kesadaran organisasi dan pemahaman tentang kebijakan di seluruh staf dan departemen terkait, (iv) menunjukkan bukti bahwa kebijakan ESG secara aktif diterapkan dan diintegrasikan ke dalam operasi dan (v) identifikasi kesenjangan, kelemahan, atau potensi risiko yang timbul dari kebijakan yang tidak ada atau tidak lengkap</p> <p>Ahli tambahan dapat terlibat jika masalah besar muncul. Jika perusahaan dianggap sebagai Kategori B, tim dapat mempertimbangkan untuk menjalani ESIA (Lampiran 13)</p> <p>Temuan Uji Tuntas ESG akan memberikan semua informasi yang diperlukan untuk memahami risiko ESG, mengambil keputusan investasi, dan reformasi identitas yang diperlukan untuk mematuhi Program.</p>
<b>Keputusan Investasi</b>	<p>Laporan uji tuntas ESG yang dilampirkan pada memo investasi, ditinjau oleh Komite Investasi sebagai bagian dari kriteria pengambilan keputusan.</p>

### 6.3. Pertimbangan ESG dalam Proses Investasi

- 6.3.1. Setelah kewajiban hukum ditentukan, pengembangan Rencana Aksi ESG (Lampiran 5) dan perjanjian investasi ditandatangani, perusahaan portofolio diharapkan dapat sepenuhnya mematuhi reformasi tersebut.
- 6.3.2. Perusahaan portofolio akan memiliki kesempatan untuk menerima konsultasi dengan pakar dan konsultan ESG untuk mendukung rencana Aksi ESG mereka (Lampiran 5)
- 6.3.3. Dengan menggunakan TA, perusahaan portofolio akan memiliki kesempatan untuk mengakses pelatihan, sumber daya, dan webinar tambahan untuk mengembangkan pengetahuan dan dukungan tambahan tentang ESG.

- 6.3.4. Perusahaan portofolio diharapkan tidak terlibat dalam kegiatan Daftar Pengecualian.
- 6.3.5. Perusahaan portofolio yang membuat perubahan signifikan pada bisnis mereka akan diminta untuk menjalani uji tuntas lebih lanjut dan mungkin diminta untuk menjalani Penilaian ESG.
- 6.3.6. Pelaporan: Perusahaan diharapkan untuk melaporkan kinerja ESG setiap tahun.
- 6.3.7. Perusahaan portofolio juga diharapkan untuk melaporkan insiden ESG dalam waktu lima hari setelah insiden tersebut.
- 6.3.8. Untuk menerima investasi lanjutan, perusahaan harus menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan ESG. Perusahaan diharapkan untuk mematuhi harapan lain termasuk kondisi tenaga kerja dan kerja, kebijakan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja. Uji tuntas lebih lanjut dan rencana aksi ESG yang direvisi perlu diselesaikan.

## 7. Alokasi Sumber Daya, Kapasitas Organisasi dan Tanggung Jawab

### 7.1. Tanggung Jawab Tim MCSSEAFP

- 7.1.1. Konsultan dampak MCSSEAFP akan menangani ketekunan ESG, kunjungan lokasi, dan memantau rencana aksi ESG. Tim investasi akan mendukung konsultan dampak bila diperlukan.
- 7.1.2. Pada tahap penyaringan, MCSSEAFP akan memastikan bahwa perusahaan pipa tidak terlibat dalam kegiatan daftar yang dikecualikan seperti yang ditunjukkan dalam lampiran 4. Tim investasi akan mendukung konsultan dampak bila diperlukan.
- 7.1.3. Konsultan dampak MCSSEAFP akan terlebih dahulu melalui daftar periksa ESG sebelum melanjutkan ke tahap uji tuntas. Tim investasi akan mendukung konsultan dampak bila diperlukan.
- 7.1.4. Konsultan dampak MCSSEAFP perlu mengisi kuesioner uji tuntas ESG seperti yang ditunjukkan pada lampiran 2 dan penilaian gender. Jika diperlukan, konsultan dampak bersama dengan anggota tim investasi juga akan melakukan kunjungan lokasi, mewawancarai tim perusahaan dan menyelidiki risiko ESG, operasi darurat, dan masalah keselamatan.
- 7.1.5. Konsultan dampak MCSSEAFP akan memberikan laporan uji tuntas ESG sebagai bagian dari memo investasi.
- 7.1.6. Konsultan dampak MCSSEAFP akan memastikan bahwa perusahaan portofolio akan sejalan dengan rencana aksi ESG mereka.
- 7.1.7. Konsultan dampak MCSSEAFP akan memantau kegiatan ESG pasca-investasi yang sedang berlangsung dengan Rencana Aksi ESG. Mereka akan melaporkan temuan dengan tim dan relevan.

Panggung	Tanggung jawab
----------	----------------

Skринing	Tim Investasi dan Konsultan Dampak (konsultan dampak penuh waktu yang diperbantukan)
Uji Tuntas	Tim Investasi dan Konsultan Dampak (konsultan dampak penuh waktu yang diperbantukan)
Laporan Uji Tuntas	Konsultan Dampak (konsultan dampak penuh waktu yang diperbantukan)
Keputusan Investasi	Komite Investasi MCSSEAFP (termasuk Spesialis ESG, Gender dan Dampak)
Pasca Investasi	Tim Investasi dan Konsultan Dampak (konsultan dampak penuh waktu yang diperbantukan)
Pemantauan	Tim Investasi dan Konsultan Dampak (konsultan dampak penuh waktu yang diperbantukan)
Pelaporan	Tim Investasi & Konsultan Dampak (konsultan dampak penuh waktu yang diperbantukan)

## 7.2. Deskripsi Pekerjaan Konsultan Dampak (Diperbantukan Penuh Waktu)

Konsultan Dampak	
Deskripsi Pekerjaan	Sumber daya khusus penuh waktu yang mendukung implementasi operasional kegiatan ESG, gender, dan dampak.
Tanggung Jawab Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan daftar periksa ESG dan Impact Screening</li> <li>Melakukan Uji Tuntas Dampak dan ESG</li> <li>Mengevaluasi kebijakan gender, penyesuaian GAP, kesiapan SEAH</li> <li>Memimpin tinjauan kinerja ESG dan dampak tahunan</li> <li>Lacak KPI gender dan perlindungan SEAH</li> <li>Menganalisis risiko iklim dan gender</li> <li>Siapkan rekomendasi dan pantau rencana tindakan.</li> <li>Mengidentifikasi kemenangan cepat di seluruh prioritas ESG dan dampak</li> <li>Draf bagian ESG dan dampak dari laporan keluar</li> <li>Mendokumentasikan hasil gender dan SEAH</li> <li>Mengembangkan studi kasus dampak dan narasi penciptaan nilai.</li> <li>Mengembangkan dan memperbarui kebijakan Dana (Kebijakan ESG, Rencana Aksi Gender, Protokol SEAH, ESMS)</li> </ul>

## 7.3. 7.3 Deskripsi Pekerjaan Spesialis ESG, Gender, dan Dampak

Spesialis ESG, Gender, dan Dampak	
Deskripsi Pekerjaan	Memberikan pengawasan strategis, kepatuhan, dan panduan tentang ESG, gender, dan tujuan dampak di seluruh Dana.
Tanggung Jawab Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi prioritas ESG/dampak yang muncul dan mendorong peningkatan berkelanjutan</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di tingkat IC, ia memainkan peran kunci dalam meninjau dan mengonfirmasi bahwa semua keputusan investasi selaras dengan tujuan gender Dana</li> <li>• Tinjau efektivitas keterlibatan dan rekomendasikan peningkatan</li> <li>• Identifikasi kemenangan cepat di seluruh prioritas ESG dan dampak.</li> <li>• Menyetujui laporan keluar, termasuk hasil gender dan SEAH</li> </ul>
--	---

#### 7.4. Pelatihan dan Sumber Daya

7.4.1. Tim MCSSEAFP akan menerima pelatihan ESG tahunan untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan memperkuat kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan dan sosial. Pelatihan ini akan mencakup topik-topik seperti efisiensi sumber daya, K3, ESMS, keselamatan masyarakat, SEAH, dan topik ESG terkait lainnya.

7.4.2. Petugas Investasi di Mandala Capital akan berpartisipasi dalam program pelatihan tahunan yang mencakup bidang-bidang ini, termasuk pencegahan dan pengelolaan Eksploitasi Seksual, Pelecehan, dan Pelecehan (SEAH), kesetaraan dan inklusi gender, standar dan praktik terbaik ESG, dan topik relevan lainnya yang diperlukan untuk memperkuat kapasitas mereka untuk menerapkan ESMS secara efektif. Perusahaan portofolio MCSSEAFP akan menerima pelatihan, konsultasi, dan sumber daya berkelanjutan dari pakar pihak ketiga yang mencakup topik-topik seperti ESMS dan mata pelajaran ESG. Ini akan menjadi bagian dari kegiatan menggunakan TA. Pelatihan ini akan mencakup topik-topik seperti efisiensi sumber daya, K3, ESMS, keselamatan masyarakat, SEAH, dan topik ESG terkait lainnya. Juga akan ada sumber pusat dengan alat dan templat untuk membantu perusahaan meningkatkan praktik ESG mereka. Perusahaan portofolio akan memiliki akses ke konsultan yang dapat memberikan dukungan sebagai bagian dari TAF.

#### 7.5. Portofolio Kapasitas Perusahaan

7.5.1. Perusahaan Portofolio MCSSEAFP diharapkan mematuhi panduan ESMS MCSSEAFP untuk menerima pendanaan program dan bantuan teknis.

7.5.2. Sebagai bagian dari proses uji tuntas dan audit, perusahaan harus memberikan bukti yang mengonfirmasi bahwa mereka tidak terlibat dalam aktivitas apa pun yang tercantum dalam Daftar Pengecualian. Perusahaan yang ditentukan tidak terlibat dalam Kegiatan yang Dikecualikan dan disetujui untuk pendanaan MCSSEAFP secara hukum berkewajiban untuk menahan diri dari terlibat dalam kegiatan tersebut setelahnya.

- 7.5.3. Perusahaan diharapkan dapat berpartisipasi sepenuhnya, jujur, dan transparan dalam proses uji tuntas ESG. Mereka harus menyatakan keakuratan semua uji tuntas dan materi audit yang diajukan.
- 7.5.4. Jika ada kesenjangan yang teridentifikasi dalam uji tuntas, perusahaan akan diminta secara kontraktual untuk menerapkan Rencana Aksi ESG dan Rencana Aksi Gender.
- 7.5.5. Pada akhir Program MCSSEAFP, perusahaan portofolio diharapkan telah menetapkan hal-hal berikut: ESMS, ESP, Mekanisme Pengaduan, GAP, Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan IPP (jika diperlukan).
- 7.5.6. Sepanjang periode investasi, perusahaan diharuskan melaporkan kinerja lingkungan dan sosial mereka. Kemajuan Rencana Aksi ESG harus dilaporkan setiap tahun. Langkah-langkah lingkungan dan sosial yang lebih luas juga akan dilaporkan setiap tahun.
- 7.5.7. Perusahaan MCSSEAFP diharapkan untuk melaporkan keluhan dan insiden ESG kepada tim MCSSEAFP dalam waktu 5 hari setelah diketahui insiden tersebut. Silakan lihat bagian 8 untuk insiden ESG.

## 8. Standar Perlindungan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola

### 8.1. Integritas Umum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

#### 8.1.1. Identifikasi Penerima Manfaat

8.1.1.1. MCSSEAFP berkomitmen untuk mempertahankan standar etika dan hukum yang tinggi, dengan fokus pada transparansi dalam kepemilikan dan pengelolaan di semua kegiatan investasi. Untuk memastikan kepatuhan, semua investasi baru harus memenuhi standar dan peraturan hukum dan etika program dan setempat. Program ini akan menghindari investasi di perusahaan dengan tuduhan yang tidak terverifikasi atau dibuktikan terhadap mereka. Uji tuntas yang ditingkatkan akan dilakukan pada perusahaan dengan struktur perusahaan yang kompleks atau berpotensi buram untuk memastikan kejelasan tentang kepemilikan manfaat.

#### 8.1.2. Izin Integritas

8.1.2.1. Program ini akan mengacu pada daftar sanksi dan embargo yang diakui secara internasional ("daftar hitam") untuk menilai apakah ada entitas, orang kunci, manajemen, atau pemegang saham yang terkait dengan investasi yang muncul dalam daftar ini. Jika ada tanda bahaya yang diidentifikasi selama uji tuntas, penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan. Jika tanda bahaya tetap tidak terselesaikan melalui uji tuntas rutin, program ini dapat mempekerjakan penyelidik independen untuk melakukan

pemeriksaan latar belakang tambahan. Pemeriksaan ini akan memeriksa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip integritas program, memastikan tidak ada hubungan dengan kegiatan yang tercantum dalam Daftar Pengecualian.

### 8.1.3. Daftar Investasi yang Dikecualikan

8.1.3.1. MCSSEAFP akan mengikuti Daftar Pengecualian IFC untuk memandu keputusan investasi. Investasi tidak akan dilakukan di perusahaan, atau diterima oleh investor, yang terlibat dalam kegiatan apa pun dalam daftar ini. Daftar Pengecualian berfungsi sebagai alat penyaringan awal, dan calon penerima investasi diharuskan untuk mengonfirmasi bahwa tidak ada kegiatan bisnis mereka yang termasuk dalam pengecualian yang terdaftar.

## 8.2. Standar Lingkungan dan Sosial

### 8.2.1. Indikator Kinerja Utama ESG:

8.2.1.1. MCSSEAFP berupaya untuk fokus pada adaptasi iklim dalam sektor pangan dan pertanian Asia Tenggara. Alasan iklim utamanya mengatasi tantangan khusus kawasan seperti pemborosan makanan, lonjakan harga, kekurangan gizi, produktivitas pertanian yang rendah, meningkatnya permintaan protein, dan kontribusi signifikan produksi pangan terhadap emisi GRK.

8.2.1.2. Proyek ini akan mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja kegiatan dan dampaknya menggunakan KPI yang akan ditentukan di seluruh berbagai investasi proyek. Beberapa KPI yang disertakan adalah sebagai berikut:

- 8.2.1.2.1. Jumlah penerima manfaat langsung dan tidak langsung
- 8.2.1.2.2. Jumlah pekerjaan pertanian yang diciptakan oleh perusahaan portofolio
- 8.2.1.2.3. Jumlah perempuan yang dicapai sebagai penerima manfaat langsung dan tidak langsung
- 8.2.1.2.4. Emisi GRK dihindari atau dikurangi oleh perusahaan portofolio
- 8.2.1.2.5. Persentase perusahaan portofolio dengan mekanisme ganti rugi pengaduan aktif dan kebijakan whistleblower
- 8.2.1.2.6. Persentase perusahaan portofolio dengan kebijakan ESG yang diadopsi dan diungkapkan
- 8.2.1.2.7. Persentase perusahaan portofolio yang melakukan penilaian risiko lingkungan tahunan
- 8.2.1.2.8. Jumlah perempuan yang dijangkau untuk kesempatan pelatihan di sektor pertanian

8.2.1.2.9. Jumlah penerima manfaat langsung dan tidak langsung dengan akses yang lebih baik ke solusi adaptasi

8.2.2. Standar Lingkungan dan Sosial Internasional

Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC 2012:

<b>PS1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial</b>	Standar ini memerlukan identifikasi dan pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial di seluruh siklus hidup proyek.
<b>PS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja</b>	Standar ini memastikan perlakuan yang adil, aman kondisi kerja, dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan bagi pekerja.
<b>PS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi</b>	Standar ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi sumber daya, meminimalkan polusi, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
<b>PS4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Komunitas</b>	Standar ini berfokus pada menghindari atau meminimalkan risiko dan dampak terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat setempat.
<b>PS5: Akuisisi Tanah dan Pemukiman Kembali Sukarela</b>	Standar ini membahas dampak pembebasan lahan dan pemukiman kembali yang tidak disengaja, memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak diberi kompensasi dan diberikan kesempatan untuk meningkatkan atau memulihkan mata pencaharian mereka.
<b>PS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Berkelanjutan</b>	Standar ini mempromosikan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati dan mendorong pengelolaan sumber daya alam hidup yang berkelanjutan.
<b>PS7: Masyarakat Adat</b>	Standar ini mensyaratkan penghormatan terhadap hak, budaya, dan mata pencaharian Masyarakat Adat, memastikan partisipasi mereka dalam keputusan proyek yang memengaruhi mereka.
<b>PS8: Warisan Budaya</b>	Standar ini bertujuan untuk melindungi warisan budaya dari dampak buruk dari kegiatan proyek dan mempromosikan pelestariannya.

8.2.3. Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

8.2.3.1. Perusahaan portofolio MCSSEAFP diharapkan untuk merancang dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan

dan Sosial (ESMS) yang selaras dengan Standar Kinerja IFC 1 sebelum pencairan dana kepada penerima investasi.

8.2.3.2. ESMS yang dikembangkan di tingkat perusahaan akan bertindak sebagai kerangka pendukung untuk memandu perusahaan dalam mengatasi risiko dan peluang ESG baik selama dan setelah durasi Program.

8.2.3.3. Perusahaan portofolio akan diminta untuk menetapkan ESMS yang meliputi: prosedur dan alat yang jelas untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan mengelola risiko lingkungan dan sosial, alokasi sumber daya yang memadai dan kapasitas internal untuk mengoperasikan sistem, mekanisme pemantauan dan pelaporan yang selaras dengan persyaratan investor dan penyandang dana, dan alat komunikasi pemangku kepentingan untuk mendukung keterlibatan yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan.

8.2.3.4. Perusahaan portofolio akan diharuskan untuk memiliki kebijakan dan prosedur berikut dalam ESMS mereka:

- ESMS atau ESMP: Perusahaan portofolio harus mengadopsi Kebijakan E&S yang selaras dengan Kebijakan MCSSEAFP. Kebijakan ini harus menguraikan tujuan yang terukur dan mencakup bidang-bidang utama seperti perlindungan sosial, keanekaragaman hayati, dan perlindungan lingkungan. Kebijakan yang ada akan ditinjau untuk penyelarasan; jika ada kesenjangan, pembaruan akan diperlukan melalui Rencana Aksi ESG.
- ESIA dan strategi mitigasi: MCSSEAFP akan melakukan uji tuntas ESG yang disesuaikan, dengan temuan yang tercermin dalam Laporan Uji Tuntas, Memo Investasi, dan Rencana Aksi ESG. Jika tidak ada penilaian risiko sebelumnya, MCSSEAFP akan mendukung perusahaan dalam menyelesaikannya. Untuk investasi kategori B, MCSSEAFP mungkin memerlukan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial pihak ketiga (Lampiran 13). Penilaian harus mempertimbangkan jenis, tingkat keparahan, dan kemungkinan risiko, menyertakan masukan pemangku kepentingan, dan mematuhi undang-undang setempat. Perusahaan harus mengembangkan mitigasi risiko dan rencana peningkatan kinerja berdasarkan Kebijakan E&S dan temuan ESIA mereka.

- Kapasitas organisasi: Perusahaan harus memastikan kepegawaian, pelatihan, dan alokasi sumber daya yang sesuai. MCSSEAFP akan memberikan dukungan, termasuk pelatihan ESG dan webinar, untuk memperkuat kapasitas internal dan TAF-nya.
- Rencana dan proses Keterlibatan Pemangku Kepentingan (Lampiran 8): Perusahaan diharapkan untuk melibatkan pemangku kepentingan secara teratur, mengintegrasikan umpan balik ke dalam ESMS dan operasi sehari-hari mereka. Keterlibatan harus berkelanjutan, inklusif, dan ditujukan untuk meningkatkan hasil lingkungan dan sosial.
- Mekanisme Pengaduan (Lihat Lampiran 10): Perusahaan Portofolio harus menetapkan mekanisme pengaduan yang selaras dengan pedoman MCSSEAFP dan kebijakan GCF. Itu harus bersifat publik, dapat diakses, sesuai dengan budaya, dan memungkinkan penyelidikan yang transparan dan terikat waktu. Jika perusahaan terbukti bertanggung jawab atas kerugian, perusahaan harus melibatkan masyarakat yang terkena dampak dalam menyusun resolusi yang adil. Perusahaan harus melacak, melaporkan, dan membagikan ringkasan keluhan dengan MCSSEAFP.
- Prosedur Kesiapsiagaan Darurat: Perusahaan harus memiliki rencana darurat, papan nama, dan peralatan yang jelas. MCSSEAFP akan menilai hal ini selama uji tuntas dan kunjungan lokasi jika diperlukan. Jika ditemukan kesenjangan atau dokumentasi kurang, perbaikan akan diamanatkan melalui ESGAP, dengan pelaporan tindak lanjut diperlukan. (Lampiran 5)

8.2.3.5. Pemantauan dan Tinjauan: Perusahaan diharuskan untuk menanamkan pemantauan lingkungan dan sosial ke dalam ESMS mereka, termasuk KPI dan prosedur pelaporan yang jelas. Indikator ESGAP harus dilacak dan dilaporkan selama tinjauan tonggak sejarah dan setiap tahun (Lampiran 5)

#### 8.2.4. Kondisi Tenaga Kerja dan Kerja

8.2.4.1. Perusahaan portofolio MCSSEAFP harus mematuhi undang-undang ketenagakerjaan nasional, konvensi inti ILO, Standar Kinerja IFC 2, dan ESS 2. Mereka akan menjalani audit uji tuntas ESG yang berfokus pada praktik ketenagakerjaan, termasuk kondisi kerja, hubungan karyawan, kesehatan dan keselamatan,

dan masalah rantai pasokan. Perusahaan diharapkan memberikan informasi tentang kondisi kerja dan pengelolaan hubungan kerja, termasuk persyaratan kerja, hak pekerja untuk berorganisasi, kebijakan non-diskriminasi dan kesempatan yang sama, pemecatan kolektif, mekanisme pengaduan internal, kerja anak dan kerja paksa, kesehatan dan keselamatan kerja, dan praktik rantai pasokan.

8.2.4.2. Portofolio Perusahaan diharuskan untuk menetapkan atau menyelaraskan dengan kebijakan SDM, kode etik, non-diskriminasi, pelecehan di tempat kerja, dan standar kesehatan dan keselamatan. Mereka harus memperluas kebijakan ini ke subkontraktor dan menyimpan catatan pelatihan dan insiden. Perusahaan diharuskan untuk menyimpan catatan kegiatan dan insiden pelatihan SEAH, sumber daya manusia, dan kesehatan dan keselamatan kerja.

8.2.4.3. Perusahaan dengan pemasok lahan besar harus memastikan perlakuan yang adil terhadap penyewa lahan.

8.2.4.4. Portofolio Perusahaan dapat menerima bantuan teknis untuk meningkatkan praktik ketenagakerjaan dan mengakses perpustakaan sumber daya untuk pengembangan kebijakan.

8.2.4.5. Perusahaan harus melacak, menyelidiki, dan melaporkan kegiatan tenaga kerja, pelatihan, peningkatan kapasitas, dan insiden signifikan sesuai ESMS.

#### 8.2.5. Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

8.2.5.1. MCSSEAFP akan menerapkan prinsip-prinsip yang selaras dengan praktik industri internasional yang baik (GIIP), termasuk Standar Kinerja IFC 3, ESS 3, dan Pedoman EHS.<sup>4</sup>

8.2.5.2. Perusahaan akan menjalani uji tuntas tentang efisiensi sumber daya dan mitigasi polusi, yang dinilai melalui audit, kebijakan, kunjungan lokasi, dan penelitian.

8.2.5.3. Portofolio Perusahaan dapat menerima dukungan teknis untuk meningkatkan pengelolaan limbah elektronik, daur ulang, dan efisiensi sumber daya, mengakses perpustakaan sumber daya untuk panduan.

Perusahaan diharuskan untuk melacak, menyelidiki, dan melaporkan aktivitas, pelatihan, dan insiden lingkungan sesuai ESMS.

#### 8.2.6. Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat

---

<sup>4</sup> Perusahaan Keuangan Internasional. (2000). *Pedoman lingkungan, kesehatan dan keselamatan umum*. Wawasan & Laporan. Diakses tanggal July 11, 2025, dari <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/general-environmental-health-and-safety-guidelines>

- 8.2.6.1. MCSSEAFP akan mengikuti Lampiran 8: Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan untuk terlibat dengan masyarakat, memastikan mendengarkan secara aktif, belajar, dan laporan tahunan kepada para pemangku kepentingan
- 8.2.6.2. Perusahaan Portofolio akan menjalani ketekunan untuk anti pencucian uang, KYC, dan kontraterorisme pembiayaan, termasuk pemeriksaan latar belakang anggota dewan, pendiri, dan kepemimpinan senior untuk mengecualikan mereka yang memiliki hukuman pidana serius.
- 8.2.6.3. Portofolio Perusahaan harus membangun sistem kesehatan dan keselamatan masyarakat yang selaras dengan praktik terbaik internasional seperti IFC Performance Standard 4 dan GCF ESS 4.
- 8.2.6.4. Perusahaan akan menjalani uji tuntas tentang kemampuan mereka untuk mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui audit, kebijakan, kunjungan lokasi, dan penelitian, yang berfokus pada keamanan produk dan pangan, kesiapsiagaan darurat, keamanan, dan perlindungan konsumen, kekerasan berbasis gender, dan SEAH.
- 8.2.6.5. Perusahaan harus mencegah masalah keamanan pangan, memastikan kebersihan yang tepat dan kepatuhan terhadap peraturan keamanan pangan untuk melindungi kesehatan masyarakat.
- 8.2.6.6. Portofolio Perusahaan harus menghindari penjualan produk yang tidak aman, mematuhi undang-undang dan standar keamanan produk dan perlindungan konsumen.
- 8.2.6.7. Perusahaan harus melindungi personel dan properti sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, memastikan keselamatan masyarakat melalui kebijakan keamanan yang tepat dan kesiapsiagaan darurat.
- 8.2.6.8. MCSSEAFP akan memberlakukan tindakan korektif bagi perusahaan yang tidak memiliki strategi keamanan atau kesehatan dan keselamatan masyarakat yang memadai.
- 8.2.6.9. Perusahaan di daerah rawan bencana harus berkolaborasi dengan masyarakat lokal dan pemerintah untuk kesiapsiagaan dan respons darurat, mendokumentasikan dan mengungkapkan upaya mereka.
- 8.2.6.10. Perusahaan diharuskan untuk melacak, menyelidiki, dan melaporkan aktivitas dan insiden kesehatan dan keselamatan masyarakat sesuai ESMS.

## 8.2.7. Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali Sukarela

- 8.2.7.1. Perusahaan Portofolio harus mematuhi pedoman dalam Lampiran 11 tentang pembebasan dan pemukiman kembali lahan, mengikuti praktik terbaik yang diuraikan dalam Standar Kinerja IFC 5 dan GCF ESS 5.
  - 8.2.7.2. Operasi pertanian mungkin melibatkan penggunaan lahan yang menimbulkan risiko pemukiman kembali, yang berpotensi berdampak pada masyarakat baik secara fisik maupun ekonomi, yang menyebabkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang merugikan.
  - 8.2.7.3. Sambil mengakui risiko pemukiman kembali, Program ini berusaha untuk menghindari pengungsian yang tidak disengaja bila memungkinkan dan berupaya meminimalkan dan mengurangi dampak ketika pengungsian tidak dapat dihindari.
  - 8.2.7.4. Perusahaan portofolio harus mengeksplorasi alternatif untuk meminimalkan pengungsian fisik dan ekonomi, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan keuangan, dengan fokus pada mitigasi dampak pada populasi yang rentan.
  - 8.2.7.5. Ketika pengungsian tidak dapat dihindari, Perusahaan Portofolio harus memberi kompensasi kepada pengungsi atas aset yang hilang dengan biaya penggantian penuh dan memberikan bantuan untuk meningkatkan mata pencaharian mereka. Standar kompensasi harus transparan dan konsisten untuk semua masyarakat yang terkena dampak.
  - 8.2.7.6. Perusahaan Portofolio harus terlibat dengan masyarakat yang terkena dampak selama proses pemukiman kembali, memastikan konsultasi berkelanjutan dan pengungkapan informasi.
  - 8.2.7.7. Perusahaan Portofolio harus menetapkan mekanisme pengaduan untuk mengatasi kekhawatiran yang diajukan oleh pengungsi atau anggota masyarakat tuan rumah mengenai kompensasi dan relokasi secara tepat waktu.
- 8.2.8. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Berkelanjutan
- 8.2.8.1. Portofolio Perusahaan harus mengembangkan kebijakan dan prosedur yang selaras dengan Standar Kinerja IFC 6 dan Perlindungan Lingkungan dan Sosial GCF untuk melindungi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.
  - 8.2.8.2. Program ini bertujuan untuk meminimalkan dampak pada keanekaragaman hayati, dengan fokus pada risiko yang terkait dengan pupuk, pestisida, air, dan penggunaan lahan.

8.2.8.3. Perusahaan akan menjalani uji tuntas tentang pengelolaan limbah elektronik, kebijakan lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan setempat melalui audit, kebijakan, kunjungan lokasi, dan penelitian.

8.2.8.4. Portofolio Perusahaan diharapkan dapat melestarikan keanekaragaman hayati, meningkatkan habitat, dan menghindari kerusakan pada ekosistem kritis. Mereka harus menjaga kebijakan kesehatan dan keselamatan lingkungan dan menghindari kegiatan yang berbahaya bagi keanekaragaman hayati.

8.2.8.5. Perusahaan diharuskan untuk melacak, menyelidiki, dan melaporkan aktivitas dan insiden kesehatan dan keselamatan lingkungan sesuai ESMS.

#### 8.2.9. Masyarakat Adat dan Warisan Budaya

8.2.9.1. Perusahaan Portofolio harus mengembangkan dan mematuhi proses perlindungan Masyarakat Adat dan Warisan Budaya sesuai dengan Standar Kinerja IFC 7 dan 8, Kebijakan Masyarakat Adat GCF, dan Perlindungan Lingkungan dan Sosial GCF 7 dan 8.

8.2.9.2. Beberapa Perusahaan Portofolio beroperasi di daerah yang dihuni oleh masyarakat adat atau berinteraksi dengan masyarakat adat. Mengingat kerentanan mereka, Perusahaan harus mengidentifikasi dan menghormati kehadiran dan praktik Pribumi.

8.2.9.3. Selama audit, Perusahaan akan merinci interaksi mereka dengan masyarakat adat, termasuk penghormatan budaya, praktik konsultasi, dan mekanisme pengaduan yang disesuaikan untuk masyarakat adat.

8.2.9.4. Perusahaan harus menghormati warisan budaya lokal dalam operasi mereka, memastikan logo dan iklan tidak menyalahgunakan simbol budaya.

8.2.9.5. Perusahaan yang berpotensi mempengaruhi masyarakat adat harus mengembangkan dan menerapkan Rencana Masyarakat Adat untuk mengurangi dampak buruk. (Lampiran 12)

## 9. Pemantauan dan Pelaporan

### 9.1. Ikhtisar Proses

- 9.1.1. Perusahaan Portofolio MCSSEAFP akan memantau aktivitas ESG secara berkelanjutan dan akan melaporkan kepada MCSSEAFP setiap tahun. Tim MCSSEAFF akan melaporkan laporan tahunan tentang ESG kepada investor dan pemangku kepentingan terkait.
- 9.1.2. MCSSEAFP akan menetapkan berbagai KPI dengan perusahaan portofolio pada awal investasi untuk dilaporkan setiap tahun.
- 9.1.3. Perusahaan Portofolio MCSSEAFP diharapkan untuk melapor ke MCSSEAFP setiap tahun. Templat laporan tahunan dapat ditemukan di Lampiran 7.
- 9.1.4. Perusahaan Portofolio MCSSEAFP ESG yang dilaporkan akan dibagikan dengan konsultan dampak eksternal yang akan memastikan bahwa standar ESG terpenuhi dan memberi saran tentang setiap perubahan yang diperlukan. Jika perusahaan portofolio menunjukkan kelemahan, tim manajemen akan meminta pelaporan yang lebih sering.

9.2. Insiden ESG

9.2.1. MCSSEAFP diharapkan untuk melaporkan insiden ESG dalam waktu lima hari setelah mengetahui Insiden ESG. Insiden ESG mengacu pada peristiwa atau kejadian yang berdampak negatif pada kinerja lingkungan, sosial, atau tata kelola organisasi. Insiden ini dapat membahayakan reputasi perusahaan, kinerja keuangan, dan hubungan pemangku kepentingan.

9.2.2. Insiden serius termasuk yang berikut:

<p>Insiden Lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak lingkungan dikaitkan dengan kegiatan investasi yang telah menyebabkan kontaminasi, perusakan atau degradasi habitat alami yang serius.</li> <li>• Pelanggaran Perubahan Iklim: Pelanggaran signifikan terhadap peraturan emisi, kontribusi terhadap pemanasan global, dan pola cuaca yang terputus</li> </ul>
<p>Insiden Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggaran Hak Buruh: Eksploitasi sistematis terhadap pekerja, termasuk pekerja anak, kerja paksa, dan kondisi kerja yang tidak aman, sering mengakibatkan tindakan hukum dan boikot konsumen.</li> <li>• Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Keterlibatan dalam atau menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia, seperti di zona konflik atau rantai pasokan dengan praktik ketenagakerjaan yang tidak etis.</li> <li>• Pengungsian Masyarakat: perpindahan masyarakat lokal dalam skala besar karena kegiatan industri, yang menyebabkan hilangnya rumah dan mata pencaharian,</li> </ul>

	<p>serta memicu protes dan oposisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegagalan Kesehatan dan Keselamatan: Insiden yang menyebabkan cedera atau kematian yang signifikan, seperti kebakaran pabrik atau lokasi konstruksi yang tidak aman, yang mencerminkan standar keselamatan yang buruk.</li> <li>• Insiden SEAH: insiden di mana staf perusahaan portofolio MCSSEAFP melakukan eksploitasi seksual, pelecehan, atau pelecehan terhadap kolega atau pelanggan saat melakukan tugas mereka.</li> </ul>
Insiden Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penipuan dan Korupsi Perusahaan: Penipuan keuangan skala besar, penggelapan, atau skandal penyuapan.</li> <li>• Ketidapatuhan Peraturan: Kegagalan terus-menerus untuk mematuhi persyaratan peraturan, mengakibatkan denda yang besar, pertempuran hukum, dan penutupan operasional.</li> <li>• Pelanggaran Eksekutif: Kasus profil tinggi perilaku tidak etis atau pelanggaran oleh eksekutif senior.</li> <li>• Kurangnya transparansi: Pengaburan operasi perusahaan atau kesehatan keuangan yang disengaja.</li> </ul>

### 9.3. Pelaporan Insiden ESG

9.3.1. Setelah menerima laporan suatu kejadian, hal-hal berikut harus dilakukan:

<b>Langkah 1</b>	Perusahaan portofolio harus memberi tahu MCSSEAFP tentang insiden serius tersebut. Anonimitas dan perlindungan whistleblowing harus diberikan kepada mereka yang melaporkan insiden ESG untuk melindungi mereka dari pembalasan.
<b>Langkah 2</b>	Penerima insiden harus memberi tahu Tim Investasi.
<b>Langkah 3</b>	Dalam waktu 5 hari setelah pemberitahuan, tim MCSSEAFP harus menyelidiki insiden tersebut. Templat pelaporan insiden, lampiran 6 harus digunakan.
<b>Langkah 4</b>	Mengungkapkan temuan insiden kepada LP dan pemangku kepentingan lain yang dibutuhkan
<b>Langkah 5</b>	Menilai dan melanjutkan penyelidikan, yang berpotensi melibatkan wawancara tambahan atau dukungan pihak ketiga

<b>Langkah 6</b>	Untuk insiden yang sedang berlangsung, cari pembaruan mingguan dari perusahaan portofolio dan perbarui sesuai dengan itu.
<b>Langkah 7</b>	Bekerja sama dengan pihak berwenang jika prosedur hukum atau penyelidikan formal terlibat
<b>Langkah 8</b>	Membantu perusahaan Portofolio dalam menyelesaikan insiden jika memungkinkan
<b>Langkah 9</b>	Membuat laporan akhir untuk pemangku kepentingan, LP termasuk pelajaran yang dipetik, langkah-langkah korektif dan penyelesaian insiden.

9.3.2. Mandala Capital akan menggunakan hierarki mitigasi berikut sebagai prinsip dasar untuk mengelola risiko dan dampak ESG:

<b>Prinsip</b>	<b>Deskripsi</b>
<b>Menghindari</b>	Mengantisipasi dan menghindari risiko dan dampak buruk terhadap manusia dan lingkungan
<b>Meminimalkan</b>	Meminimalkan risiko dan dampak yang merugikan melalui langkah-langkah pengurangan ketika penghindaran tidak memungkinkan
<b>Mengurangi</b>	Mengurangi risiko dan dampak sisa
<b>Obat</b>	Ketika tindakan lain tidak mencukupi, dan dengan bukti yang memadai, rancang dan terapkan langkah-langkah untuk perbaikan dan pemulihan sebelum memastikan kompensasi yang memadai dan adil untuk risiko dan dampak yang tersisa.

#### 9.4. Pelaporan dan Penutupan

9.4.1. Insiden ESG harus ditutup, dan laporan akhir harus diserahkan kepada pemangku kepentingan terkait.

9.4.2. Insiden dapat terbuka untuk jangka waktu yang lama jika ada litigasi atau penyelidikan.

9.4.3. Insiden ESG hanya dapat ditutup ketika penyelidikan selesai, penyelesaian diterapkan dan tidak ada tindakan lebih lanjut yang dapat diambil.

### 10. Keterbukaan Informasi

10.1. MCSSEAFP berkomitmen untuk melibatkan investor, donor, pemangku kepentingan, dan Perusahaan Portofolio dengan transparansi, integritas, dan kejelasan. Menjunjung tinggi nilai-nilai inti ini, tim manajemen MCSSEAFP berdedikasi untuk berbagi dan memfasilitasi akses ke informasi yang relevan tentang operasinya dengan para pemangku kepentingan.

10.2. MCSSEAFP akan menerapkan kegiatan tingkat program untuk memastikan pengungkapan informasi yang tepat, termasuk Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS), Mekanisme Ganti Rugi Keluhan, dan Rencana Keterlibatan

Pemangku Kepentingan. Kegiatan ini akan mengungkapkan informasi tentang operasi program kepada publik. Selain itu, MCSSEAFP akan mencakup Kebijakan Masyarakat Adat, panduan tentang Pemukiman Kembali Lahan dan Pemulihan Mata Pencaharian, dan materi ESG terkait lainnya. Program ini juga akan menerbitkan laporan komunitas tahunan di situs webnya serta Laporan Kinerja Tahunan (APR) ke GCF. Masing-masing dokumen ini akan tersedia untuk umum setelah saluran komunikasi online yang sesuai dikembangkan.

- 10.3. MCSSEAFP juga akan mewajibkan Perusahaan Portofolio untuk mengungkapkan kebijakan dan prosedur yang relevan secara publik, yang mungkin termasuk ESMS dan Mekanisme Ganti Rugi Keluhan mereka. Program ini tidak bermaksud untuk membangun subprogram yang ekstensif.

## 11. Lampiran

### Lampiran 1: Daftar Periksa ESG

Konteks: Daftar periksa ini dimaksudkan untuk diselesaikan selama proses penyaringan. MCSSEAFP

Nama Perusahaan			
Tanggal			
Kategori E&S Sementara			
Apakah Perusahaan memiliki aktivitas pada Pengecualian Daftar?			
Kebijakan dan Prosedur Lingkungan dan Sosial	Y	N	NA
Apakah perusahaan memiliki kebijakan E&S?			
Apakah Perusahaan memiliki Sistem Manajemen E&S menyeluruh yang mengidentifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan operasinya?			
Apakah Perseroan memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan terlibat dengan pemangku kepentingan terkait termasuk yang terkena dampak?			
Masyarakat? Apakah ini termasuk kegiatan SEAH			
Apakah Perseroan memiliki Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat?			
Sumber Daya Manusia			

Harap cantumkan personel kunci yang bertanggung jawab atas manajemen SDM			
Harap berikan rincian tentang komposisi tim yang bertanggung jawab atas SEAH			
Kebijakan SDM			
Mekanisme Pengaduan Internal: Apakah mekanisme ini memungkinkan keluhan anonim? Apakah termasuk ketentuan SEAH? Apakah Perusahaan mencatat semua keluhan? Apakah mekanisme pengaduan dapat diakses oleh pekerja pihak ketiga, jika ada?			
Kode Etik			
Apakah semua karyawan memiliki kontrak tertulis?			
Apakah ada pemecatan kolektif atau tenaga kerja perselisihan dalam dua tahun terakhir?			
Apakah perusahaan memiliki rencana manajemen kontraktor?			
Apakah perusahaan beroperasi di sektor di mana rantai pasokan kaleng utama dianggap berisiko tinggi?			
Kesehatan dan Keselamatan Kerja			
Apakah perusahaan memiliki manajemen kesehatan dan keselamatan rencana?			
Apakah perusahaan memiliki penilaian risiko yang terdokumentasi?			
Apakah Perusahaan mencatat insiden kesehatan dan keselamatan?			
Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk mengomunikasikan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kepada karyawannya misalnya, pelatihan, pembicaraan kotak peralatan, izin untuk bekerja, dll.			
Sumber Daya dan Efisiensi dan Pencegahan Polusi			
Apakah perusahaan menghasilkan emisi udara?			

Apakah perusahaan menghasilkan air limbah?			
Apakah perusahaan menghasilkan limbah padat?			
Apakah perusahaan menghasilkan limbah berbahaya?			
Apakah perusahaan memiliki mekanisme untuk memantau penggunaan dan meningkatkan efisiensi energi, air, bahan baku dan input lainnya?			
Apakah ada proses untuk mengelola tumpahan atau pembuangan yang tidak disengaja?			
Keselamatan dan Keamanan Kesehatan Masyarakat			
Apakah ada komunitas yang berlokasi di dekat fasilitas perusahaan?			
Apakah ada personel keamanan di tempat perusahaan?			
Dalam hal pengangkutan material atau output, apakah perusahaan memiliki rencana manajemen lalu lintas?			
Risiko E&S Lainnya			
Apakah ada pembebasan lahan yang diperlukan untuk transaksi yang diusulkan?			
Apakah akan terjadi perpindahan fisik dan/atau ekonomi karena pembebasan lahan?			
Apakah fasilitas/operasi perusahaan dekat dengan kawasan yang sensitif atau dilindungi lingkungan?			
Apakah ada masyarakat adat yang berada di dekat atau terkena dampak Program?			
Apakah fasilitas/operasi perusahaan dekat dengan area di mana ada area warisan budaya yang ada atau potensial?			

## Lampiran 2: Kuesioner Uji Tuntas ESG MCSSEAFP.

Konteks: Kuesioner (audit) ini adalah kuesioner ketegasan ESG untuk semua Perusahaan Portofolio potensial. Tim Investasi akan mengirimkan pertanyaan ini kepada Perusahaan Portofolio sebagai bagian dari Uji Tuntas kami. Semua perusahaan diharapkan untuk mengisi kuesioner.

Jika salah satu dari pertanyaan ini memerlukan klarifikasi, silakan hubungi Mandala Capital ESG di [esg@mandala-capital.com](mailto:esg@mandala-capital.com) untuk informasi lebih lanjut.

<p>Kebijakan E&amp;S dan ESMS</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Anda memiliki Kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) formal atau Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS)? Jika ya, harap berikan kebijakan atau ESMS</li> </ol> <p>Jika pertanyaan (1) adalah ya, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimana staf dan pemangku kepentingan mengetahui kebijakan ESMS atau ESG?</li> <li>3. Siapa yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan ESMS atau ESG? Siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan?</li> <li>4. Bagaimana Anda memastikan kapasitas organisasi untuk memitigasi risiko lingkungan dan sosial?</li> <li>5. Bagaimana Anda mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial di seluruh bisnis? Bagaimana Anda mengurangi risiko yang teridentifikasi ?</li> <li>6. Bagaimana Anda memantau risiko dan mitigan lingkungan dan sosial di seluruh bisnis?</li> <li>7. Kegiatan bisnis apa yang terpapar risiko iklim atau terkait alam?</li> <li>8. Bagaimana struktur dan proses tata kelola organisasi seputar risiko dan peluang terkait iklim?</li> <li>9. Apakah GRM mengizinkan keluhan anonim? Apakah termasuk ketentuan SEAH? Apakah Perusahaan mencatat semua keluhan? Apakah mekanisme pengaduan dapat diakses oleh pekerja pihak ketiga, jika ada?</li> <li>10. Apakah Anda memiliki rencana kesiapsiagaan darurat? Bagaimana hal itu dikomunikasikan ke berbagai pemangku kepentingan, lokasi, tim</li> </ol>
<p>Keterlibatan Pemangku Kepentingan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perusahaan Anda melibatkan pemangku kepentingan termasuk komunitas lokal dan pemimpin masyarakat?</li> </ol> <p>Jika ya untuk pertanyaan (1), maka jawab yang berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagaimana perusahaan memastikan penilaian yang tepat terhadap komunitas tempat Anda menjual produk Anda?</li> <li>3. Apakah perusahaan Anda memiliki mekanisme pengaduan? Jika demikian, silakan bagikan mekanismenya.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Apakah Perusahaan memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan terlibat dengan pemangku kepentingan terkait termasuk masyarakat yang terkena dampak? Apakah ini termasuk kegiatan SEAH?</li> <li>5. Apakah ada proses yang ditentukan untuk menyaring, menilai, dan menyelesaikan masalah yang diajukan dan untuk menentukan bagaimana menanggapi? Jika ya, tolong jelaskan secara singkat prosesnya.</li> <li>6. Bagaimana Anda memastikan masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya mengetahui mekanisme pengaduan?</li> <li>7. Apakah ada log atau register untuk melacak kueri dan respons yang masuk?</li> <li>8. Apakah perusahaan Anda terlibat atau berinteraksi dengan komunitas adat? Jika demikian, apa strategi keterlibatan Anda?</li> <li>9. Apakah Anda meminta persetujuan gratis, terinformasi, dan sebelumnya dari masyarakat adat sebelum beroperasi di wilayah adat?</li> <li>10. Jika Anda terlibat dengan komunitas adat, apakah Anda memiliki Kebijakan Masyarakat Adat?</li> <li>11. Apakah Anda menggunakan karya seni warisan budaya atau ikonografi sejarah dalam logo, materi pemasaran, atau media promosi lainnya? Jika ya, apakah Anda menerima persetujuan untuk menggunakan materi ini?</li> <li>12. Jika Anda membeli atau membangun tanah di zona non-komersial untuk kegiatan operasional, apakah Anda menggunakan prosedur pencarian kebetulan jika artefak atau barang warisan budaya ditemukan?</li> </ol>
Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Anda memiliki personel keamanan untuk melindungi properti atau staf? Jika demikian, apakah Anda memiliki insiden dengan masyarakat? Bagaimana Anda memastikan hak asasi manusia dilindungi dalam terlibat dengan masyarakat?</li> </ol> <p>Jika ya untuk pertanyaan (1), maka jawab yang berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Apakah Anda memberi tahu pelanggan tentang potensi bahaya produk Anda?</li> <li>3. Bagaimana Anda memantau potensi bahaya produk Anda, terutama selama peristiwa cuaca ekstrem?</li> <li>4. Apa masalah kesehatan dan keselamatan masyarakat</li> </ol>

	<p>prioritas Anda terkait operasi Anda? Bagaimana Anda mengurangnya?</p> <p>5. Apakah Anda memiliki proses yang ditentukan untuk menyaring, menilai, dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keselamatan terkait konstruksi; keamanan pestisida; Keamanan makanan; penyebaran penyakit menular; wabah atau peningkatan insiden penyakit yang ditularkan melalui vektor; bahaya struktural bangunan/fasilitas? Jika ya, tolong jelaskan secara singkat prosesnya</p>														
<p>Kondisi Tenaga Kerja dan Kerja</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan lingkungan kerja yang aman, adil, dan adil?</li> <li>2. Apakah perusahaan Anda memastikan perlakuan hukum, adil, dan etis terhadap karyawan dan kontraktor? Jika demikian, bagaimana?</li> <li>3. Bagaimana karyawan, kontraktor, dan supervisor mengetahui peran, persyaratan, dan perlindungan mereka?</li> <li>4. Apakah perusahaan Anda berkomitmen untuk non-diskriminasi dan kesempatan yang sama bagi karyawan? Jika demikian, bagaimana</li> <li>5. Apakah organisasi Anda melarang atau tidak mengizinkan pengorganisasian atau pengembangan serikat pekerja?</li> <li>6. Bagaimana perusahaan Anda menangani PHK? Apa kebijakan dan prosedur yang Anda miliki untuk memastikan pemberhentian karyawan yang adil dan sah?</li> <li>7. Apakah ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan kebijakan lainnya mencakup hal-hal berikut:</li> </ol> <table border="1" data-bbox="549 1364 1385 1935"> <thead> <tr> <th data-bbox="549 1364 1187 1402">Isi Kebijakan SDM</th> <th data-bbox="1187 1364 1385 1402">Ya/Tidak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 1402 1187 1503">Ketentuan dan Ketentuan kerja</td> <td data-bbox="1187 1402 1385 1503"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1503 1187 1704">Hak karyawan/pekerja terkait jam kerja, upah, lembur, kompensasi, Manfaat</td> <td data-bbox="1187 1503 1385 1704"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1704 1187 1778">Kode karyawan melakukan</td> <td data-bbox="1187 1704 1385 1778"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1778 1187 1816">Kebijakan rekrutmen</td> <td data-bbox="1187 1778 1385 1816"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1816 1187 1865">Kebijakan kemajuan</td> <td data-bbox="1187 1816 1385 1865"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="549 1865 1187 1935">Keluhan karyawan mekanisme</td> <td data-bbox="1187 1865 1385 1935"></td> </tr> </tbody> </table>	Isi Kebijakan SDM	Ya/Tidak	Ketentuan dan Ketentuan kerja		Hak karyawan/pekerja terkait jam kerja, upah, lembur, kompensasi, Manfaat		Kode karyawan melakukan		Kebijakan rekrutmen		Kebijakan kemajuan		Keluhan karyawan mekanisme	
Isi Kebijakan SDM	Ya/Tidak														
Ketentuan dan Ketentuan kerja															
Hak karyawan/pekerja terkait jam kerja, upah, lembur, kompensasi, Manfaat															
Kode karyawan melakukan															
Kebijakan rekrutmen															
Kebijakan kemajuan															
Keluhan karyawan mekanisme															

	<table border="1" data-bbox="550 192 1380 734"> <tr> <td data-bbox="550 192 1189 360">Kebijakan anti-pelecehan, termasuk Eksploitasi Seksual, Pelecehan, dan Kebijakan pelecehan</td> <td data-bbox="1189 192 1380 360"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 360 1189 439">Non-diskriminasi Kebijakan</td> <td data-bbox="1189 360 1380 439"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 439 1189 555">Kebijakan yang melarang pekerja anak dan kerja paksa</td> <td data-bbox="1189 439 1380 555"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 555 1189 656">Pemutusan Hubungan Kerja Kebijakan atau prosedur</td> <td data-bbox="1189 555 1380 656"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 656 1189 734">Pelapor Kebijakan</td> <td data-bbox="1189 656 1380 734"></td> </tr> </table> <p data-bbox="528 779 1366 981">1. Apakah Anda memverifikasi bahwa pemasok Anda tidak menggunakan pekerja paksa atau pekerja anak dan mematuhi standar hak asasi manusia internasional? Jika demikian, bagaimana? Silakan bagikan kebijakan atau pernyataan perbudakan modern.</p>	Kebijakan anti-pelecehan, termasuk Eksploitasi Seksual, Pelecehan, dan Kebijakan pelecehan		Non-diskriminasi Kebijakan		Kebijakan yang melarang pekerja anak dan kerja paksa		Pemutusan Hubungan Kerja Kebijakan atau prosedur		Pelapor Kebijakan	
Kebijakan anti-pelecehan, termasuk Eksploitasi Seksual, Pelecehan, dan Kebijakan pelecehan											
Non-diskriminasi Kebijakan											
Kebijakan yang melarang pekerja anak dan kerja paksa											
Pemutusan Hubungan Kerja Kebijakan atau prosedur											
Pelapor Kebijakan											
Jenis kelamin	<p data-bbox="528 1037 1337 1283">2. Silakan bagikan data staf perusahaan Anda yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin (misalnya, gaji rata-rata, pergantian, ketidakhadiran, retensi, dan promosi). Bagaimana data dianalisis dan sejauh mana data digunakan untuk pengambilan keputusan tentang upaya terkait gender?</p> <p data-bbox="528 1294 1337 1373">3. Bagaimana perusahaan Anda memastikan lingkungan kerja yang adil?</p> <p data-bbox="528 1384 1337 1507">4. Bagaimana perusahaan Anda melindungi pekerja dan pelanggan dari pelecehan seksual, eksploitasi, dan pelecehan?</p> <p data-bbox="528 1518 1337 1597">5. Apakah staf SDM Anda memiliki pelatihan tentang eksploitasi, pelecehan, dan pelecehan seksual?</p> <p data-bbox="528 1608 1337 1709">6. Apakah perusahaan Anda menyimpan catatan eksploitasi, pelecehan, dan pelecehan seksual? Bagaimana catatan dijaga kerahasiaannya?</p> <p data-bbox="528 1720 1366 1843">7. Bagaimana perusahaan Anda memastikan bahwa wanita terlibat di semua tingkatan perusahaan mulai dari pelanggan hingga eksekutif?</p> <p data-bbox="528 1854 1345 2000">8. Apakah bisnis secara khusus menargetkan pelanggan wanita, atau merancang produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan, preferensi, dan perilaku wanita?</p>										

	<p>9. Apakah perusahaan Anda memiliki Rencana Aksi Gender?</p>
<p>Kesehatan dan Keselamatan Kerja</p>	<p>1. Apakah perusahaan Anda memiliki kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (KtK)?</p> <p>Jika ya untuk pertanyaan (1), maka jawab yang berikut ini:</p> <p>2. Apakah perusahaan Anda melatih karyawan tentang K3?</p> <p>3. Apakah karyawan harus menggunakan alat berat? Jika demikian, apakah mereka terlatih dalam penggunaan alat berat yang tepat dan aman? Berapa jam mereka diharapkan menggunakan alat berat tanpa istirahat?</p> <p>4. Apakah karyawan memiliki akses ke alat pelindung diri sesuai kebutuhan?</p> <p>5. Apakah Anda menyimpan catatan insiden OHS? Jika demikian, silakan bagikan salinan catatan Anda?</p> <p>6. Apakah Anda memantau kebisingan dan kualitas udara di tempat kerja?</p> <p>7. Bagaimana Anda memastikan pengangkutan barang dan produk yang aman?</p> <p>8. Apakah Anda memiliki persyaratan keselamatan pengemudi?</p>
<p>Efisiensi Sumber Daya, Polusi, dan Keanekaragaman Hayati</p>	<p>1. Jelaskan bagaimana penggunaan air dan energi perusahaan Anda untuk operasi perusahaan Anda dan produksi barang dan jasa dijual.</p> <p>2. Jelaskan bagaimana pelanggan Anda akan menggunakan energi dan air saat terlibat dengan produk dan layanan yang dijual.</p> <p>3. Apakah perusahaan Anda memiliki tujuan, kebijakan, atau kriteria penggunaan air dan energi serta emisi yang tercemar?</p> <p>4. Apakah Anda mengelola akhir siklus hidup produk Anda? Jika demikian, bagaimana?</p> <p>5. Apakah Anda menggunakan kembali atau mendaur ulang produk?</p> <p>6. Apakah perusahaan Anda memiliki rencana pengelolaan limbah?</p> <p>7. Silakan jelaskan jenis limbah apa yang dihasilkan bisnis Anda.</p> <p>8. Apakah operasi Anda menghasilkan polusi udara, polusi suara, atau kontaminasi air? Jika demikian, jelaskan langkah-langkah apa yang diambil untuk mengelola polusi.</p> <p>9. Apakah perusahaan Anda memiliki semua izin dan persetujuan Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan yang relevan dan terkini? Harap berikan salinan.</p>

	<p>10. Apakah perusahaan Anda mengalami denda dari pelanggaran HSE?</p> <p>11. Apakah kebijakan lingkungan Anda memperhitungkan untuk menghindari spesies yang dilindungi atau terancam punah, habitat kritis atau rentan, atau konservasi keanekaragaman hayati?</p> <p>12. Apakah perusahaan Anda beroperasi di habitat alami, kritis, atau rentan?</p> <p>13. Apakah perusahaan Anda memengaruhi spesies atau habitat yang terancam punah?</p> <p>14. Apakah operasi Anda pernah menciptakan hilangnya habitat, degradasi dan fragmentasi dan spesies invasif? Bagaimana perusahaan Anda merespons?</p>
--	--

Kebijakan (untuk ESG):

Harap berikan kebijakan berikut jika berlaku dan tersedia:

Kebijakan dan Prosedur	Ya atau tidak	Komentar Tambahan
Kebijakan ESMS atau Kebijakan ESG		
Prosedur Kesiapsiagaan Darurat		
Mekanisme Pengaduan		
Mekanisme Pengaduan yang diterima dalam beberapa tahun terakhir		
Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
Catatan konsultasi dengan pemangku kepentingan		
Kebijakan Privasi Data		
Kebijakan Sumber Daya Manusia		
Buku Pegangan Karyawan		
Kode Etik Perusahaan		
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja		
Contoh kontrak karyawan		
Contoh perjanjian kontraktor		

Kebijakan atau pernyataan ketenagakerjaan yang setara		
Kebijakan Anti-Pelecehan Seksual		
Kebijakan limbah elektronik		
Rencana Aksi Gender		
Rencana Aksi Lingkungan		
Lisensi lingkungan atau persetujuan peraturan		
Lisensi atau persetujuan peraturan lainnya		
Kebijakan Pengadaan		

### Lampiran 3: Laporan Uji Tuntas ESG MCSSEAFP

Konteks: Ini adalah laporan uji tuntas yang akan ditinjau oleh Komite Investasi MCSSEAFP.

Nama Perusahaan	
Lokasi Perusahaan	
Pendiri	
Tanggal Mulai	

### Kategorisasi Risiko Lingkungan dan Sosial IFC:

Kategori A	Kegiatan bisnis dengan potensi risiko lingkungan atau sosial yang merugikan yang signifikan dan/atau dampak yang beragam, tidak dapat diubah, atau belum pernah terjadi sebelumnya.
Kategori B	Kegiatan bisnis dengan potensi risiko lingkungan atau sosial yang merugikan dan / atau dampak yang terbatas yang jumlahnya sedikit, umumnya spesifik lokasi, sebagian besar dapat dibalik, dan mudah ditangani melalui langkah-langkah mitigasi
Kategori C	Kegiatan usaha dengan risiko dan/atau dampak lingkungan atau sosial yang minimal atau tidak merugikan

Kategori Risiko Investasi:
Pembenaran Kategori Risiko: <i>Ringkasan Singkat Profil Risiko ESG</i>

Kepatuhan terhadap Persyaratan Lingkungan dan Sosial:

PS1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

Aspek utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Kebijakan ESMS/E&S				
Perusahaan mengidentifikasi Risiko E&S				
Demonstrasi kapasitas organisasi E&S				
Kapasitas Pemantauan E&S				
Kesiapsiagaan darurat perusahaan				
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Perusahaan				
Mekanisme Pengaduan dengan ketentuan SEAH				

1. Jelaskan mekanisme penilaian dan mitigasi risiko lingkungan dan sosial mana yang sudah ada dan mana yang sedang dalam proses untuk diterapkan.
2. Peran dan tanggung jawab senior dan staf, dengan penekanan pada bidang tematik koordinasi, manajemen lingkungan, kesehatan dan keselamatan serta hubungan masyarakat.
3. Jelaskan sistem yang ada untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan terkait, terutama dengan masyarakat terkena dampak dan masyarakat adat.
4. Menjelaskan dan menilai mekanisme pengaduan yang ada. Apakah ada ketentuan khusus untuk masyarakat adat?

PS2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Aspek utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Kebijakan Sumber Daya Manusia				

Kondisi kerja dan ketentuan kerja				
Organisasi/serikat pekerja				
Pemutusan Hubungan Kerja				
Kesehatan dan Keselamatan Kerja				
Kerja Paksa				

1. Apakah pekerja memiliki kontrak dan tunjangan hukum menurut hukum: jaminan sosial, usia minimum, jam kerja, tawar-menawar kolektif?
2. Jika undang-undang tidak jelas tentang hal ini atau tidak ada, apakah perusahaan mencegah perundingan kolektif atau mempekerjakan pekerja di bawah usia 18 tahun dalam bentuk eksploitatif?
3. Dalam kasus personel yang dikontrak, apakah ada kontrol yang masuk akal atas aspek-aspek ini? Bagaimana kompensasi personel atau agen penjualan yang dikontrak?
4. Karakteristik kondisi kerja di pabrik: APD yang tepat, peringatan dan papan nama keselamatan yang terlihat, papan nama darurat, pencahayaan yang tepat, kebersihan, dan ventilasi.
5. Apakah ada rencana kesehatan dan keselamatan?
6. Kecelakaan dan insiden seperti apa yang telah didaftarkan dan diberikan tindak lanjut?

PS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

Aspek utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Efisiensi sumber daya				
Penggunaan air				
Pencegahan polusi				
Emisi polusi				
Pengelolaan limbah elektronik				
Bahan berbahaya direksi				

1. Dampak potensial apa yang telah diidentifikasi dan dimasukkan dalam ESMS?
2. Apakah ada dampak potensial yang tidak dipertimbangkan? Apakah ada sistem manajemen yang tepat untuk limbah, air, dan emisi

PS4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Komunitas

Aspek utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Lalu Lintas dan Transportasi				
Paparan bahan berbahaya				
Paparan penyakit				
Kesiapsiagaan dan respons darurat				
Keamanan dan keamanan situs pribadi				
Perlindungan SEAH				
Privasi Data				
Perbaikan, perbaikan, dan garansi				

1. Aspek kesehatan dan keselamatan utama apa yang telah diidentifikasi (kecelakaan, bahan berbahaya) yang dapat mempengaruhi masyarakat? Apakah ada aspek yang tidak dipertimbangkan?
2. Apakah langkah-langkah mitigasi yang memadai sudah ada dan termasuk dalam ESMS? Apakah mekanisme pengaduan yang memadai sudah ada?
3. Jika perusahaan mempekerjakan personel keamanan, apakah pengamanan tersedia untuk meminimalkan potensi risiko terhadap orang-orang di luar area Program?
4. Apakah perusahaan memiliki pengawasan tata kelola terhadap perlindungan konsumen, layanan pelanggan yang baik, transparansi, kualitas produk yang baik, perlindungan privasi data pribadi, dan perlakuan yang adil dan hormat terhadap pelanggan?

5. Apakah perusahaan mengelola risiko kredit dan kemampuan pelanggan untuk membayar dengan tepat. Apa saja perlindungan pembayaran pelanggan?

PS5: Akuisisi Tanah dan Pemukiman Kembali Sukarela

Aspek utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Desain Program				
Kompensasi dan tunjangan untuk pengungsi				
Keterlibatan Masyarakat				
Mekanisme pengaduan				
Perencanaan pemukiman kembali/pemulihan mata pencaharian				
Perpindahan Fisik				
Perpindahan Ekonomi				

Konflik tentang kepemilikan dan pemindahan lahan:

1. Apakah ada konflik tentang kepemilikan lahan?
2. Apakah Program ini dirancang untuk menghindari atau meminimalkan perpindahan fisik dan/atau ekonomi?
3. Jika pengungsian tidak dapat dihindari, apakah rencana pemukiman kembali atau pemulihan mata pencaharian sudah ada? Apakah prosesnya partisipatif dan apakah perusahaan menawarkan kompensasi yang sesuai?

PS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hidup yang Berkelanjutan:

Aspek utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Habitat				
Habitat Alami				
Habitat Kritis				
Kawasan yang dilindungi secara hukum dan diakui secara internasional				
Identifikasi risiko dan dampak terhadap keanekaragaman				

hayati				
Penerapan hierarki mitigasi				

PS7: Masyarakat Adat

Aspek utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Menghindari dampak buruk				
Dampak pada tanah adat atau adat				
Relokasi dari tanah adat atau adat				
Dampak pada sumber daya alam yang tunduk pada kepemilikan, penggunaan, atau pendudukan tradisional				
Prinsip FPIC				

1. Bagaimana masyarakat adat dimasukkan dalam analisis penilaian risiko?
2. Hak tradisional dan adat apa yang diidentifikasi dalam proses tersebut? Apakah situs budaya dipertimbangkan dalam penilaian?
3. Apakah prinsip-prinsip FPIC terpenuhi?

PS8: Warisan Budaya

Aspek utama	Lemah	Sedang	Kuat	Komentar
Desain program untuk menghindari dampak pada Warisan budaya				
Konsultasi dan Akses Komunitas				

1. Situs warisan budaya mana yang diidentifikasi perusahaan
2. Apakah langkah-langkah mitigasi yang tepat terkait dengan warisan budaya ada

### Ringkasan temuan utama dan analisis kesenjangan:

Ringkas aspek penilaian yang paling penting dan relevan, menggabungkan risiko utama dengan penilaian manajemen yang ditetapkan untuk menanggapi risiko ini. Kemudian jelaskan kesenjangan utama dan kapasitas dan kemauan perusahaan saat ini untuk mengatasinya.

Ringkasan Analisis GAP						
Daerah	Keadaan Saat Ini	Tahap Target	Perbedaan	Kompatibilitas dengan persyaratan MCSSEAFP	Rencana Aksi	Prioritas

Memberikan keputusan tentang apakah Program dapat diterima secara lingkungan dan sosial.

Jika ada kekurangan yang teridentifikasi, keputusan harus disertai dengan tindakan korektif tertentu.

Menguraikan langkah-langkah yang harus diambil perusahaan untuk mengatasi risiko dan kesenjangan yang teridentifikasi, memasukkannya ke dalam Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP, lampiran 5).

### Lampiran 4: Daftar Pengecualian MCSSEAFP

Semua kegiatan MCSSEAFP akan dievaluasi menggunakan Daftar Pengecualian sebagaimana didefinisikan di bawah ini. Entitas Terakreditasi harus memastikan bahwa Program tidak mendanai atau berpartisipasi dalam kegiatan atau investasi apa pun di mana proyek tersebut memiliki bukti konkret investasi langsung dalam, produksi, atau penggunaan produk yang terkait dengan Daftar Pengecualian.

Entitas Terakreditasi harus memastikan bahwa Entitas Pelaksana menyelidiki potensi aktivitas yang dikecualikan yang ditemukan selama uji tuntas. Jika Entitas Pelaksana yang relevan tidak memiliki keahlian yang memadai dalam subjek tersebut, ia dapat mempekerjakan penyelidik luar untuk mendukung penyelidikan atau memilih untuk tidak melanjutkan kegiatan atau investasi.

Perusahaan Portofolio akan dilarang terlibat dalam aktivitas apa pun yang tercantum dalam Daftar Pengecualian sebagai bagian dari perjanjian lembar istilah. Jika Entitas Pelaksana menemukan bahwa Perusahaan Portofolio terlibat dalam aktivitas yang dikecualikan pasca-investasi, Perusahaan Portofolio tersebut akan ditemukan gagal membayar investasi atau perjanjian pembiayaan lainnya dan dipaksa untuk mengembalikan investasi mereka. Entitas Terakreditasi harus memastikan bahwa Entitas Pelaksana memantau Perusahaan Portofolio dan aktivitas yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa Program tidak berpartisipasi dalam, atau mendanai kegiatan yang dikecualikan:

- a. Kerja Paksa atau Pekerja Anak
- b. Produksi atau perdagangan produk atau aktivitas apa pun yang dianggap ilegal berdasarkan undang-undang atau peraturan negara tuan rumah atau konvensi dan perjanjian internasional, atau tunduk pada larangan internasional, seperti obat-obatan, pestisida/herbisida, zat perusak ozon, bifenil poliklorinasi (PCB), satwa liar atau produk yang diatur berdasarkan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES).
- c. Produksi atau perdagangan senjata dan amunisi.
- d. Produksi atau perdagangan minuman beralkohol (tidak termasuk bir dan anggur).
- e. Produksi atau perdagangan tembakau.
- f. Perjudian, kasino, dan perusahaan yang setara.
- g. Produksi atau perdagangan bahan radioaktif. Ini tidak berlaku untuk pembelian peralatan medis, peralatan kontrol kualitas (pengukuran) dan peralatan apa pun di mana IFC menganggap sumber radioaktif sepele dan/atau terlindung secara memadai.
- h. Produksi atau perdagangan serat asbes tidak terikat . Ini tidak berlaku untuk pembelian dan penggunaan terpal semen asbes berikat di mana kandungan asbes kurang dari 20%.
- i. Memancing jaring hanyut di lingkungan laut menggunakan jaring dengan panjang lebih dari 2,5 km.
- j. Pengungsian atau pemukiman kembali individu atau komunitas pada tingkat risiko Kategori A sebagaimana didefinisikan oleh Standar Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC.
  - i. ukuran tanah yang akan diperoleh atau jumlah orang yang terkena dampak pembebasan lahan (misalnya, tidak lebih dari 200 PAP).
- k. Area habitat alami kritis yang akan dikonversi atau terkena dampak buruk.

- I. Proposal yang dapat menyebabkan kerusakan sumber daya warisan budaya, situs, atau monumen, antara lain, jika memungkinkan.

Program ini juga tidak akan berinvestasi di perusahaan yang memiliki salah satu kegiatan berikut dalam rantai pasokan mereka:

- o Produksi atau kegiatan yang melibatkan bentuk kerja paksa/pekerja anak yang berbahaya atau eksploitatif.
- o Operasi penebangan komersial untuk digunakan di hutan lembab tropis primer.
- o Produksi atau perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya selain dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan
- o Produksi, perdagangan, penyimpanan, atau pengangkutan bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar, atau penggunaan bahan kimia berbahaya dalam skala komersial. Bahan kimia berbahaya termasuk bensin, minyak tanah, dan produk minyak bumi lainnya.
- o Produksi atau kegiatan yang melanggar sumber daya alam atau tanah yang dimiliki, atau diklaim berdasarkan ajudikasi, oleh Masyarakat Adat, tanpa persetujuan penuh yang didokumentasikan dari masyarakat tersebut.
- o Produksi energi berbasis batubara dan ekstraksi batubara
- o Produksi minyak sawit

### Lampiran 5: Templat Rencana Aksi Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESGAP)

Konteks: Semua perusahaan diharapkan memiliki dan menyelesaikan ESGAP sebagai bagian dari penerimaan investasi dari MCSSEAFP. Silakan lihat di bawah ini beberapa panduan tentang ESGAP.

Perusahaan Portofolio diharuskan menjalani uji tuntas ESG. Selama proses ini, mereka harus memberikan kebijakan, prosedur, bukti implementasi, dan sistem yang relevan untuk memantau dan melacak kinerja ESG. Beberapa perusahaan mungkin juga menjalani penilaian di tempat. Jika tim MCSSEAFP mengidentifikasi ESGAP yang dapat dikelola sesuai dengan Kategori Risiko IFC E&S Kategori B atau lebih rendah, perusahaan akan diminta untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Aksi ESG (ESGAP).

Bergantung pada kompleksitas dan tingkat keparahan risiko yang teridentifikasi, tim MCSSEAFP juga dapat mengamankan bantuan teknis sebagai bagian dari ESGAP.

Ringkasan risiko	Tindakan Mitigasi	Signifikansi Risiko	Orang yang bertanggung jawab	Jadwal	Hasil yang Diharapkan	Biaya/ Anggaran
<i>Ini berisi Deskripsi Risiko dan bisa Berasal dari tanggapan terhadap Skринing pertanyaan dalam Lampiran 2</i>	<i>Opsi untuk menghindari, mengurangi, Mitigasi risiko dan dampaknya. Ini mungkin juga Menunjukkan tambahan jatuh tempo ketekunan dan Tertentu direksi Rencana</i>	<i>Ini berisi Deskripsi dari keseluruhan Tingkat risiko</i>	<i>Orang unit, atau entitas ditugaskan untuk melaksanakan Mitigasi Langkah</i>	<i>Waktu pelaksanaan ukuran termasuk tambahan jatuh tempo ketekunan dan direksi rencana dan Mei tergantung pada tahap pelaksanaan</i>	<i>Diharapkan keluaran dari sisi Langkah</i>	<i>Diperkirakan biaya Melaksanakan Langkah</i>

### Lampiran 6: Templat Laporan Insiden ESG

Konteks: Laporan insiden ini dimaksudkan untuk digunakan ketika terjadi insiden ESG sebagaimana ditentukan oleh ESMS.

#### BAGIAN A: LAPORAN INSIDEN SERIUS: Laporan Perusahaan Portofolio

Tanggal laporan	
Manajer Program	
Kontak Person	
Informasi kontak	
Nama Entitas Portofolio yang Terlibat	
Tanggal Investasi	
Jumlah yang Diinvestasikan	
Total Portofolio yang Diinvestasikan	

Deskripsi Masalah	
Tanggal & Waktu	
Lokasi Kecelakaan	
Jenis Kecelakaan	
Nama orang	
Informasi naratif dan kontekstual	
Cuaca dan kondisi lainnya pada waktu	

Insiden	
Nyatakan apakah insiden itu bekerja atau tidak bekerja terkait	
Penyebab insiden	
Status investigasi	
Daftar pihak yang terlibat dalam penyelidikan	
Manajemen Perusahaan dan Tindak Lanjut	
Pandangan Manajer Perusahaan tentang insiden	
Status Investigasi	
Laporan yang diterima	
Tindakan segera yang diambil oleh manajer dana dan pihak lain	
Tindakan lebih lanjut untuk mencegah terulangnya Insiden	
Pengaturan pemantauan/pelaporan yang harus diikuti Tentang kemanjuran tindakan	
Hasil hingga saat tindakan yang diambil	

Harap lampirkan informasi lain ke laporan insiden jika ada:

- Laporan Internal dari manajemen Portofolio Perusahaan
- Laporan investigasi eksternal atau pihak ketiga
- Rencana tindakan tindak lanjut oleh Manajemen, Pihak Ketiga, atau Penasihat Eksternal perubahan kebijakan atau prosedur untuk mencegah insiden tersebut

#### BAGIAN B:

#### LAPORAN INSIDEN SERIUS: PROGRAM KE KOMITE

Tanggal laporan	
Manajer Program	
Kontak Person	
Informasi kontak	

Nama Entitas Portofolio yang Terlibat	
Tanggal Investasi	
Jumlah yang Diinvestasikan	
Total Portofolio yang Diinvestasikan	

Deskripsi Masalah	
Tanggal & Waktu	
Lokasi Kecelakaan	
Jenis Kecelakaan	
Nama orang	
Informasi naratif dan kontekstual	
Cuaca dan kondisi lainnya pada waktu Insiden	
Nyatakan apakah insiden itu bekerja atau tidak bekerja terkait	
Penyebab insiden	
Status investigasi	
Daftar pihak yang terlibat dalam penyelidikan	
Manajemen Perusahaan dan Tindak Lanjut	
Pandangan Manajer Perusahaan tentang insiden	
Status Investigasi	
Laporan yang diterima	
Tindakan segera yang diambil oleh manajer dana dan pihak lain	
Tindakan lebih lanjut untuk mencegah terulangnya Insiden	
Pengaturan pemantauan/pelaporan yang harus diikuti Tentang kemandirian tindakan	

Kesimpulan: Langkah Selanjutnya	
Langkah Berikutnya: apakah akan menutup kasus, atau lanjutkan dengan penyelidikan, bagaimana melakukannya dan apa yang rasionalnya	

Harap lampirkan informasi lain ke laporan insiden jika ada:

- Laporan Internal dari manajemen Portofolio Perusahaan
- Laporan investigasi eksternal atau pihak ketiga
- Rencana tindakan tindak lanjut oleh Manajemen, Pihak Ketiga, atau Penasihat Eksternal perubahan kebijakan atau prosedur untuk mencegah insiden tersebut

### Lampiran 7: Laporan Tahunan MCSSEAFP tentang kinerja ESG

Perusahaan Portofolio diharapkan untuk membagikan perkembangan ESG setiap tahun.

Nama Perusahaan:

Nama dan posisi reporter E&S:

Tanggal:

1. Status dan perubahan ESG selama setahun terakhir?
2. Status dan perubahan Kebijakan ESMS/E&S?
3. Daftar tindakan korektif besar dan kecil dan pengamatan dari audit sertifikasi tahunan terakhir?
4. Ringkasan kemajuan tantangan lingkungan dan sosial.
5. Kesulitan menerapkan ESMS?
6. Pernahkah Anda mengalami insiden lingkungan atau sosial?
7. Apakah Anda memiliki keluhan yang dicatat atau diselidiki tahun ini?
8. Sudahkah Anda membuat perubahan pada kebijakan SDM?
9. Sudahkah Anda membuat perubahan pada tunjangan, hak, atau kompensasi karyawan?
10. Apakah Anda memiliki masalah tenaga kerja, masalah pengorganisasian, atau masalah kontrak?
11. Apakah Anda didenda atau ditemukan melanggar undang-undang ketenagakerjaan setempat?
12. Apakah Anda mengalami keadaan darurat di area operasi?
13. Harap konfirmasi bahwa organisasi Anda belum berpartisipasi dalam Aktivitas yang Dikecualikan?
14. Harap berikan KPI terbaru yang dipilih di awal investasi.

## Lampiran 8: Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan MCSSEAFP

### Konteks dan Alasan

Keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting untuk menyusun MCSSEAFP, inisiatif pertama dari jenisnya yang berinvestasi di UKM yang berfokus pada sektor pangan dan pertanian di seluruh Indonesia, Filipina, dan Thailand. Pengetahuan dan koneksi khusus konteks sangat penting untuk memahami dinamika dan memastikan keberhasilan investasi. Tim saat ini di MCSSEAFP memiliki pengalaman gabungan selama 100 tahun yang berfokus pada sektor pangan dan pertanian di kawasan ini dan telah mengembangkan jaringan kontak dan hubungan yang kuat di berbagai pemangku kepentingan yang penting untuk menjangkau jutaan penerima manfaat yang rentan terhadap iklim dan kerawanan pangan di negara-negara ini. Di bawah ini adalah ringkasan upaya keterlibatan pemangku kepentingan di masa lalu dan upaya yang direncanakan di masa depan yang baru.

### Pengembangan Program

Selama dua tahun, tim MCSSEAFP terlibat dengan beragam pemangku kepentingan untuk mengembangkan program dan menanamkannya dalam konteks lokal Indonesia, Filipina, dan Thailand. Tim berkonsultasi dengan entitas pemerintah, investor, donor, perusahaan, akademisi, perusahaan pipa, asosiasi industri, organisasi nirlaba, dan calon penerima manfaat di negara-negara ini. Keterlibatan ini membantu memahami kerangka peraturan, dinamika sektor swasta, risiko iklim lokal, dan lanskap investasi.

### Metodologi Penjangkauan

1. Pertemuan satu-satu: Pertemuan individu dengan entitas pemerintah, perusahaan pipa, organisasi nirlaba, dan perusahaan di setiap negara untuk mengumpulkan kebutuhan dan umpan balik tertentu, membangun hubungan, dan menciptakan kemitraan.
2. Konferensi: Kehadiran di beberapa konferensi seperti Global Impact Investment Network (GIIN) Impact Forum, Super Return Emerging Markets, memberikan kesempatan untuk berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan dan menginformasikan peluang dampak dan praktik ESG.
3. Studi Sektor: Melibatkan pakar sektor lokal dan perusahaan konsultan untuk melakukan studi kelayakan pasar di masing-masing negara.
4. Acara: Menyelenggarakan dan menghadiri acara yang berfokus pada pertanian dan investasi dengan perwakilan dari setiap negara fokus untuk mengumpulkan wawasan dari pemangku kepentingan publik dan swasta, pakar sektor, lembaga keuangan pembangunan, dan organisasi nirlaba.

### Ringkasan Konsultasi

Dalam dua tahun terakhir, tim Mandala Capital terlibat dengan pemangku kepentingan dari berbagai sektor di Indonesia, Filipina, dan Thailand, mencari panduan untuk menginformasikan strategi, pipeline, dan tesis investasi. Pemangku kepentingan juga memberikan wawasan tentang risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Kegiatan yang sedang berlangsung meliputi:

- Sumber pipa: Melibatkan lebih dari 200 perusahaan di lima negara untuk memahami model bisnis.
- Keterlibatan NDA: Keterlibatan rutin dengan NDA masing-masing negara, mengamankan NOL untuk Ibukota Mandala.
- Keterlibatan sektor publik: Terlibat dengan entitas pemerintah untuk memastikan kepatuhan dan kolaborasi.
- Potensi keterlibatan LP: Percakapan berkelanjutan dengan calon LP dan melakukan kegiatan uji awal.
- Road show: Pembaruan rutin dan pengumpulan umpan balik dari pemangku kepentingan melalui pertemuan
- Konferensi: Menyelenggarakan acara "Food, Future Funds" setiap tahun dengan undangan kepada para pemangku kepentingan dari masing-masing negara untuk mengumpulkan wawasan sektor dan menginformasikan strategi program.
- Proyek yang berfokus pada iklim dan pertanian: Berkolaborasi dengan dana modal ventura dan startup untuk lebih memahami teknologi terbaru yang berfokus pada adaptasi iklim.

### Keterlibatan Pemangku Kepentingan

MCSSEAFP berharap dapat secara teratur melaporkan kegiatan, output, hasil, dan dampak program kepada beragam kelompok pemangku kepentingan di Indonesia, Filipina, dan Thailand, untuk meminta umpan balik dan bimbingan mereka. Keterlibatan pemangku kepentingan termasuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang setempat, kebijakan investor, dan implementasi program yang efektif

Kategori dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Utama:

- Perusahaan Portofolio Potensial: Melibatkan platform petani, bisnis solusi keuangan, bisnis pertanian pintar, dan bisnis teknologi pasca panen untuk memahami model dan strategi keterlibatan masyarakat mereka.
- Badan Pengatur/Pemerintah: Terlibat dengan kementerian, badan pengatur, dan NDA di setiap negara untuk menyelaraskan tujuan program dengan prioritas nasional dan memastikan kepatuhan.
- Investor dan Donor: Keterlibatan yang sering dengan investor dan donor untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan perjanjian dan mencari masukan mereka tentang pengembangan dan strategi dana.

- Industri dan Asosiasi yang Lebih Luas: Mempelajari praktik terbaik dan peluang investasi dari asosiasi industri dan bisnis.
- Konsultan dan Kontraktor: Melibatkan konsultan untuk bantuan teknis, pengukuran dampak, dan pekerjaan gender.
- Akademisi dan Think Tank: Berkolaborasi dengan lembaga akademik untuk pemantauan, evaluasi, dan pemahaman metrik dampak adaptasi.
- Perusahaan dan Bank: Berkonsultasi dengan perusahaan besar dan pemain sektor swasta yang bekerja di sektor pertanian untuk mengumpulkan wawasan.
- LSM: Berkonsultasi dengan LSM untuk menginformasikan risiko ESG jika perlu
- Perwakilan dan Komunitas Adat: Melibatkan organisasi adat jika perlu
- Kelompok Perempuan dan Komunitas Terpinggirkan: Belajar dari kelompok perempuan untuk menilai masalah gender dan menginformasikan kegiatan yang berfokus pada gender. MCSSEAFP berupaya belajar dari kelompok perempuan untuk menilai gender di negara-negara yang ditargetkan, SEAH, investasi lensa gender, dan kegiatan berbasis gender. MCSSEAFP berencana untuk terlibat dengan kelompok perempuan selama implementasi program ini lebih lanjut membentuk pendekatan Rencana Aksi dan Pemantauan Gender. MCSSEAFP juga akan mencari panduan dari kelompok-kelompok ini sesuai kebutuhan dan akan membagikan pembaruan tentang kegiatan program sebagai bagian dari keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan.
- Pengguna Akhir dan Penerima Manfaat: Melibatkan penerima manfaat untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik di seluruh siklus hidup program.

### Keterlibatan Pemangku Kepentingan Khusus Negara

#### Indonesia

- Entitas Pemerintah: [Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, departemen iklim dan pertanian daerah].
- Korporasi dan Bank: Molindo, Haldin, CP Group, Wings, CBI, Bank Negara Indonesia, dan bank daerah.
- Masyarakat Sipil dan LSM: [].
- Akademisi: [Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor].
- Perwakilan Adat: [Terlibat dengan kelompok adat seperti AMAN].
- Kelompok perempuan: Koalisi Perempuan Indonesia, Perempuan Aman, Yayasan Pekka

#### Filipina

- Entitas Pemerintah: Departemen Pertanian, Departemen Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, badan pertanian dan iklim regional.

- Perusahaan dan Bank: CP Foods, San Miguel Corporation, BDO Unibank, dan bank regional.
- Masyarakat Sipil dan LSM: [Gawad Kalinga, Yayasan Haribon].
- Akademisi: Universitas Filipina, Universitas Ateneo de Manila.
- Perwakilan Adat: [Terlibat dengan organisasi masyarakat adat di Mindanao dan Cordilleras.]
- Kelompok perempuan: Komisi Perempuan Filipina, Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Perempuan, Koalisi Perempuan Pedesaan Nasional

### Thailand

- Petani Kecil dan Pekerja Pertanian:
- Koperasi dan Organisasi Petani Lokal (Asosiasi Tepung Ikan)
- Instansi Pemerintah dan Regulator: Badan pemerintah nasional dan provinsi, seperti Kementerian Pertanian dan Koperasi dan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, menetapkan kebijakan dan peraturan yang mengatur penggunaan lahan, perlindungan lingkungan, dan standar ketenagakerjaan. Keterlibatan mereka memastikan kepatuhan terhadap hukum Thailand dan standar keberlanjutan.
- Lembaga Keuangan dan Mitra Pengembangan: Bank, lembaga keuangan mikro, dan organisasi internasional menyediakan pendanaan, keahlian teknis, dan kerangka kerja keberlanjutan yang memandu investasi pertanian yang bertanggung jawab seperti Siam Commercial Bank dan bank regional lainnya.
- Mitra Sektor Swasta dan Perusahaan Agribisnis
  - Perusahaan yang terlibat dalam rantai pasokan, termasuk pengolah makanan, distributor, dan pengecer, memengaruhi praktik pengadaan berkelanjutan dan akses pasar bagi petani kecil.
  - Perusahaan pipeline indikatif kami bekerja sama dengan perusahaan agribisnis terkemuka seperti CP Group, Thai Union, dan Grobest, mendorong kemitraan strategis yang meningkatkan akses pasar, keberlanjutan rantai pasokan, dan penerapan praktik pertanian dan akuakultur yang bertanggung jawab.
  - Penasihat Mandala Capital telah secara aktif bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ini, termasuk CP Group, Thai Union, dan Betagro, selama beberapa tahun terakhir, memberikan panduan strategis, peningkatan operasional, dan dukungan keberlanjutan untuk jalur indikatif kami.
- Akademisi dan Lembaga Penelitian
  - Universitas, lembaga penelitian pertanian, dan think tank menyumbangkan pengetahuan tentang pertanian berkelanjutan, ketahanan iklim, dan teknologi pertanian inovatif yang meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan. Beberapa universitas yang telah terlibat dengan jalur indikatif kami adalah Universitas Chulalongkorn dan Universitas Kasetsart
- Masyarakat Sipil dan NOG: Organisasi masyarakat sipil dan LSM memainkan peran penting dalam memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan, dan

pembangunan ekonomi yang adil dalam investasi pertanian. Dengan bermitra dengan organisasi seperti Raks Thai Foundation dan Thailand Development Research Institute (TDRI), strategi investasi kami mendapat manfaat dari wawasan, penelitian, dan upaya advokasi berharga yang mendukung investasi yang bertanggung jawab dan berdampak.

- Komunitas Lokal dan Kelompok Adat:
  - Masyarakat yang tinggal di dekat proyek pertanian, termasuk penduduk adat, bergantung pada tanah dan sumber daya alam untuk mata pencaharian mereka. Memastikan partisipasi mereka membantu mengurangi risiko yang terkait dengan hak atas tanah, degradasi lingkungan, dan konflik sosial.
  - Kelompok perempuan: Asosiasi untuk Promosi Status Perempuan, Pusat Studi Perempuan, Universitas Chiang Mai, Yayasan Perempuan

Panduan tentang Keterlibatan Pemangku Kepentingan Tingkat Perusahaan

Perusahaan portofolio harus mengembangkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan termasuk kapasitas organisasi, saluran komunikasi, daftar pemangku kepentingan, metodologi penjangkauan, perangkat pemantauan, dan mekanisme pengaduan. Silakan lihat di bawah ini komponen yang diperlukan dari rencana keterlibatan pemangku kepentingan termasuk

<p>Kapasitas Organisasi, Peran dan Tanggung Jawab untuk Melibatkan Pemangku Kepentingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi tim internal atau titik fokus ESG yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas keterlibatan pemangku kepentingan.</li> <li>• Jelaskan koordinasi dengan departemen lain (misalnya, operasi, SDM, penghubung masyarakat).</li> <li>• Berikan organogram atau deskripsi peran yang menunjukkan akuntabilitas dan pengambilan keputusan untuk kegiatan keterlibatan.</li> </ul>
<p>Deskripsi Saluran Komunikasi untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan tatap muka (misalnya, pertemuan komunitas, kunjungan tingkat pertanian)</li> <li>• Alat digital (misalnya, grup WhatsApp, SMS, situs web perusahaan)</li> <li>• Buletin berkala atau pembaruan investor</li> </ul>
<p>Daftar Pemangku Kepentingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggan</li> <li>• Regulator pemerintah dan entitas lain</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin lokal</li> <li>• Lembaga akademik</li> <li>• OMS dan LSM lokal</li> <li>• Investor</li> <li>• Mitra komunitas</li> </ul>
Metodologi Penjangkauan untuk Setiap Kelompok Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei, kunjungan lapangan, jalur umpan balik pelanggan</li> <li>• Rapat kepatuhan, laporan kemajuan, inspeksi lokasi</li> <li>• Inisiatif kolaboratif, pembaruan pengembangan komunitas</li> <li>• Pertemuan konsultasi</li> </ul>
Perangkat Pemantauan untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Log keterlibatan pemangku kepentingan (tanggal pelacakan, format, topik yang dibahas, hasil)</li> <li>• Jumlah keluhan yang diterima/diselesaikan</li> <li>• Tingkat partisipasi dalam pertemuan atau survei komunitas</li> <li>• Peringkat kepuasan atau umpan balik dari kelompok pemangku kepentingan utama</li> <li>• Metrik inklusi (misalnya, % perempuan atau perwakilan masyarakat adat dalam konsultasi)</li> </ul>
Deskripsi Bagaimana Mekanisme Pengaduan Dibagikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tampilan publik di kantor perusahaan dan papan pengumuman komunitas</li> <li>• Komunikasi selama pertemuan masyarakat dan orientasi untuk pekerja/petani</li> <li>• Penyertaan dalam kontrak, MoU, atau materi orientasi pemasok</li> <li>• Titik akses digital (misalnya, nomor SMS, tautan situs web, kontak WhatsApp)</li> </ul>

## Lampiran 9: Prosedur Pencarian Peluang Modal Mandala

Konteks: Mandala Capital beroperasi dengan kehadiran operasional terbatas terutama berbasis di Asia Tenggara dan Asia Selatan, melakukan aktivitas rutin dari ruang kantor. Kunjungan lokasi sesekali untuk uji tuntas dilakukan dengan paparan minimal untuk menemukan atau memengaruhi artefak budaya. Dengan demikian, pedoman ini berlaku secara khusus untuk investasi Kategori B yang diperuntukkan untuk konstruksi baru atau pembebasan lahan di luar area perkotaan atau taman bisnis.

Prosedur Pencarian Peluang dapat dimulai dengan ketentuan berikut:

- Perusahaan merencanakan penggunaan lahan yang signifikan untuk operasi mereka.
- Pendanaan langsung pembelian atau pembangunan lahan oleh Mandala Capital di daerah-daerah ini

Perusahaan diharuskan untuk mematuhi langkah-langkah berikut:

- I. Hentikan semua aktivitas di sekitar penemuan sampai solusi pelestarian diidentifikasi atau saran diminta dari otoritas terkait.
- II. Tandai dan amankan dengan jelas situs atau area yang ditemukan untuk mencegah kerusakan atau hilangnya benda yang dapat dilepas.
- III. Lakukan evaluasi awal temuan oleh arkeolog untuk menilai signifikansinya dengan cepat. Penilaian ini akan memandu tindakan selanjutnya.
- IV. Hubungi kementerian setempat yang bertanggung jawab atas warisan budaya untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
- V. Menilai kelayakan penggalian jika sisa-sisa manusia atau artefak kecil ditemukan. Jika situs tersebut memiliki signifikansi historis atau harus dilestarikan, proyek mungkin perlu mempertimbangkan untuk memindahkan operasinya.

## Lampiran 10: Mekanisme Ganti Rugi Keluhan MCSSEAFP

- I. Pendahuluan: Mandala Capital bertujuan untuk tidak membahayakan investasinya dan telah menetapkan kebijakan, prosedur, dan strategi yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko lingkungan dan sosial. Menyadari dampak signifikan dari pekerjaannya terhadap populasi yang terpinggirkan dan rentan, Mandala Capital berkomitmen untuk mendengarkan kekhawatiran masyarakat tempat ia beroperasi. Untuk tujuan ini, Mandala Capital akan menerapkan Mekanisme Ganti Rugi Keluhan ("GRM"). GRM ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk terlibat dengan Mandala Capital terkait masalah yang memengaruhi komunitas dan mata pencaharian mereka. Mekanisme pengaduan tingkat program dan portofolio tingkat perusahaan akan beroperasi secara efektif, efisien, mandiri, dan dengan legitimasi, memastikan aksesibilitas, kesetaraan, prediktabilitas, transparansi, dan

pembelajaran berkelanjutan. GRM akan memfasilitasi penyelesaian keluhan yang cepat melalui keterlibatan yang dapat diakses dan langsung antara pihak-pihak yang terkena dampak dan Tim Mandala Capital.

II. Tujuan: GRM memastikan bahwa masyarakat dengan keluhan lingkungan dan sosial yang memenuhi syarat memiliki proses pengaduan yang sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, dan sesuai dengan hak. GRM bertujuan untuk:

- a. Menanggapi kebutuhan penerima manfaat dan individu yang terkena dampak.
- b. Menyediakan platform bagi komunitas untuk berbagi umpan balik mereka tentang dampak investasi Mandala Capital.
- c. Mengumpulkan informasi tentang bahaya yang tidak diinginkan atau tidak dikurangi secara memadai untuk mencegah masalah di masa mendatang.
- d. Mengkomunikasikan proses pengaduan dengan jelas dan transparan.
- e. Mencegah dampak lingkungan dan sosial yang berbahaya melalui akuntabilitas publik.

III. Jenis Keluhan: GRM tersedia untuk semua pihak dengan keluhan yang timbul dari kegiatan yang terkait dengan investasi Mandala Capital. Keluhan dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Masalah lingkungan, sosial, kesehatan masyarakat, keselamatan, dan keamanan.
- b. Bias dan pelecehan gender.
- c. Masalah tenaga kerja dan kompensasi, dan interaksi antara perusahaan portofolio dan komunitas tuan rumah.
- d. Keluhan terkait pemukiman kembali, seperti penilaian aset, jumlah kompensasi, tingkat konsultasi, pemenuhan kontrak, dan waktu kompensasi.

Keluhan tidak memenuhi syarat jika:

- e. Pengaduan diajukan lebih dari dua (2) tahun setelah penutupan program yang didanai GCF.
- f. Pengaduan diajukan lebih dari dua (2) tahun setelah pengadu mengetahui dampak buruk yang disebabkan oleh perusahaan portofolio yang didukung oleh program tersebut.

IV. Transparansi: Mandala Capital berkomitmen untuk transparansi dengan GRM-nya. Prosedur akan dibagikan secara online dan dengan pemangku kepentingan

selama proses investasi. Program ini berkomitmen untuk transparansi tentang proses dan kerahasiaan bila sesuai. Kerahasiaan masyarakat, pemangku kepentingan, dan komitmen terhadap perusahaan portofolio akan menentukan tingkat pengungkapan publik. Keluhan akan dilaporkan setiap tahun ke GCF, termasuk jumlah, sifat, dan penyelesaian keluhan. Laporan ini akan tersedia untuk GCF dan pemangku kepentingan terkait.

V. Pengaduan: Mandala Capital bertujuan untuk membuat proses pelaporan keluhan mudah diakses melalui berbagai saluran. Program ini memastikan bahwa pemangku kepentingan dengan keluhan yang sah dapat mengakses GRM melalui saluran yang paling sesuai, memastikan inklusivitas untuk semua populasi, termasuk pemuda, perempuan, dan komunitas yang terpinggirkan dan rentan (misalnya, populasi adat). Upaya akan dilakukan untuk melindungi identitas pengadu saat diminta atau jika identifikasi dapat menyebabkan kerugian. Keluhan dapat diajukan melalui:

- Langsung pengaduan kepada penyelidik GRM Program (APEX)
- Menghubungi saluran telepon Program (APEX): +230 467 3000
- Mengirimkan alamat bisnis Program: Lantai 6, Dua Tribecca, Tribecca Tengah, Trianon 72201, Mauritius
- Mengirim email ke alamat email Mandala Capital: [grievance@mandala-capital.com](mailto:grievance@mandala-capital.com)

VI. Proses Pengaduan dan Pengaduan:

- a. Keluhan diterima melalui salah satu saluran yang disediakan, Mandala Capital
- b. Keluhan tersebut dicatat dalam Pelacak Mekanisme Ganti Rugi Keluhan Program.
- c. Pengadu diberitahu tentang penerimaan dan diberitahu tentang langkah selanjutnya.
- d. Pihak-pihak yang terlibat diberitahu. Terkadang, terutama pengadu, dapat diberitahu nanti untuk menyimpan informasi dan meninjau fakta dasar
- e. Pengaduan dinilai oleh Penasihat Umum Mandala Capital yang mungkin melibatkan wawancara pihak atau membawa pihak ketiga untuk mendukung penyelidikan. Investigasi dilakukan secara independen dari pelaksanaan program.
- f. Pengadu diberitahu ketika penyelidikan selesai.
- g. Tanggung jawab untuk menentukan tanggapan atau resolusi terletak pada administrator kebijakan yang ditunjuk. Untuk memastikan ketidakberpihakan, pengambil keputusan akan independen dari implementasi program

- h. Tanggapan/resolusi dikomunikasikan kepada pengadu dan semua pihak yang terlibat.
- i. Resolusi tersebut dicatat dalam mekanisme pelacakan keluhan.
- j. Setiap pelajaran yang dipetik diterapkan secara internal sebagaimana mestinya.

VII. Pencatatan, Penilaian, dan Dokumentasi Pengaduan: Program ini memelihara registri Mekanisme Ganti Rugi Keluhan ("pelacak GRM") yang mencakup deskripsi keluhan, informasi yang relevan tentang pengadu (jika memungkinkan), catatan proses investigasi, dan penyelesaian. Resolusi dinilai berdasarkan ukuran dan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan investasi, serta strategi untuk mengurangi bahaya. Resolusi akan dicatat dalam registri. Jika pengaduan memenuhi syarat dan diperbaiki, Program akan menindaklanjuti dengan pengadu untuk memastikan ganti rugi yang tepat waktu dan transparan. Setelah diselesaikan dan pengadu dihubungi, keluhan dianggap tertutup. Semua bukti keluhan akan didokumentasikan di pelacak dan folder keluhan yang ditunjuk, hanya dapat diakses oleh Mandala Capital dan tim mereka.

#### VIII. Pemantauan dan Pengawasan Keluhan:

Program ini akan melakukan penilaian tahunan terhadap Mekanisme Ganti Rugi Keluhan (GRM) untuk mengevaluasi efektivitasnya dan memastikan kepatuhan terhadap semua komitmen, termasuk pencegahan dan pengelolaan Eksploitasi Seksual, Pelecehan, dan Pelecehan (SEAH) dan Kekerasan Berbasis Gender (GBV).

Untuk memperkuat pemantauan SEAH dan GBV, Program ini akan menetapkan kerangka kerja terperinci yang menguraikan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang harus dilacak. Ini akan mencakup indikator yang jelas dan tolok ukur kinerja, seperti:

- Jumlah dan jenis keluhan SEAH dan GBV yang diterima dan diselesaikan
- Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menanggapi dan menutup kasus SEAH dan GBV
- Tingkat kepuasan penyintas dengan proses penyelesaian keluhan
- Tingkat akses penyintas ke layanan dukungan (misalnya, perawatan medis, dukungan psikososial, bantuan hukum)
- Proporsi staf yang dilatih dalam tindakan pencegahan dan respons SEAH dan GBV
- Efektivitas kampanye kesadaran dan saluran komunikasi tentang opsi keluhan

Perusahaan Portofolio akan diharuskan untuk:

- Membangun sistem untuk memantau risiko dan respons SEAH dan GBV secara berkelanjutan
- Kumpulkan dan simpan data terpilah dengan aman tentang insiden yang dilaporkan sambil memastikan kerahasiaan

- Melakukan penilaian berkala—setidaknya setiap tahun—tentang efektivitas perlindungan dan prosedur SEAH dan GBV
- Memperbarui dan memperkuat strategi mitigasi dalam menanggapi temuan dan pelajaran yang dipetik

MCSSEAFP juga akan melakukan pemeriksaan dan tinjauan independen untuk memverifikasi bahwa Perusahaan Portofolio mematuhi persyaratan pemantauan SEAH dan GBV. Temuan dari penilaian ini akan didokumentasikan dan dibagikan dalam laporan kinerja ESG tahunan. Selain itu, informasi ringkasan tentang tren keluhan SEAH dan GBV serta pelajaran yang dipetik akan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan terkait, termasuk Otoritas yang Ditunjuk Nasional (NDA), organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat yang terkena dampak, sambil menjaga kerahasiaan penyintas.

Program ini berkomitmen untuk terus meningkatkan GRM dan langkah-langkah terkait untuk menjunjung tinggi pendekatan yang berpusat pada penyintas dan sensitif gender untuk mengatasi risiko SEAH dan GBV di semua operasi.

### IX. Ketentuan SEAH

Penyintas SEAH yang berusaha menggunakan Mekanisme Ganti Rugi Keluhan (GRM) MCSSEAFP akan memiliki akses ke proses yang berpusat pada penyintas dan sensitif gender untuk mengajukan keluhan, penyelidikan, dan penyelesaian. Penyintas akan diberi pilihan untuk tetap anonim dan akan dijamin kerahasiaan penuh selama proses pelaporan jika mereka mau.

Penyintas dapat meminta penyelidikan menyeluruh atas keluhan mereka atau, sebagai alternatif, dapat memilih untuk mengajukan keluhan tanpa melakukan penyelidikan. Mereka juga akan memiliki hak untuk bekerja di akomodasi yang melindungi privasi mereka dan memastikan pemisahan dari terduga pelaku.

Perusahaan Portofolio akan diinstruksikan untuk memberikan perlindungan dan akomodasi yang sesuai bagi para penyintas selama penyelidikan. MCSSEAFP akan mengharuskan perusahaan menanggapi atau mengeluarkan karyawan yang sedang diselidiki karena SEAH dari kontak dengan staf atau pelanggan lain saat penyelidikan sedang berlangsung.

Semua data terkait SEAH akan disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh individu yang ditunjuk seperti penyelidik dan otoritas hukum. Penyintas akan dijamin akan privasi dan keamanan mereka selama proses GRM. Dokumentasi kasus SEAH akan ditangani secara eksklusif oleh personel yang terlatih dalam praktik terbaik investigasi SEAH. Mengingat sensitivitas informasi ini, catatan SEAH akan disimpan secara terpisah dari data lainnya.

MCSSEAFP bermaksud untuk berbagi informasi tentang mekanisme pengaduan dengan National Designated Authority (NDA), organisasi masyarakat sipil (CSO), Perusahaan

Portofolio, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikannya menjangkau penerima manfaat proyek dan masyarakat yang terkena dampak. Mekanisme pengaduan juga akan tersedia dalam bahasa lokal di situs web Mandala Capital.

Tim MCSSEAFP akan terus memantau insiden SEAH selama masa program. Jika kasus SEAH terjadi baik di tingkat program atau tingkat Perusahaan Portofolio, baik MCSSEAFP maupun Perusahaan Portofolio terkait harus memperkuat mekanisme pengaduan internal mereka.

### X. Mekanisme Pengaduan

Jika perusahaan tidak dapat memenuhi keluhan pelanggan dengan mekanisme pengaduan mereka, perusahaan juga harus menyediakan Mekanisme Pengaduan GCF.

Mekanisme Ganti Rugi Independen Dana Iklim Hijau: <https://irm.greenclimate.fund/>

Situs Web Mandala Capital: akan ditemukan sebelum peluncuran MCSSEAFP.

### Lampiran 10a: Mekanisme Ganti Rugi Pengaduan MCSSEAFP

Perusahaan Portofolio MCSSEAFP harus menetapkan mekanisme ganti rugi pengaduan (GRM) atau mekanisme pengaduan sebelum akhir masa investasi mereka dengan MCSSEAFP. Mekanisme ini harus dapat diakses, transparan, dan responsif bagi pengadu, selaras dengan bagian-bagian berikut: peran, penginapan, investigasi, ketentuan SEAH, pencatatan, pemantauan, dan komunikasi.

Peran:

- Perusahaan harus menunjuk staf yang terlatih dan berkualitas untuk mengelola mekanisme pengaduan.

Penginapan:

- Perusahaan harus menyediakan beberapa saluran untuk mengajukan keluhan, termasuk secara langsung, melalui telepon, surat, dan internet.
- Agen penjualan harus dapat menerima keluhan selama interaksi pelanggan dan mengetahui cara mencatat dan menyampaikan keluhan ini kepada staf terkait.
- Perusahaan harus menawarkan kerahasiaan dan anonimitas kepada individu yang mengajukan keluhan.

Penyelidikan:

- Perusahaan harus memiliki proses yang jelas dan transparan untuk menyelidiki keluhan.
- Investigasi harus terikat waktu, dengan pengadu menerima pembaruan di berbagai tahap: pengajuan, pencarian fakta, dan penyelesaian.

Ketentuan SEAH:

- Perusahaan harus mengadopsi pendekatan yang sensitif gender dan berpusat pada penyintas terhadap insiden SEAH (Eksplorasi, Pelecehan, dan Pelecehan Seksual).
- Perlindungan penyintas SEAH harus mencakup rencana kerja yang fleksibel, waktu cuti, konseling (jika dapat diakses), dan akomodasi kerja untuk memastikan privasi dan kesejahteraan selama penyelidikan.
- Pekerja yang sedang diselidiki untuk SEAH harus diskors atau dicopot dari peran yang berhadapan dengan pelanggan atau staf.
- Jika Perusahaan Portofolio mempertahankan hubungan berkelanjutan dengan pelanggan, ia harus memberi tahu mereka tentang mekanisme pengaduan pada saat pembelian dan memastikan penyintas SEAH mengetahui ketentuan investigasi dan resolusi GRM.

Rekaman:

- Keluhan harus didokumentasikan dalam pelacak keluhan yang hanya dapat diakses oleh penyelidik atau manajer keluhan yang relevan.

Pemantauan:

- Perusahaan harus terus memantau dan melaporkan keluhan kepada tim MCSSEAFP.

Komunikasi: Silakan bagikan situs web berikut dengan pengadu: <https://mandala-capital.com/governance/>

### Lampiran 11: Panduan untuk Tanah dan Pemukiman Kembali

Kerangka Kebijakan Pembebasan Tanah dan Pemukiman Kembali

#### 1. Perkenalan

Kerangka Kebijakan Pengadaan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARPF) ini memberikan pedoman untuk mengelola dampak pembebasan lahan dan pemukiman kembali yang tidak disengaja terkait dengan proyek-proyek yang didanai oleh MCSSEAFP di Indonesia, Filipina, Thailand, jika ada. Kerangka kerja ini dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali dilakukan dengan cara yang inklusif secara sosial, berkelanjutan secara lingkungan, dan selaras dengan praktik terbaik internasional, khususnya GCF.

#### 2. Tujuan

Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk:

- Meminimalkan dan menghindari, jika memungkinkan, kebutuhan untuk pemukiman kembali yang tidak disengaja dengan mengeksplorasi semua alternatif yang layak.

- Memastikan bahwa orang yang terkena dampak menerima kompensasi dan dukungan yang memadai atas hilangnya aset, mata pencaharian, dan kesejahteraan.
- Memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali direncanakan dan dilaksanakan dengan berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak, memastikan partisipasi mereka yang diinformasikan.
- Meningkatkan atau setidaknya mengembalikan mata pencaharian dan standar hidup orang-orang yang terkena dampak ke tingkat pra-proyek.
- Memastikan kepatuhan terhadap standar GCF dan undang-undang nasional terkait pembebasan dan pemukiman kembali lahan di Indonesia, Filipina, Thailand.

### 3. Ruang Lingkup dan Penerapan

Kerangka kerja ini berlaku untuk investasi MCSSEAFP di Indonesia, Filipina, Thailand, yang melibatkan:

- Akuisisi tanah yang tidak disengaja yang mengakibatkan perpindahan fisik atau ekonomi.
- Pembatasan akses sumber daya alam yang berdampak buruk pada mata pencaharian.

### 4. Kerangka Hukum dan Kebijakan

Kerangka kerja ini mengintegrasikan undang-undang dan kebijakan nasional yang relevan di Indonesia, Filipina, Thailand, memastikan kepatuhan terhadap standar domestik dan GCF.

- Indonesia: Kerangka hukum Indonesia untuk pembebasan lahan terutama diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012. Undang-undang ini menetapkan dasar hukum untuk memperoleh tanah untuk tujuan publik, termasuk proyek infrastruktur dan pembangunan. Kerangka kerja ini memastikan bahwa pembebasan lahan dilakukan secara transparan, dengan kompensasi yang adil bagi pihak yang terkena dampak, dan mencakup mekanisme khusus untuk konsultasi publik dan penyelesaian sengketa.
- Filipina: Undang-Undang Republik No. 10752, juga dikenal sebagai Undang-Undang Hak Jalan, dan Undang-Undang Hak Masyarakat Adat (IPRA) tahun 1997, mengatur pembebasan tanah dan pemukiman kembali di Filipina. Undang-Undang Hak Jalan menyediakan struktur hukum untuk akuisisi tanah pribadi untuk tujuan publik, memastikan bahwa pemilik tanah yang terkena dampak mendapat kompensasi yang adil. IPRA, di sisi lain, secara khusus melindungi hak-hak Masyarakat Adat atas tanah

leluhur mereka, memerlukan persetujuan bebas, sebelumnya, dan berdasarkan informasi (FPIC) untuk setiap proyek yang memengaruhi tanah ini.

- Thailand: Di Thailand, pembebasan tanah terutama diatur oleh Undang-Undang Kode Pertanahan BE 2497 dan keputusan terkait. Kode Pertanahan memberikan landasan hukum untuk kepemilikan, pengalihan, dan akuisisi tanah, memastikan bahwa pembebasan tanah untuk tujuan publik dilakukan secara sah, dengan kompensasi yang sesuai kepada pemilik tanah yang terkena dampak. Kerangka hukum juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa dan menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembebasan lahan.

Kerangka kerja ini memastikan bahwa kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali di masing-masing negara mematuhi undang-undang nasional ini sambil mematuhi standar GCF yang lebih tinggi, terutama jika mereka menawarkan perlindungan yang lebih besar kepada masyarakat yang terkena dampak.

### 5. Prinsip dan Kebijakan

Prinsip-prinsip berikut memandu implementasi LARPF:

#### a. Penghindaran dan Minimalisasi:

- i. Proyek akan dirancang untuk menghindari pemukiman kembali yang tidak disengaja jika memungkinkan. Jika tidak dapat dihindari, pemukiman kembali akan diminimalkan dengan mengeksplorasi desain proyek alternatif.

#### b. Kompensasi dan Bantuan Pemukiman Kembali:

- i. Orang yang terkena dampak akan menerima kompensasi yang cepat dan memadai dengan biaya penggantian penuh untuk aset yang hilang. Kompensasi akan diberikan sebelum tanah diperoleh dan sebelum pemindahan.
- ii. Dalam kasus pengungsian fisik, lokasi pemukiman kembali akan dipilih dengan berkonsultasi dengan orang-orang yang terkena dampak, dengan akses ke layanan dan infrastruktur penting terjamin.

#### c. Pemulihan mata pencaharian

- i. Orang-orang yang terkena dampak akan menerima dukungan untuk mengembalikan mata pencaharian mereka ke tingkat pra-proyek atau lebih baik. Ini termasuk akses ke pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, dan bentuk bantuan ekonomi lainnya.

#### d. Konsultasi dan Partisipasi

- i. Masyarakat yang terkena dampak akan dikonsultasikan di semua tahap proyek, memastikan partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk persetujuan bebas,

sebelumnya, dan berdasarkan informasi (FPIC) untuk Masyarakat Adat.

- e. Mekanisme Ganti Rugi Keluhan
  - i. Mekanisme ganti rugi pengaduan yang transparan, mudah diakses, dan responsif akan dibentuk untuk mengatasi masalah terkait pembebasan dan pemukiman kembali lahan. Orang-orang yang terkena dampak akan diberitahu tentang mekanisme ini selama proses konsultasi.
- f. Pemantauan dan Evaluasi
  - i. Pemantauan berkelanjutan terhadap kegiatan pemukiman kembali akan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja ini. Evaluasi independen akan dilakukan untuk menilai efektivitas langkah-langkah pemukiman kembali dan untuk memastikan bahwa tujuan terpenuhi.

## 6. Pengaturan Implementasi

- a. Tanggung Jawab Kelembagaan
  - i. Pengusul proyek, bekerja sama dengan otoritas pemerintah pusat dan lokal terkait, akan bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pembebasan lahan dan pemukiman kembali sesuai dengan kerangka kerja ini.
  - ii. Unit Perencanaan Pemukiman Kembali (RPU) akan dibentuk dalam struktur manajemen proyek untuk mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan pemukiman kembali.
- b. Anggaran dan Pembiayaan
  - i. Ketentuan anggaran yang memadai akan dibuat untuk menutupi semua biaya yang terkait dengan pembebasan lahan, kompensasi, dan pemukiman kembali. Anggaran akan dimasukkan ke dalam keseluruhan biaya proyek dan akan dipantau untuk memastikan alokasi yang memadai.
- c. Kapasitas
  - i. Kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas akan diberikan kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemukiman kembali untuk memastikan implementasi LARPF yang efektif.

## 7. Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP)

Untuk setiap proyek yang melibatkan pembebasan lahan dan pemukiman kembali, Rencana Aksi Pemukiman Kembali (RAP) terperinci akan dikembangkan. RAP akan mencakup:

- Inventarisasi orang, aset, dan mata pencaharian yang terkena dampak.
- Metodologi penilaian untuk kompensasi.
- Rencana terperinci untuk pemukiman kembali, termasuk perumahan, infrastruktur, dan langkah-langkah pemulihan mata pencaharian.
- Garis waktu pelaksanaan kegiatan pemukiman kembali.
- Rencana pemantauan dan evaluasi untuk melacak kemajuan dan hasil.

### 8. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

- a. Pemantauan Internal
  - i. Pengusul proyek akan melakukan pemantauan internal rutin terhadap kegiatan pemukiman kembali untuk memastikan kepatuhan terhadap RAP dan LARPF.
- b. Pemantauan Eksternal
  - i. Pemantau eksternal independen akan dilibatkan untuk menilai implementasi RAP dan kepatuhan terhadap standar GCF.
- c. Pelaporan
  - i. Laporan rutin akan diserahkan kepada GCF dan otoritas nasional terkait, merinci kemajuan kegiatan pemukiman kembali, tantangan yang dihadapi, dan tindakan yang diambil untuk mengatasinya.

### Lampiran 12: Panduan tentang Masyarakat Adat

#### Konteks:

Meskipun pekerjaan MCSSEAFP tidak menimbulkan risiko bagi kelompok adat, MC ingin memastikan bahwa kegiatan kami mematuhi Kebijakan Masyarakat Adat GCF untuk meningkatkan efektivitas kami dalam memenuhi misi kami dan melayani masyarakat miskin.

#### Konteks Filipina

Filipina mengakui masyarakat adat sebagai "Komunitas Budaya Adat" (ICC) dan "Masyarakat Adat" (IP) berdasarkan Konstitusi 1987 dan Undang-Undang Hak Masyarakat Adat (IPRA) tahun 1997 [1]. Undang-undang IPRA dianggap sebagai salah satu kerangka hukum paling komprehensif bagi masyarakat adat secara global, karena mengakui hak mereka atas domain leluhur, pemerintahan sendiri, integritas budaya, dan keadilan sosial.

Menurut Sensus 2010, masyarakat adat merupakan sekitar 10-15% dari populasi nasional, dengan kelompok-kelompok utama termasuk Igorot, Lumad, Aeta, dan Mangyan, antara lain [2]. Komunitas-komunitas ini terutama berlokasi di Wilayah Administratif Cordillera, Mindanao, dan daerah terpencil lainnya di seluruh nusantara.

Tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Filipina termasuk perambahan tanah leluhur, operasi pertambangan, dan usaha agribisnis, yang menyebabkan pengungsian dan degradasi lingkungan [3]. Masalah sosial seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan layanan kesehatan yang tidak memadai semakin memperburuk marginalisasi mereka. Implementasi IPRA

hukum telah terhambat oleh tantangan birokrasi, dan banyak komunitas adat berjuang agar hak atas tanah mereka diakui.

Organisasi seperti Komisi Nasional untuk Masyarakat Adat (NCIP) dan berbagai LSM seperti Tebtebba dan Pusat Hak Hukum dan Sumber Daya Alam (LRC) bekerja untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak masyarakat adat di Filipina [4].

### Konteks Indonesia

Di Indonesia, masyarakat adat sering disebut sebagai "Masyarakat Adat" tetapi tidak secara resmi diakui sebagai masyarakat adat berdasarkan Konstitusi. Sebaliknya, pemerintah Indonesia mengakui mereka di bawah istilah "Masyarakat Hukum Adat", dengan fokus pada hukum tradisional dan praktik budaya mereka [5].

Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku, meskipun telah mendukung Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat [6].

Perkiraan menunjukkan bahwa masyarakat adat di Indonesia terdiri dari sekitar 50-70 juta orang [7]. Kelompok adat utama antara lain Dayak, Papua, Batak, dan Sasak, yang tinggal di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Bali.

Masyarakat adat di Indonesia menghadapi tantangan terkait hak atas tanah, dengan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan operasi penebangan skala besar sering menyebabkan konflik atas tanah leluhur [8]. Degradasi lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat deforestasi adalah kekhawatiran penting.

Masyarakat adat juga mengalami akses terbatas ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan peluang ekonomi, yang berkontribusi pada marginalisasi sosial-ekonomi mereka.

Organisasi seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat adat di Indonesia [14]. Badan-badan internasional seperti Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan berbagai LSM juga aktif dalam mendukung komunitas adat.

### Konteks Thailand

Thailand tidak secara resmi mengakui masyarakat adat sebagai kategori yang berbeda dalam sistem hukumnya. Kelompok-kelompok yang sering disebut sebagai Pribumi di Thailand biasanya dikategorikan sebagai etnis minoritas atau "suku bukit" [9]. Kelompok-kelompok ini antara lain Karen, Hmong, Lahu, Akha, dan Lisu. Thailand belum

menandatangani Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku, tetapi telah menyatakan dukungan untuk Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat [10].

Menurut perkiraan, populasi penduduk asli di Thailand adalah sekitar 1 juta orang, terutama tinggal di daerah pegunungan di Thailand utara [11]. Komunitas-komunitas ini mempertahankan praktik budaya dan bahasa yang berbeda tetapi sering menghadapi diskriminasi dan stereotip.

Masyarakat adat di Thailand menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk tanpa kewarganegaraan, akses terbatas ke pendidikan dan perawatan kesehatan, dan masalah hak atas tanah [12]. Banyak masyarakat adat berisiko terganggu karena kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk konservasi hutan, yang tidak selalu mengakui praktik penggunaan lahan tradisional. Selain itu, marginalisasi ekonomi dan kurangnya representasi politik semakin memperburuk situasi rentan mereka.

Organisasi seperti Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Association (IMPECT) dan berbagai LSM internasional bekerja untuk mempromosikan hak dan kesejahteraan masyarakat adat di Thailand [13].

Sumber:

1. Konstitusi Filipina 1987 [Lembaran Resmi Republik Filipina]
2. Undang-Undang Hak Masyarakat Adat (IPRA), 1997, [Komisi Nasional Masyarakat Adat (NCIP)]
3. Sensus Filipina 2010: Otoritas Statistik Filipina (<https://psa.gov.ph/>).
4. Masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Adat di Filipina: [Tebtebba] (dan [Pusat Hak Hukum dan Sumber Daya Alam (LRC)])
5. Konstitusi Indonesia
6. Konvensi ILO No. 107
7. Perkiraan populasi dan kelompok adat utama: [AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)]
8. Masalah yang dihadapi oleh Masyarakat Adat di Indonesia: [Program Masyarakat Hutan](<https://www.forestpeoples.org/>) dan [UNDP Indonesia](<https://www.id.undp.org/>).
9. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN): [Situs Resmi AMAN] (<https://www.aman.or.id/>).
10. Konstitusi Thailand: [Konstitusi Kerajaan Thailand] (<http://www.asianlii.org/th>)

Definisi:

- a) Sejalan dengan paragraf 14 Kebijakan Masyarakat Adat GCF, karakteristik berikut digunakan untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat: Identifikasi diri sebagai anggota kelompok sosial dan budaya adat yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain.
- b) Keterikatan kolektif terhadap habitat yang berbeda secara geografis, wilayah leluhur, atau area penggunaan atau pendudukan musiman serta sumber daya alam di daerah ini.
- c) Sistem budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang berbeda atau terpisah dari masyarakat atau budaya arus utama; dan
- d) Bahasa atau dialek yang berbeda, seringkali berbeda dari bahasa atau bahasa resmi negara atau wilayah tempat mereka tinggal. Ini termasuk bahasa atau dialek yang telah ada tetapi tidak ada sekarang karena dampak yang menyulitkan komunitas atau kelompok untuk mempertahankan bahasa atau dialek yang berbeda.

Komitmen:

Jika ada investasi MCSEAFF yang melibatkan Masyarakat Adat, MCSSEAFP akan mengembangkan dan melaksanakan Kerangka Rencana Masyarakat Adat yang konsisten dengan IPPF yang disediakan dalam Lampiran 6. untuk memandu kegiatan yang diperoleh dalam program-program ini. Kerangka kerja ini akan berlaku di semua wilayah yang ditargetkan. Selain itu, konsisten dengan paragraf 47 Kebijakan Masyarakat Adat GCF, MCSSEAFP tidak akan membiayai kegiatan yang berpotensi memengaruhi Masyarakat Adat dalam isolasi sukarela, juga disebut sebagai masyarakat "dalam isolasi sukarela", "masyarakat terisolasi", atau "dalam kontak awal."

Dampak Potensial Bagi Masyarakat Adat	Positif	1. Peningkatan akses ke solusi tahan iklim yang mengarah pada manfaat finansial dan ketahanan pangan
	Negatif	1. Potensi Perpindahan jika perusahaan portofolio memperluas operasi yang mengarah pada pembebasan lahan yang secara tradisional digunakan oleh kelompok Pribumi 2. Dampak potensial terhadap sumber daya alam yang secara tradisional dimiliki, digunakan, atau ditempati oleh Masyarakat Adat

Rencana Penilaian	Proses	<p>1. Tim investasi akan menilai risiko terhadap Masyarakat Adat selama fase uji tuntas dan mengambil tindakan yang diperlukan.</p> <p>Beberapa pertanyaan yang diajukan mungkin adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada populasi pribumi yang diketahui di area operasi?</li> <li>• Jika ya, apakah ada dampak buruk dan strategi mitigasi? Bagaimana memastikan akses yang sama terhadap barang atau jasa untuk Masyarakat Adat</li> </ul>
Rencana Konsultasi	Proses	<p>Jika dampak buruk pada kelompok adat adalah diidentifikasi, perusahaan Portofolio akan mengembangkan rencana untuk konsultasi dan untuk kegiatan apa pun yang dapat menyebabkan perpindahan, perusahaan portofolio harus mendapatkan persetujuan bebas, sebelumnya dan berdasarkan informasi sebelum melanjutkan.</p>
Pemantauan dan Pelaporan	Pelaporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika perusahaan portofolio telah mengidentifikasi potensi dampak, MCSSEAFP akan meminta perusahaan portofolio untuk memberikan pembaruan tahunan</li> <li>• MCSSEAFP akan memberikan laporan tahunan kepada investor jika ada keterlibatan dengan masyarakat adat.</li> </ul>

### Lampiran 13: Panduan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA)

MCSSEAFP terutama menargetkan investasi yang tergolong ESS Kategori C, yang melibatkan risiko lingkungan dan sosial yang minimal. Namun, beberapa perusahaan portofolio dapat diklasifikasikan sebagai ESS Kategori B.

Dalam kasus seperti itu, perusahaan mungkin perlu menjalani prosedur uji tuntas standar MCSSEAFP, bersama dengan uji tuntas lingkungan dan sosial yang ditingkatkan, yang mungkin mencakup Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) formal.

ESIA mungkin diperlukan jika perusahaan memenuhi satu atau beberapa kriteria berikut:

Area Pemicu	ESIA harus dipertimbangkan jika:	Alasan
-------------	----------------------------------	--------

1. Ukuran dan Ruang Lingkup Investasi	Investasi $\geq$ USD 10 juta dan mendukung ekspansi, infrastruktur, atau operasi inti	Investasi yang lebih besar dapat membawa jejak lingkungan dan sosial yang lebih besar
	Dana digunakan untuk fasilitas pemrosesan baru atau peningkatan fisik besar	Potensi dampak konstruksi, energi, air, dan tenaga kerja yang lebih tinggi
2. Penggunaan Lahan dan Sumber Daya Alam	Pembebasan lahan terlibat, terutama di luar zona komersial/pertanian	Dapat mengakibatkan pengungsian atau konflik kepemilikan lahan
	Situs berada di dekat area yang sensitif secara ekologis (misalnya, lahan basah, hutan, zona lindung)	Keanekaragaman hayati dan kepekaan lingkungan yang lebih tinggi
	Operasi melibatkan ekstraksi air atau sumber daya alam yang signifikan	Potensi penipisan atau konflik sumber daya lokal
3. Risiko Tenaga Kerja dan Masyarakat	Riwayat pelanggaran K3, kecelakaan, atau kondisi pekerja yang buruk	Mengindikasikan peningkatan risiko terhadap kesejahteraan pekerja
	Keluhan masyarakat atau risiko ketegangan (misalnya, penggunaan lahan, emisi, tenaga kerja)	Mungkin memerlukan mitigasi melalui keterlibatan atau kompensasi pemangku kepentingan
	Risiko kekerasan berbasis gender, SEAH, atau standar ketenagakerjaan yang buruk dalam rantai nilai	Peningkatan risiko reputasi dan hak asasi manusia
4. Praktik Lingkungan	Penggunaan bahan kimia pertanian (misalnya, pestisida, pupuk) tanpa pengamanan	Risiko kontaminasi, dampak kesehatan, atau penyalahgunaan
	Praktik dengan emisi GRK tinggi (misalnya, ternak, sawah) tanpa mitigasi	Risiko iklim dan masalah intensitas emisi
	Tidak ada pengelolaan limbah, limbah, atau pembuangan udara/air yang jelas	Menunjukkan potensi ketidakpatuhan atau bahaya lingkungan

5. Sistem Manajemen ESG	Perusahaan tidak memiliki sistem manajemen lingkungan atau sosial	Kemampuan Limit untuk mencegah, memantau, atau merespons risiko
	Tidak ada mekanisme pengaduan atau proses keterlibatan pemangku kepentingan	Akuntabilitas dan transparansi masyarakat yang lemah

Ruang lingkup ESCA: "Audit Kepatuhan Lingkungan dan Sosial (Fasilitas yang Ada)" Jika ESCA dianggap perlu, penilaian harus mencakup komponen-komponen berikut:

- Ringkasan Eksekutif
- Ruang lingkup dan metodologi audit
- Kerangka peraturan dan kelembagaan yang berlaku
- Deskripsi prosedur audit dan investigasi lokasi
- Temuan dan bidang yang menjadi perhatian
- Rencana Tindakan Korektif (CAP) dengan jadwal dan perkiraan biaya
- Lampiran pendukung (formulir wawancara, foto situs, kumpulan data, protokol)

Selain itu, kegiatan berikut mungkin diperlukan:

- Konsultasi pemangku kepentingan
- Survei tanah dan batas
- Penilaian pihak ketiga oleh spesialis atau auditor ESG

Ruang Lingkup ESIA: Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (Pengembangan Greenfield Baru)

Area Konten Utama untuk Laporan ESIA

- Ringkasan eksekutif: Secara ringkas membahas temuan signifikan dan tindakan yang direkomendasikan.
- Kerangka kebijakan, hukum, dan administrasi: Menyajikan kerangka kebijakan, hukum, dan administrasi di mana penilaian dilakukan.
- Deskripsi proyek: Menjelaskan proyek yang diusulkan dan konteks geografis, ekologis, sosial, dan temporalnya, termasuk fasilitas terkait dan aktivitas pihak ketiga. Bagian ini juga menunjukkan perlunya pertimbangan tambahan karena kebutuhan lahan dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat adat. Peta lokasi proyek serta area pengaruh yang diproyeksikan disertakan.
- Data dasar: Menilai dimensi area penelitian dan menjelaskan kondisi fisik, biologis, dan sosial ekonomi yang relevan berdasarkan informasi

terkini, termasuk perubahan apa pun yang diantisipasi sebelum proyek dimulai. Ini juga memperhitungkan kegiatan pengembangan saat ini dan yang diusulkan dalam area proyek yang mungkin tidak terhubung langsung dengan proyek.

- Dampak lingkungan dan sosial: Mengidentifikasi, memprediksi, dan menilai kemungkinan dampak positif dan negatif, dalam istilah kualitatif dan kuantitatif sebagaimana mungkin. Mengidentifikasi dampak tidak langsung, kumulatif dan lintas batas serta dampak akibat fasilitas terkait dan aktivitas pihak ketiga. Mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dan dampak negatif sisa yang tidak dapat dimitigasi. Mengeksplorasi peluang untuk peningkatan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak. Mengidentifikasi dan memperkirakan tingkat dan kualitas data yang tersedia, kesenjangan data utama, dan ketidakpastian yang terkait dengan prediksi, dan menentukan topik yang mungkin memerlukan studi dan perhatian lebih lanjut.
- Analisis alternatif: Secara sistematis membandingkan alternatif yang layak untuk kegiatan, lokasi, teknologi, desain, dan operasi yang diusulkan—termasuk situasi "tidak melakukan apa-apa"—dalam hal potensi dampak lingkungan dan sosialnya; kelayakan untuk memitigasi dampak ini; kesesuaiannya dalam kondisi lokal; dan persyaratan kelembagaan, pelatihan, dan pemantauan mereka.
- Rencana pengelolaan lingkungan dan sosial (ESMP): Mencakup langkah-langkah mitigasi, pemantauan, dan penguatan kelembagaan. Deskripsi ESMP dapat ditemukan dalam panduan berikutnya. Ini juga mencakup deskripsi rencana keterlibatan pemangku kepentingan, mekanisme ganti rugi keluhan dan pengungkapan dokumen pengamanan dan pembaruan yang relevan dan uji tuntas lebih lanjut yang mungkin perlu dilakukan.
- Lampiran: Setiap dokumen tambahan yang relevan dengan ESIA.

#### Pengungkapan dan Penggunaan Temuan ESIA

Laporan akhir ESIA akan diserahkan ke Komite Investasi sebagai bagian dari proses keputusan investasi. Versi yang disunting dapat dibagikan dengan badan pengatur atau mitra keuangan pembangunan sesuai kebutuhan. Jika perlu, ringkasan temuan dapat diungkapkan kepada pemangku kepentingan eksternal, tunduk pada persetujuan perusahaan.

#### Lampiran 14: Daftar Periksa Ketahanan Iklim

Daftar Periksa Dampak	Menjawab
Seleksi Perusahaan	

Apakah perusahaan merupakan solusi adaptasi dan Ketahanan?		
Apa tren iklim di wilayah yang ditargetkan?		
Apa saja bahaya iklim di wilayah yang ditargetkan?		
Apa risiko perubahan iklim di wilayah yang ditargetkan?		
Apa dampak dampak perubahan iklim di wilayah dan industri yang ditargetkan?		
Apakah itu mengatasi risiko spesifik (misalnya, banjir, kekeringan, perubahan pola cuaca) atau kerentanan di wilayah yang ditargetkan?		
Skринing		
Mengevaluasi Solusi A&R yang disediakan oleh perusahaan target menggunakan Lima Dimensi Dampak	Apa: dampak solusi A&R perusahaan berkontribusi dan bagaimana?	
	Siapa: pemangku kepentingan mana yang mengalami dampaknya?	
	Berapa banyak: berapa banyak pemangku kepentingan yang mengalami dampak dan tingkat perubahan?	
	Kontribusi: bagaimana investor dapat mendukung pencapaian dampak yang diinginkan?	
	Risiko: berapa kemungkinan dampaknya berbeda dari yang diharapkan dan bagaimana risiko dimitigasi?	
Apakah investasi tersebut menggabungkan pendekatan inklusif (misalnya, kesetaraan gender, hak-hak adat, dan keterlibatan masyarakat) dalam strategi adaptasinya?		

<p>Dapatkah solusi perusahaan merusak pencapaian target penguncian emisi GRK 1,5°C Perjanjian Paris? Bisakah itu mengarah pada konsekuensi lain yang tidak diinginkan seperti meningkatkan kerentanan sosial atau memperburuk kondisi kelompok terpinggirkan saat ini atau masa depan?</p>		
<p>Penilaian Risiko Maladaptasi Mengevaluasi apakah solusi adaptasi dan ketahanan yang diusulkan menghadirkan risiko maladaptasi menggunakan lima dimensi yang diidentifikasi oleh Barnett dan O'Neill (2010):</p>	<p>Bisakah investasi tersebut meningkatkan emisi GRK relatif terhadap opsi adaptasi alternatif?</p>	
	<p>Dapatkah intervensi membebani kelompok rentan secara tidak proporsional (misalnya, perempuan, Masyarakat Adat, komunitas berpenghasilan rendah)?</p>	
	<p>Apakah solusinya memiliki biaya peluang tinggi yang dapat mengalihkan sumber daya dari langkah-langkah adaptasi yang lebih efektif?</p>	
	<p>Bisakah proyek mengurangi insentif atau kapasitas untuk adaptasi di masa depan (misalnya, dengan menciptakan ketergantungan pada teknologi eksternal)?</p>	
	<p>Mungkinkah intervensi mengunci jalur yang membatasi pilihan dan fleksibilitas di masa depan?</p>	
<p>Apakah investasi tersebut selaras dengan SDGs tertentu?</p>		
<p>Strategi Keluar dan Dampak Jangka Panjang</p>		
<p>Seberapa besar kemungkinan dampak adaptasi bertahan di luar cakrawala investasi?</p>		
<p>Bagaimana proyek akan menghindari menciptakan efek penguncian atau</p>		

mengurangi opsi adaptasi di masa mendatang dari waktu ke waktu		
--	--	--

### Lampiran 15: Kuesioner Perlindungan Konsumen

Konteks: Kuesioner perlindungan konsumen akan digunakan selama uji tuntas atau pemantauan ESG untuk menilai bagaimana perusahaan melindungi hak, privasi, dan akses konsumen ke mekanisme pengaduan. Ini opsional untuk investasi Kategori C dan mungkin diperlukan untuk Kategori B.

#	Topik	Pertanyaan	Ya / Tidak / N / A	Komentar
1	Keamanan Pangan/Produk	Apakah produk (misalnya makanan, benih, input) sesuai dengan standar keamanan pangan atau input pertanian yang relevan (misalnya, HACCP, GAP, ISO)?		
2	Ditelusuri	Apakah ada sistem untuk melacak produk dari sumber ke tempat penjualan?		
3	Pelabelan & Klaim	Apakah label produk akurat mengenai bahan, klaim nutrisi, tanggal kedaluwarsa, dan asal?		
4	Kontrol kualitas	Apakah ada proses untuk memantau dan menguji kualitas produk (misalnya, residu pestisida, kontaminasi)?		
5	Ingat	Apakah perusahaan harus menarik kembali produk apa pun? Jika ya, apakah ada protokol penarikan balik?		
6	Penanganan Keluhan	Apakah ada proses bagi petani atau konsumen untuk menyampaikan keluhan atau umpan balik?		
7	Privasi Data	Untuk platform yang mendukung teknologi, apakah data pengguna/petani dilindungi sesuai dengan undang-undang privasi yang relevan?		
8	Transparansi Keuangan	Jika produk/layanan keuangan ditawarkan (misalnya, input secara kredit), apakah persyaratan dikomunikasikan dengan jelas kepada petani?		

9	Akses Inklusif	Apakah perusahaan mengambil langkah-langkah untuk membuat layanannya dapat diakses oleh perempuan, petani kecil, atau konsumen yang terpinggirkan?		
10	Pemasaran Etis	Apakah praktik pemasaran jujur, terutama untuk penduduk pedesaan dengan melek huruf rendah?		

### Lampiran 16: Survei Keterlibatan Karyawan:

Konteks: Survei ini bersifat rahasia dan dimaksudkan untuk membantu perusahaan meningkatkan standar ketenagakerjaan dan praktik tempat kerjanya. Survei ini bersifat opsional dan ditargetkan untuk perusahaan yang lebih besar.

Topik	Pertanyaan Survei	Opsi Respons
Ketentuan Kerja	Saya memahami syarat dan ketentuan kontrak kerja saya.	Sangat Setuju / Setuju / Netral / Tidak Setuju / Sangat Tidak Setuju
Kompensasi yang Adil	Saya percaya saya dibayar secara adil untuk pekerjaan yang saya lakukan.	Sangat Setuju / Setuju / Netral / Tidak Setuju / Sangat Tidak Setuju
Jam Kerja	Jam kerja saya wajar dan sesuai dengan kebijakan perusahaan.	Sangat Setuju / Setuju / Netral / Tidak Setuju / Sangat Tidak Setuju
Lembur	Saya memahami kebijakan lembur perusahaan dan bagaimana saya diberi kompensasi.	Sangat Setuju / Setuju / Netral / Tidak Setuju / Sangat Tidak Setuju
Istirahat dan Istirahat	Saya punya cukup waktu untuk istirahat selama hari kerja.	Sangat Setuju / Setuju / Netral / Tidak Setuju / Sangat Tidak Setuju
Kesehatan & Keselamatan	Saya merasa aman di tempat kerja saya dan tahu cara melaporkan masalah keselamatan.	Sangat Setuju / Setuju / Netral / Tidak Setuju / Sangat Tidak Setuju
Prosedur Pengaduan	Saya tahu cara mengajukan keluhan atau keluhan jika saya memiliki masalah di tempat kerja.	Ya / Tidak / Tidak Yakin
Resolusi Keluhan	Saya percaya bahwa keluhan atau keluhan saya akan ditanggapi dengan serius dan ditangani.	Sangat Setuju / Setuju / Netral / Tidak Setuju / Sangat Tidak Setuju
Non-pembalasan	Saya merasa yakin saya dapat menyampaikan kekhawatiran tanpa takut akan pembalasan.	Sangat Setuju / Setuju / Netral / Tidak Setuju / Sangat Tidak Setuju

Diskriminasi	Saya percaya bahwa perusahaan tidak mentolerir diskriminasi atau pelecehan.	Sangat Setuju / Setuju / Netral / Tidak Setuju / Sangat Tidak Setuju
Kebebasan Berekspresi	Saya merasa nyaman menyampaikan kekhawatiran atau saran kepada manajemen.	Sangat Setuju / Setuju / Netral / Tidak Setuju / Sangat Tidak Setuju
Kebebasan Berserikat	Saya memahami hak-hak saya terkait dengan bergabung atau membentuk asosiasi pekerja atau serikat pekerja.	Sangat Setuju / Setuju / Netral / Tidak Setuju / Sangat Tidak Setuju
Pelatihan	Saya telah menerima pelatihan atau informasi tentang hak buruh dan kebijakan tempat kerja saya.	Ya / Tidak / Tidak Yakin
Saran	Apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperbaiki kondisi kerja?	<i>Terbuka</i>

### Lampiran 17: Kunjungan Lokasi

Konteks: Daftar periksa kunjungan situs ini mendukung uji tuntas ESG dengan memverifikasi penerapan praktik lingkungan dan sosial di tempat. Ini melengkapi tinjauan meja dengan memvalidasi dokumen yang diserahkan dan menilai kondisi aktual melalui wawancara dan observasi.

Kunjungan lokasi diperlukan untuk investasi Kategori B dan opsional untuk Kategori C. Mereka dilakukan oleh konsultan dampak program, dan temuan akan secara langsung menginformasikan laporan uji tuntas ESG dan membantu membentuk Rencana Aksi ESG.

Pilar ESG	Barang/Pertanyaan	Tujuan Pemeriksaan	Ya/Tidak/N/A	Pengamatan / Komentar
<b>Umum</b>	Apakah titik fokus ESG atau manajer situs tersedia untuk diskusi?	Konfirmasi orang yang bertanggung jawab di lokasi		
	Apakah semua izin utama (lingkungan, tenaga kerja, dll.) ditampilkan atau dapat diakses?	Periksa silang dokumen vs. realitas situs		
<b>Lingkungan</b>	Apakah praktik pemilahan dan pembuangan sampah konsisten dengan rencana	Memvalidasi terhadap paket yang dikirimkan		

	pengelolaan sampah perusahaan?			
	Apakah limbah berbahaya diberi label, disimpan dengan aman, dan ditangani dengan benar?	Inspeksi visual		
	Apakah ada tanda-tanda polusi udara, air, atau tanah? (misalnya, bau, keluar, limpasan)	Bukti fisik dampak lingkungan		
	Apakah konsumsi energi dan air dipantau di lokasi?	Mengonfirmasi keberadaan pengukuran/log		
	Apakah lokasi menerapkan langkah-langkah penghematan energi atau efisiensi air dalam praktiknya?	Melampaui kebijakan hingga implementasi		
<b>Sosial / Buruh</b>	Apakah pekerja mengetahui saluran keluhan (poster, kotak saran, verbal)?	Cross-check dengan SDM dan pekerja		
	Apakah APD yang tepat dikenakan oleh staf dan ditegakkan oleh supervisor?	Amati penggunaan dan penegakan		
	Apakah fasilitas sanitasi, istirahat, dan air minum dapat diakses dan berfungsi?	Konfirmasi kepatuhan terhadap standar kesejahteraan pekerja		
	Apakah pekerja yang diwawancarai mengkonfirmasi	Triangulasi dengan		

	kesadaran akan persyaratan kontrak dan struktur upah?	tinjauan dokumen		
	Apakah ada tanda-tanda praktik kerja anak atau kerja paksa yang terlihat?	Amati dan tanyakan dengan sensitif		
<b>Kesehatan &amp; Keselamatan</b>	Apakah pintu keluar darurat ditandai dan tidak terhalang?	Amati keselamatan kebakaran dan evakuasi		
	Apakah ada papan nama keselamatan (bahaya, persyaratan APD, dll.)?	Verifikasi papan nama cocok dengan risiko lokasi		
	Apakah ada kecelakaan kerja dalam setahun terakhir? Jika demikian, bagaimana itu direkam dan ditangani?	Memeriksa silang log insiden		
<b>Pemerintahan</b>	Apakah catatan pemantauan ESG (misalnya, audit, inspeksi, pelatihan) tersedia dan terbaru?	Memverifikasi buku catatan atau catatan digital		
	Apakah pemangku kepentingan (misalnya, masyarakat atau petani kecil) terlibat dalam situs ini? Jika ya, apakah ada bukti keterlibatan baru-baru ini?	Memvalidasi praktik keterlibatan pemangku kepentingan		

## Lampiran 18: Panduan Mempersiapkan Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (EPRP)

Konteks: Rencana Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (EPRP) harus menangani semua skenario darurat yang masuk akal yang relevan dengan operasi dan lokasi perusahaan. Rencana khusus skenario terpisah harus dikembangkan untuk risiko utama, seperti kebakaran, banjir, tumpahan bahan kimia, atau bencana alam, tergantung pada konteks operasional.

EPRP harus menguraikan prosedur yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat. Ini juga harus mencakup ketentuan untuk pelatihan staf, latihan, dan pengembangan kesadaran untuk memastikan kesiapan organisasi jika terjadi keadaan darurat.

Elemen-elemen kunci berikut harus disediakan dalam EPRP:

Komponen	Definisi
Peran dan Tanggung Jawab	Tentukan personel kunci yang terlibat dalam manajemen darurat. Tetapkan peran dengan otoritas yang jelas untuk pengambilan keputusan dan komunikasi.
Prosedur Operasi Standar (SOP)	Merinci tindakan langkah demi langkah yang harus diambil selama setiap jenis keadaan darurat. Sertakan rute evakuasi, protokol komunikasi, dan penilaian pasca-acara.
Kebijakan Keselamatan Pertama	Nyatakan dengan jelas bahwa perlindungan nyawa dan keselamatan manusia lebih diutamakan daripada properti, aset, atau peralatan.
Desain Tim Tanggap Darurat (ERT)	Bentuk ERT terlatih dengan tanggung jawab yang diberikan. Tampilkan informasi kontak ERT secara terlihat di seluruh tempat kerja.
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas	Lakukan latihan dan simulasi darurat secara teratur. Memberikan pelatihan tentang prosedur respons untuk semua staf, termasuk karyawan baru.
Protokol Komunikasi dan Eskalasi	Tentukan siapa yang mengkomunikasikan apa, kepada siapa, dan kapan selama krisis. Tetapkan langkah-langkah eskalasi internal dan eksternal untuk berbagai tingkat keparahan darurat.
Pemantauan dan Audit	Menjadwalkan tinjauan berkala dan audit kesiapsiagaan darurat. Perbarui EPRP secara teratur untuk mencerminkan perubahan operasi, risiko, atau pelajaran yang dipetik.
Infrastruktur Keselamatan di Tempat	Pastikan ketersediaan dan pemeriksaan rutin peralatan keselamatan (misalnya, alat pemadam kebakaran, penerangan darurat, sistem alarm).
Pertolongan Pertama dan Respons Kesehatan	Sediakan kotak pertolongan pertama dan pastikan responden pertama terlatih ada di tempat. Sertakan prosedur untuk menghubungi bantuan medis atau layanan darurat.

Pencatatan dan Pelaporan	Simpan log semua sesi pelatihan, nyaris kecelakaan, insiden, dan tindakan korektif. Gunakan data insiden untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons di masa depan.
--------------------------	--

### Lampiran 19: Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan Sosial Lingkungan

Konteks: Pedoman ini memberikan struktur dan konten minimum yang diperlukan untuk mengembangkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP). ESMP adalah alat penting untuk mengelola dan memitigasi risiko lingkungan dan sosial yang diidentifikasi selama uji tuntas atau Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA). ESMP harus disesuaikan dengan operasi dan risiko setiap Perusahaan Portofolio dan selaras dengan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) program, Standar Kinerja IFC, dan peraturan nasional.

Silakan lihat di bawah ini persyaratan ESMP utama.

Komponen ESMP	Definisi / Persyaratan
Ikhtisar Proyek	Deskripsi singkat perusahaan, kegiatan proyek, lokasi, dan peraturan atau izin lingkungan dan sosial yang berlaku.
Ringkasan Risiko dan Dampak	Identifikasi dan ringkasan risiko dan dampak lingkungan dan sosial utama (misalnya, polusi, risiko tenaga kerja, dampak masyarakat), berdasarkan uji tuntas atau ESIA.
Tindakan Mitigasi	Daftar tindakan spesifik untuk mengurangi atau mengelola setiap risiko/dampak yang teridentifikasi, termasuk garis waktu, staf yang bertanggung jawab, dan indikator atau target yang terukur.
Rencana Pemantauan dan Pelaporan	Rencana pemantauan untuk melacak implementasi langkah-langkah mitigasi, termasuk frekuensi, metode/alat, pihak yang bertanggung jawab, dan mekanisme pelaporan.
Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (EPRP)	Garis besar prosedur darurat, peran, pelatihan, koordinasi dengan pihak berwenang, dan rencana komunikasi dengan masyarakat yang terkena dampak.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan	Deskripsi tentang bagaimana pemangku kepentingan (termasuk masyarakat lokal, pekerja, dll.) dikonsultasikan dan dilibatkan, dan bagaimana umpan balik mereka ditangani dalam ESMP.
Pengaturan Kelembagaan	Definisi peran, tanggung jawab, dan jalur pelaporan untuk melaksanakan ESMP. Harus menyertakan bagan organisasi dan rencana kepegawaian untuk pengawasan ESG.
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas	Rencanakan pelatihan rutin staf dan kontraktor tentang topik ESG, tanggap darurat, dan penerapan langkah-langkah mitigasi.
Alokasi Anggaran	Perkiraan biaya untuk penerapan ESMP, termasuk mitigasi, pemantauan, pelatihan, dan peralatan.

Proses Peninjauan dan Pembaruan	Deskripsi kapan dan bagaimana ESMP akan ditinjau dan direvisi (misalnya, setiap tahun atau setelah insiden/perubahan besar).
Dokumentasi dan Pencatatan	Sistem untuk menyimpan catatan tindakan mitigasi, data pemantauan, pertemuan pemangku kepentingan, keluhan, insiden, dan kegiatan pelatihan.